



PUTUSAN

Nomor 733/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Suseng Lim, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kusuma Atmaja No. 48, RT. 010/ RW. 04, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat III / Tergugat Intervensi IV;
2. Wihartati Muslim, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Diponegoro No. 33, RT. 015/RW.005, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat IV /Tergugat Intervensi V;
3. Tan Soo Phin, Warga Negara Malaysia, beralamat di 2-H Jalan Scott, 10350 Georgetown, Pulau Pinang, Malaysia, selanjutnya disebut Pembanding semulaTergugat VII/Tergugat Intervensi VIII;
4. Rong Li Nursalim, Warga Negara Singapura, beralamat di Flat 27B Tower 2, Elegant Terrace 36, Conduit RD Mildlevels, Hong Kong, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat IX / Tergugat Intervensi X;
5. Lim Fei Lee, Warga Negara Malaysia, beralamat di No. 8 Jalan Bukit Seputeh 5, Vasana 25, Seputeh Heights, 58100, Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat XIII / Tergugat Intervensi XIV;

Dalam hal kesemuanya diwakili Alvin Ambardi, SH.,dkk, Advokat pada kantor hukum ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 16 Juli 2016, 1 Juli 2016, 1 Juli 2016, 18 Pebruari 2016 dan 3 Pebruari 2016, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat III,IV,VII,IX,XIII/Tergugat Intervensi IV, V, VIII, X, XIV.

dan

6. Julie Haryono, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan PTB Angke Blok E No. 14A, RT. 05/RW. 01, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat VI/ Tergugat Intervensi VII;
7. Yenrielim Haryono, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan PTB

Hal 1 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angke Grawisa Blok E No. 14A, RT. 05/RW. 01, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat X / Tergugat Intervensi XI;

8. Werielim, juga dikenal sebagai Werielim Haryono, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan PTB Angke Grawisa Blok E No. 14A, RT. 05/RW. 01, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pembanding semula "Tergugat XI / Tergugat Intervensi XII;
9. Sheawrielim, juga dikenal sebagai Sheawrielim Haryono, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan PTB Angke Grawisa Blok E No. 14A, RT. 05/RW. 01, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat XII / Tergugat Intervensi XIII;

Dalam hal ini semuanya diwakili kuasanya Veronica Tampubolon, SH.,M.Kn.,dkk, Para Advokat pada kantor Advokat INDPEX, beralamat Wisma GKBI, Suite 2302, Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat VI, X,XI,XII / Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII;

M e l a w a n

1. **Tan Kim Swee Augustine**, dalam hal ini bertindak selaku direktur dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama TANURI (S) PTE.LTD., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura berkedudukan di Singapura, dan beralamat di No.8 Defu Lane 8, Singapura 539313, yang diwakili oleh Kuasanya Agustinus Prajaka Wahyu Baskara,SH.,Mhum., Lusiany Kosasih, SH.,M.Kn., dan Dessy Natalia Kurniawati,SH.,M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Agustinus Prajaka & Partners yang beralamat di Mahagoni Park B1/67, Jalan Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15228, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat Intervensi;

Hal 2 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Lam Toi Lai, Warga Negara Singapura, beralamat di Apartemen Dharmawangsa Unit 1206 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I;
3. Lam Tin Sing, juga dikenal sebagai Philip Lam, pemegang paspor British National Overseas (BNO), beralamat di 18 Fernhill Road Singapura 259070, selanjutnya disebut Terbanding semula "Tergugat I / Tergugat Intervensi II";
4. Nursalim Wing Sing, Warga Negara Singapura, beralamat di 59 Jalan Buloh Perindu Seaside Park, Singapore 457720, selanjutnya disebut Terbanding semula "Tergugat II / Tergugat Intervensi III";
5. Liung Yuk Lan, Warga Negara Singapura, beralamat di 59 Jalan Buloh Perindu Seaside Park, Singapura 457720, selanjutnya disebut Terbanding semula "Tergugat V / Tergugat Intervensi VI";
6. Lam Wai Lai, Warga Negara Singapura, beralamat di 56 Jalan Khairuddin, Singapura 457521, selanjutnya disebut Terbanding semula "Tergugat VIII / Tergugat Intervensi IX";
7. D.K Lim & Sons Investment Pte Ltd., suatu perusahaan (badan hukum) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura, yang beralamat di 101 Upper Cross Street #04-43, People's Park Centre, Singapura 058357, selanjutnya disebut Terbanding semula "Tergugat XIV / Tergugat Intervensi XV";

Sedangkan sebagai Turut Tergugat sebagai berikut :

1. PT Kedaung Industrial, suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di KP. Poglar, Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula "Turut Tergugat I / Tergugat Intervensi I";
2. PT Nur Mulia Indojaya, suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Mangga Dua Raya Blok F2 No. 3-5, Lt. 11, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula "Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/ Tergugat Intervensi II”;

3. PT Indokom Primanusa, suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di KP. Poglar, RT. 005/ RW. 001, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula “Turut Tergugat III/ Tergugat Intervensi III”;
4. PT Kedaung Nusantara, suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Mangga Dua Raya F2/3-5, Mangga Dua Sel, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV semula “Turut Tergugat IV/ Tergugat Intervensi IV”;
5. PT CLSA Indonesia, suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Wisma GKBI Lantai 9, Suite 901, Jl. Jenderal Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut Terbanding V semula “Turut Tergugat V/ Tergugat Intervensi V”;
6. PT Kedaung Bahtera, suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di KP. Poglar, RT.005/RW.001, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding VI semula “Turut Tergugat VI/Tergugat Intervensi VI”;
7. PT Ratania Khatulistiwa, suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jl. Raya Kalirungkut No. 15-17, RT.03/RW. 08, Kel. Kalirungkut, Surabaya, selanjutnya disebut Turut Terbanding VII semula “Turut Tergugat VII/ Tergugat Intervensi VII”;
8. PT Indometal Sedjati, suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Komplek Pesing Poglar, RT 005/02, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding VIII semula “Turut Tergugat VIII/Tergugat Intervensi VIII”;
9. PT Kharsawisesa Dharmaprima, suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di KP. Poglar, Kedaung Kaliangke, RT. 005/RW.01, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding IX

Hal 4 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula "Turut Tergugat IX / Tergugat Intervensi IX";

10. PT Indofreeze Industrial Ltd., suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jl. KH Moch Mansyur 128, Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding X semula "Turut Tergugat X/ Tergugat Intervensi X".

Bahwa untuk selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 April 2017 Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Nopember 2015, dibawah Register Nomor : 541/PDT.G./2015/PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN PENGGUGAT

Kedudukan dan Kepentingan Hukum (*Adequacy of Representation*)
Penggugat yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk kepentingan bersama Ahli Waris yang tercantum dalam Akta Wasiat.

1. Bahwa sebelum sampai pada uraian faktual dan alasan-alasan hukum diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat.
2. Bahwa Penggugat bertindak untuk diri sendiri dan untuk kepentingan bersama Ahli Waris dari Almarhum Agus Nursalim yang tercantum dalam Akta Wasiat yang juga disebutkan dalam Akta Keterangan Hak Mewaris No. 01/RS/SKW/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta Keterangan Hak Mewaris**"), yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris yang diangkat secara sah berdasarkan hukum sebagaimana

Hal 5 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



dimaksud dalam Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”).

3. Bahwa Penggugat melakukan Gugatan ini untuk kepentingan bersama seluruh Ahli Waris dalam hal pemisahan harta peninggalan secara keseluruhan berdasarkan Pasal 1066 KUH Perdata, yang berbunyi demikian:

“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.

Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya

Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.

Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu itu, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.”;

4. Selain itu, doktrin Ahli Hukum Waris Prof. M. Pitlo menyatakan: “Bahwa setiap peserta (Ahli Waris) dari milik-serta (Warisan) dapat menuntut pemisahan. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) cara dalam mengadakan pemisahan, yaitu melalui persetujuan bersama yang dinamakan pemisahan damai atau pemisahan berdasarkan vonis hakim yang dinamakan pemisahan yang dipaksakan.” (Vide: M. Pitlo, Hukum Waris, Jilid II, hal. 75);
5. Dengan demikian Penggugat berwenang dan berkepentingan untuk memajukan Gugatan *aquo*.

B. PEMILIHAN KOMPETENSI RELATIF DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SEBAGAI FORUM YANG BERHAK MENGADILI---

6. Penggugat mengajukan pendaftaran Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum yang memeriksa dan mengadili perkara, didasarkan pada ketentuan pada :

Pasal 118 HIR menyatakan:

“(1) ..., gugatan dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa **TERGUGAT** bertempat diam...dst”; -

(2) Jika **TERGUGAT** lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang **TERGUGAT** dari **TERGUGAT** itu.” -

Hal 6 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat yang antara lain adalah Tergugat III dan Tergugat IV berdomisili di Jakarta Pusat, oleh karenanya pemilihan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang mempunyai kompetensi relatif untuk memeriksa perkara *a quo*, sudah tepat.

C. LATAR BELAKANG GUGATAN

8. Penggugat dan Para Tergugat secara keseluruhan merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum Agus Nursalim, yang telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 31 Oktober 2012 berdasarkan Tanda Bukti Lapor Kematian No. 99/Kmt.LN/11/2012 tertanggal 13 November 2012.
9. Bahwa seluruh Ahli Waris Pewaris Almarhum Agus Nursalim adalah yang telah diangkat sebagai ahli waris berdasarkan **Akta Wasiat**.
10. Bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Pewaris untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan Pewaris semasa hidupnya yaitu:

Anak laki-laki adalah:

- a. Lam Tin Sing, juga dikenal sebagai Philip Lam (Tergugat I), bertempat tinggal di Singapura;
- b. Wing Sing Nursalim / Nursalim Wing Sing (Tergugat II), bertempat tinggal di Singapura;
- c. Suseng Lim (Tergugat III), bertempat tinggal di Jakarta Pusat;

Anak perempuan adalah:

- d. Lam Toi Lai (Penggugat), bertempat tinggal di Singapura;
- e. Lam Wai Lai (Tergugat VIII), bertempat tinggal di Singapura;
- f. Rong Li Nursalim (Tergugat IX), bertempat tinggal di Hong Kong;
- g. Yenrielim Haryono (Tergugat X), bertempat tinggal di Jakarta Barat;
- h. Werielim, juga dikenal sebagai Werielim Haryono (Tergugat XI), bertempat tinggal di Jakarta Barat;
- i. Sheawrielim, juga dikenal sebagai Sheawrielim Haryono (Tergugat XII), bertempat tinggal di Jakarta Barat;
- j. Lim Fei Lee (Tergugat XIII), bertempat tinggal di Malaysia.

Pewaris juga mengangkat sebagai ahli waris dalam Akta Wasiat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Wihartati Muslim (Tergugat IV), bertempat tinggal di Jakarta Pusat;
- l. Liung Yuk Lan (Tergugat V), bertempat tinggal di Singapura;
- m. Julie Haryono (Tergugat VI), bertempat tinggal di Jakarta Barat;

n. Tan Soo Phin (Tergugat VII), bertempat tinggal di Malaysia;
Selain itu Pewaris juga menghendaki agar Perusahaan D.K. Lim & Sons Investment Pte. Ltd (Tergugat XIV) berkedudukan di Singapura, beralamat di 101 Upper Cross Street #04-43 People's Park Centre Singapore 058357, menjadi salah satu ahli waris Pewaris.

(seluruh Para Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Ahli Waris**");

11. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Akta Wasiat, yang kemudian dinyatakan lagi dalam Akta Keterangan Hak Mewaris, Pewaris telah menentukan bagian masing-masing Ahli Waris secara jelas dan tegas sebagai berikut:

"Dengan dibebani hibah wasiat yang diuraikan di atas, maka saya angkat sebagai para ahli waris saya tersendiri yang berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan saya berupa apapun dan dimanapun juga berada:

- a. *Anak bernama LAM TIN SING, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;*
- b. *Anak bernama LAM TOI LAI, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;*
- c. *Anak bernama LAM WAI LAI, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;*
- d. *Anak bernama NURSALIM WING SING, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;*
- e. *Nyonya LIUNG YUK LAN tersebut, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;*
- f. *Anak bernama RONG LI NURSALIM, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;*
- g. *Nyonya WIHARTATI MUSLIM (dahulu bernama LIM TJHAI KIM), partikelir, sekarang bertempat tinggal di Jakarta, untuk*

Hal 8 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;

- h. Anak bernama YENRIELIM HARYONO, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - i. Anak bernama WERIELIM HARYONO, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;-
 - j. Anak bernama Sheawrielim Haryono, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - k. Anak bernama SUSENG LIM, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
 - l. Nyonya JULIE HARYONO, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
 - m. Nyonya TAN SOO PHIN, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
 - n. Anak bernama LIM FEI LEE, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - o. Perusahaan saya, bernama D.K. LIM & SONS PTE., berkedudukan di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian.”;
12. Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Pewaris telah menentukan persentase pembagian dari seluruh harta peninggalan Pewaris berupa apapun dan dimanapun juga berada sebagai berikut:
- a. Porsi anak laki-laki masing-masing 10% (sepuluh persen);
 - b. Porsi anak perempuan masing-masing 5% (lima persen);
 - c. Porsi bagi individu yang ditunjuk yaitu masing-masing 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - d. Porsi bagi perusahaan yang ditunjuk Pewaris D.K. Lim & Son Pte, berkedudukan di Singapore, sebesar 5% (lima persen);
13. Bahwa porsi tersebut di atas sudah jelas tertera dalam Akta Wasiat dan tak ada penafsiran lain lagi mengenai hal tersebut, sehingga pada akhirnya ketika seluruh harta peninggalan (warisan) Pewaris terbagi, maka masing-masing ahli waris akan mendapatkan persentase sebesar yang telah ditentukan dalam Akta Wasiat.
14. Bahwa selanjutnya Pewaris menyebutkan dalam Akta Wasiat, bagaimana cara pengambilan bagian masing-masing Ahli Waris adalah sebagai berikut:

Hal 9 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



a. "Saya menghendaki agar dalam mengambil bagiannya yang telah saya tetapkan di atas, para ahliwaris yang berkewarganegaraan Republik Indonesia mengambil bagiannya itu terlebih dahulu sampai cukup atas harta peninggalan saya yang terletak dalam Wilayah Republik Indonesia, dan sebaliknya para ahliwaris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia mengambil bagiannya yang telah saya tetapkan di atas terlebih dahulu sampai cukup atas harta peninggalan saya, yang terletak di luar Wilayah Republik Indonesia.

Jika untuk mencukupi bagiannya yang telah saya tetapkan di atas, para ahliwaris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia harus mengambil selisih kekurangannya atas harta peninggalan saya yang terletak dalam Wilayah Republik Indonesia, maka saya menghendaki agar selisih kekurangan itu diambil dahulu dari harta peninggalan saya yang bukan berupa saham-saham yang saya miliki dalam perusahaan di Indonesia.- Jika dengan cara yang diuraikan diatas, para ahliwaris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia masih belum memperoleh/mendapat dengan cukup bagiannya yang telah saya tetapkan, maka selisih kekurangannya itu harus diambil dari hasil penjualan dari saham-saham yang saya miliki dalam perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dalam Wilayah Republik Indonesia dan untuk keperluan ini saham-saham tersebut harus dijual oleh pelaksana wasiat saya, yang akan saya angkat dibawah ini.

b. "Saya juga menghendaki agar seluruh pembagian harta peninggalan saya diantara para ahliwaris saya yang diuraikan diatas, dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat satu tahun semenjak saya meninggal dunia.";

15. Bahwa dalam Akta Wasiat, Pewaris juga telah mengangkat Pelaksana Wasiat yaitu sebagai berikut:

- a. *Tn. Doktor Tan I Tjhin, partikelir, bertempat tinggal di Singapore, Dyson Road ##4, Singapore 1130;*
- b. *Tn Goh Cheng Liang, pengusaha, bertempat tinggal di Singapore, Liang Court Complex 177, River Vally Road, ##05-01, Singapore 0617 dan;*



c. Tn. Chai Chong Yii, pengusaha bertempat tinggal di Singapore
599025, 72 Eng Kong Terrace,;

Dengan memberikan kepadanya segala hak dan wewenang yang
oleh Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang
berlaku diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak dan
wewenang untuk memegang dan menguasai harta peninggalan
saya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang demikian itu dengan ketentuan para pelaksana
wasiat itu diharuskan untuk selalu bertindak bersama-sama atau
sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang bertindak bersama-
sama akan menjalani hak dan kekuasaannya sebagai pelaksana
wasiat.

16. Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) tahun sejak meninggalnya Pewaris
Almarhum Agus Nursalim, Wasiat belum dijalankan, dan harta
warisan belum dibagi/dipisahkan.

17. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, secara mendadak Penggugat
menerima surat elektronik (*email*) dari Tergugat III, yang pada
pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

*"...in this regard, if you have not already heard, the appointed Will
Executors named in the father's last Will have declined the role. I
think it is thereby essential and urgent that we now appoint suitable
Will executor replacement so the Will can finally be executed. To
do so we were advised that based on Indonesian laws, it is
required that all the beneficiaries sign a Deed of Appointment of
Will Executor to appoint the new replacement(s). I am therefore
inviting everyone to come to Jakarta on Monday, 1 June 2015 so
we can meet as a family at Sheraton Bandara Hotel at 2 pm to
discuss how we can move forward on this. Please make yourself
available on the proposed date."*

Terjemahan:

*"...dalam hal ini, jika kalian belum mendengarnya, Pelaksana
Wasiat yang disebutkan dalam Wasiat ayah, telah menolak
tugasnya. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat penting dan
mendesak agar saat ini kita memilih pelaksana wasiat pengganti
agar Wasiat dapat dilaksanakan. Untuk hal tersebut kami
disarankan bahwa berdasarkan hukum Indonesia, disyaratkan*



seluruh penerima manfaat menandatangani Akta Penunjukkan Pelaksana Wasiat untuk menunjuk pengganti yang baru.

Oleh karenanya saya mengundang setiap orang untuk datang ke Jakarta pada Senin, 1 Juni 2015 sehingga kita dapat bertemu sebagai keluarga di Sheraton Bandara Hotel pada pukul 14.00 WIB untuk mendiskusikan bagaimana kita akan melangkah mengenai hal ini. Mohon anda dapat meluangkan waktu pada tanggal yang diusulkan”;

18. Bahwa berdasarkan email tersebut Penggugat memenuhi Undangan dari Tergugat III untuk datang ke Sheraton Bandara Hotel pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015, dengan harapan dapat bertemu dengan seluruh keluarga untuk mendiskusikan hal yang disampaikan dalam email Tergugat III (“**Pertemuan Sheraton**”).
19. Namun Penggugat heran karena sesampainya di Sheraton Bandara Hotel, bukanlah seluruh keluarga yang Penggugat jumpai, namun hadir pihak-pihak di luar keluarga yang Penggugat belum pernah temui sebelumnya yaitu:
 - a. Tuan Aulia Taufani, yang menyatakan ada di tempat itu sebagai Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat III;
 - b. Ms. Wendy Sim, LLB (hons), TCP dari HSBC Trust Singapore, yang mengaku ditunjuk oleh Tergugat III untuk mengatur Pertemuan Sheraton;
 - c. Pihak *lawyer*/pengacara dari kantor Assegaf Hamzah & Partners, yang juga mengatakan berada di tempat tersebut karena ditunjuk oleh Tergugat III (“**AHP**”); danSementara pihak dari keluarga yang hadir hanyalah Pihak Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII.
20. Penggugat juga terkejut, karena sesuai penjelasan dari Ms. Wendy dan pihak AHP, serta Tergugat III, dinyatakan seluruh pihak keluarga selain Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII, Tergugat XIV, telah setuju akan penunjukkan Pelaksana Wasiat yang baru ialah:
 - a. Dr. Andrey U Sitanggang, S.H., M.H., S.E.;
 - b. Suseng Lim (Tergugat III); dan
 - c. Michael Olesnicky.Masing-masing dengan fee perjam kepada 2 (dua) orang Pelaksana Wasiat, yaitu Dr. Andrey U Sitanggang, S.H., M.H., S.E.



sebesar **USD600/jam**, Michael Olesnicky **USD800/jam**, dan Tergugat III tidak akan meminta pembayaran upah.

21. Bahwa berdasarkan keputusan yang telah dibuat sebagian Ahli Waris tersebut, Penggugat menyatakan **tidak setuju**, karena undangan untuk Pertemuan Sheraton yang dikirimkan melalui email oleh Tergugat III kepada Penggugat, menyebutkan bahwa diharapkan pada hari pertemuan seluruh keluarga akan bertemu dan mendiskusikan perlu/tidaknya pelaksana wasiat pengganti.-----
22. Bahwa menurut hukum yang berlaku yaitu Pasal 1005 KUHPerdara, Pelaksana Wasiat hanya ditunjuk oleh Pewaris, dan apabila Pelaksana Wasiat yang ditunjuk mengundurkan diri, seharusnya seluruh Ahli Waris mendiskusikan dengan cara kekeluargaan bagaimana cara membagi harta peninggalan tanpa perlu adanya Pelaksana Wasiat. Jikapun para ahli waris menghendaki adanya pengelola harta warisan (hal mana berbeda dengan Pelaksana Wasiat yang hanya dapat ditunjuk oleh Pewaris) misalnya untuk pembagian/pemisahan harta warisan yang perlu dilikuidasi dan memerlukan perhitungan yang rumit, maka sekalian ahli waris dapat bersepakat sedemikian sebagaimana dikehendaki oleh sekalian ahli waris (Pasal 1069 KUHPerdara), dan oleh karenanya jika diperlukan pengelola dapat dipilih dari beberapa anggota ahli waris saja. Sementara pembagian harta yang dapat dilaksanakan langsung sesuai persentase dalam Wasiat seharusnya tidak perlu dipersulit atau dibuat rumit, melainkan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, efisien dan penuh itikad baik.
23. Selain itu penunjukkan Pelaksana Wasiat pengganti dari pihak luar dengan *fee* USD perjam yang batasannya tidak jelas dan entah sampai kapan telah berpotensi akan menggerus atau mengurangi jumlah dan nilai harta peninggalan Pewaris, dan akibat lebih lanjutnya akan merugikan kepentingan seluruh Ahli Waris.
24. Bahwa pada saat di Pertemuan Sheraton, Penggugat meminta kepada Tergugat III untuk diperlihatkan surat pengunduran diri dari para Pelaksana Wasiat, namun tidak diberikan. Penggugat juga meminta *copy* presentasi yang dipaparkan oleh Ms. Wendy, namun hingga sekarang juga tidak pernah diberikan. Selain itu Penggugat juga meminta *draft*/konsep penunjukkan Pelaksana

Hal 13 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



Wasiat yang baru dari Notaris dan AHP, namun dinyatakan oleh pihak Notaris dan AHP, jika Penggugat tidak bersedia ikut tanda tangan, maka *draft*/konsep Akta tidak akan diberikan. Sehingga akhirnya Penggugat pulang dari Pertemuan Sheraton tersebut dengan sama sekali tidak mengetahui bahwa ada rencana selanjutnya dari Para Tergugat mengenai pembagian warisan dari Pewaris.

25. Bahwa pada tanggal 2 November 2015 Penggugat menerima *email* dari Tergugat III yang pada pokoknya memberitahukan sebagai berikut:

"we would like to inform you that my self along with Dai Ma (Wihartati Muslim), Josephine (Rong Li Nursalim), Yenrie (Yenrielim Haryono), Cherrie (Sheawrieliem Haryono), Carina (Werieliem Haryono), Julie (Julie Haryono), Fiona (Lim Fie Lee), and Dolly (Tan Soo Phin) had been discussing for quite some time the matters regarding Father's estate and we are of view that it has been too long since Father died and yet there had been no progress on the probate dispute.

Also we have submitted an application to the Indonesian Court to appoint a replacement for the will executors on 9 July 2015 and the court had terminated the first hearing to be held on Tuesday, 3 November 2015 at the Central Jakarta District Court, addressed in Jl. Gajah Mada No. 17, Central Jakarta, 10130 at 10.00 am Jakarta Time.

In this respect, pleased find enclosed the application and the English Translation."

Terjemahan bebas:

"Saya ingin menginformasikan bahwa Saya bersama dengan Dai Ma (Wihartati Muslim), Josephine (Rong Li Nursalim), Yenrie (Yenrielim Haryono), Cherrie (Sheawrieliem Haryono), Carina (Werieliem Haryono), Julie (Julie Haryono), Fiona (Lim Fie Lee), dan Dolly (Tan Soo Phin) beberapa waktu yang lalu telah membahas beberapa hal-hal mengenai wasiat Papa dan kami pandang bahwa sudah terlalu lama sejak Papa meninggal dan belum ada kemajuan pada sengketa wasiat. Kita juga telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Indonesia untuk menunjuk pengganti Pelaksana Wasiat pada tanggal 9 Juli



2015 dan pengadilan telah menjadwalkan sidang pertama akan digelar pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No 17, Jakarta Pusat, 10130 pukul 10.00 WIB.

Dalam hal ini, saya lampirkan Permohonan dalam bahasa Inggris."

26. Bahwa dari email Tergugat III tersebut di atas, Penggugat menjadi sadar bahwa Tergugat III, serta beberapa Ahli Waris yang disebutkan namanya dalam email tanggal 2 November 2015, telah mendiskusikan hal-hal terkait isi Akta Wasiat tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal seharusnya segala sesuatu menyangkut isi Akta Wasiat harus didiskusikan dan dilakukan berdasarkan persetujuan seluruh Ahli Waris.
27. Bahwa dari Relas panggilan sidang Permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diterima Penggugat, maka Penggugat mengetahui pada tanggal 9 Juli 2015 telah didaftarkan Surat Permohonan Penetapan Pelaksana Wasiat No. 0771/04/28/07-2015 oleh Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah teregistrasi dengan Nomor 132/PDT.P/2015/PN.JKT.PST ("**Surat Permohonan Penetapan No. 132**"), yang diajukan atas kuasa hanya dari 9 (sembilan) Ahli Waris yang juga merupakan Tergugat dalam Gugatan ini, yaitu: -----
- a. Wihartati Muslim (Tergugat IV);-----
 - b. Yenrielim Haryono (Tergugat X);-----
 - c. Werielim (Tergugat XI);-----
 - d. Sheawrielim (Tergugat XII);-----
 - e. Rong Li Nursalim (Tergugat IX);-----
 - f. Suseng Lim (Tergugat III);-----
 - g. Julie Haryono (Tergugat VI);-----
 - h. Tan Soo Phin (Tergugat VII);-----
 - i. Lim Fei Lee (Tergugat XIII).-----
28. Bahwa Penggugat berpendapat bahwa Surat Permohonan Penetapan No. 132 telah mengabaikan hak-hak Penggugat, karena:
- a. Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, Surat Permohonan Penetapan No. 132 merupakan Permohonan yang sifatnya *Voluntair* sehingga tidak dapat dilakukan upaya rekonsensi



terhadap Permohonan, sementara prosedur Perlawanan hanya dapat diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun Penggugat sudah diposisikan selaku Termohon dalam Surat Permohonan Penetapan No. 132, sehingga juga tidak dapat mengajukan Perlawanan. Penggugat dalam Permohonan Penetapan No. 132 hanya dapat menjawab dan berkeberatan tanpa dapat melakukan gugat balik / *counter claim* / rekonvensi. Hal ini secara jelas juga telah disebutkan oleh Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Penetapan No. 132 pada persidangan pertama tanggal 3 November 2015, dimana Ketua Majelis Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar mencabut Permohonan untuk diajukan lagi dalam bentuk format Gugatan.

- b. *Email* Tergugat III tertanggal 2 November 2015 telah dengan jelas mengakui bahwa ada "dispute" atau perselisihan antara beberapa Ahli Waris, sehingga seharusnya pihak Pemohon dalam Surat Permohonan Penetapan No. 132 tidak mengajukan "Permohonan" namun seharusnya mengajukan "Gugatan" agar pihak Tergugat dapat mengemukakan hak-haknya melalui jawaban dan gugatan rekonvensi.
 - c. Isi Surat Permohonan Penetapan No. 132 mengandung permintaan tuntutan/petitum untuk pemisahan harta waris dan pengubahan wasiat terselubung, padahal menurut Pasal 1066 KUHPerdata, seharusnya permintaan pemisahan harta peninggalan/warisan diajukan dalam bentuk tuntutan (gugatan).
29. Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, dan berdasarkan hak Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris yang haknya dilindungi menurut hukum, khususnya Pasal 1066 KUHPerdata, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*.

D. POKOK-POKOK GUGATAN

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN PEWARIS MENURUT WASIAT, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

I. DALAM HAL PELAKSANA WASIAT MENOLAK MELAKSANAKAN TUGAS PELAKSANA WASIAT



30. Bahwa dalam Akta Wasiat, Pewaris telah mengangkat Pelaksana Wasiat yaitu sebagai berikut:
- a) *Tn. Doktor Tan I Tjhin, partikelir, bertempat tinggal di Singapore, Dyson Road ##4, Singapore 1130;*
 - b) *Tn Goh Cheng Liang, pengusaha, bertempat tinggal di Singapore, Liang Court Complex 177, River Vally Road, ##05-01, Singapore 0617 dan*
 - c) *Tn. Chai Chong Yii, pengusaha bertempat tinggal di Singapore 599025, 72 Eng Kong Terrac.*
31. Bahwa Penggugat baru mengetahui dari keterangan Tergugat III dimana ketiga Pelaksana Wasiat yang dahulu ditunjuk oleh Pewaris di Wasiatnya, telah menolak untuk melaksanakan tugasnya, dan Penggugat juga baru memperoleh informasi adanya surat tertanggal 23 Januari 2015 dari isi Permohonan Penetapan No. 132. Namun demikian hingga saat ini Penggugat tidak pernah melihat surat pengunduran diri ke-3 (ketiga) Pelaksana Wasiat tersebut. Meskipun demikian terlepas dari sah atau tidaknya penolakan dari 3 (tiga) pelaksana wasiat tersebut, berdasarkan hak yang dijamin oleh hukum perdata yang berlaku di Indonesia, bahwa pelaksana wasiat tidak dapat dipaksa/diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya (Pasal 1021 KUHPerdata).
32. Selanjutnya, menurut Pasal 1005 KUHPerdata disebutkan:
- "Seorang yang mewariskan diperbolehkan, baik dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta di bawah tangan seperti yang tersebut dalam pasal 935, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus, mengangkat seorang atau beberapa orang pelaksana wasiat.-*
- la dapat pula mengangkat berbagai orang, supaya jika yang satu berhalangan, digantikan oleh yang lainnya.";*
- Dengan demikian jelaslah bahwa pelaksana wasiat hanya boleh ditunjuk oleh Pewaris, dalam hal ini adalah Almarhum Agus Nursalim, dan tidak bisa ditunjuk oleh pihak lain, apalagi oleh sebagian Ahli Waris.
33. Berdasarkan Pasal 1021 ayat (1) KUHPerdata disebutkan:
- "Tiada seorang pun diwajibkan menerima tugas pelaksana suatu wasiat atau pengurus harta peninggalan yang dibebankan*



kepadanya, tetapi siapa yang telah menerima tugas yang demikian itu, diwajibkan mengerjakannya hingga selesai.”;

34. Berdasarkan Pasal 1008 KUHPerdata disebutkan:

*”Jika **semua** waris sepakat bersepakat, mereka dapat menghentikan penguasaan tersebut, asal saja mereka memberikan kesempatan kepada para pelaksana wasiat itu untuk membayar atau menyerahkan segala hibah wasiat yang bersahaja dan tak bersyarat, atau pun membuktikan bahwa hibah-hibah itu sudah dipenuhi.”;*

35. Berdasarkan Pasal 1014 KUHPerdata disebutkan:

”Mereka (baca:pelaksana wasiat) tidaklah berkuasa menjual benda-benda harta peninggalan tersebut dengan maksud membawa harta itu dalam keadaan terbagi namun mereka diwajibkan, pada waktu berakhirnya tugas pengurusan mereka, memberikan perhitungan tanggung jawab kepada para yang berkepentingan, dengan menyerahkan segala benda dan efek yang termasuk harta peninggalan, beserta penutupan perhitungan, agar harta-benda itu dibagi di antara para waris. Dalam hal melakukan pembagian itu mereka diwajibkan memberikan bantuan kepada para waris jika mereka ini memintanya.”;

Catatan: keterangan dalam kurung ditambahkan oleh Penggugat.

36. Berdasarkan Pasal 1022 KUHPerdata disebutkan:

”Para pelaksana wasiat, begitu pula para pengurus harta peninggalan, yang tersebut dalam pasal 1019, dapat dipecat atas alasan-alasan yang sama seperti yang berlaku bagi seorang wali.”;

37. Bahwa berdasarkan Pasal 1007 KUHPerdata menyatakan: **”Kepada seorang pelaksana wasiat oleh si yang mewariskan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan atau atas sebagian tertentu daripadanya. Dalam hal yang pertama penguasaan itu meliputi baik benda-benda yang tak bergerak maupun yang bergerak. Penguasaan tersebut demi hukum tidak akan berlangsung selama lebih dari 1 tahun terhitung semenjak hari para pelaksana itu sedianya dapat mengambil benda-benda itu dalam kekuasaannya.”;-**

38. Bahwa menurut doktrin Ahli Hukum Waris, M. Pitlo dalam bukunya *Hukum Waris* Halaman 71 disebutkan: **”Pelaksana Wasiat tidak ikut**



dalam pemisahan. Ia hanya menolong ahli waris atas permintaan untuk menyiapkan pemisahan itu. “;

39. Dengan demikian jelaslah bahwa tugas Pelaksana Wasiat itu adalah dalam hal penguasaan benda peninggalan, dan ikut mempersiapkan pemisahan harta peninggalan. Pelaksana Wasiat tidak boleh menguasai harta warisan untuk dijual dengan maksud untuk dibagi-bagi, dan jika pelaksana wasiat itu mengundurkan diri dan tidak ada lagi pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh Pewaris, maka tidak ada dasar hukumnya bagi seorang atau beberapa ahli waris untuk menunjuk pelaksana wasiat yang baru.
40. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* bahwa dalam Bab Ke Empat Belas KUHPdata mengatur tentang Pelaksana Wasiat dan Pengurus Harta Peninggalan, dimana Pelaksana Wasiat hanya dapat ditunjuk oleh Pewaris (Pasal 1005 KUHPdata) sementara Pengurus harta peninggalan hanya diangkat oleh Pewaris untuk orang-orang yang belum cukup umur, pewarisan secara lompat tangan, dan ahli waris yang ditaruh dalam pengampuan.
41. Bahwa dengan demikian jelaslah pengunduran diri dari Pelaksana Wasiat yang ditunjuk Pewaris dalam Akta Wasiat, mengakibatkan pelaksanaan wasiat dan pengelolaan harta waris menjadi sepenuhnya ada di tangan peserta/anggota (seluruh Ahli Waris) itu sendiri.
42. Bahwa dengan tidak adanya Pelaksana Wasiat, maka inti pokok permasalahan kemudian adalah bagaimana cara membagi /memisahkan harta warisan Pewaris menurut Wasiat, dan bukan pada persoalan pengangkatan “Pelaksana Wasiat Pengganti”, apalagi memilih pelaksana wasiat dari pihak luar yang tidak dikenal oleh Pewaris Almarhum Ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat, dengan *fee* US Dollar per jam yang tidak terbatas waktunya. Penggugat yakin bahwa jika ayah Penggugat masih hidup, pasti tidak menghendaki Wasiatnya dilaksanakan oleh pihak yang tidak dikenalnya.
- II. MENGENAI PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN. SESEORANG TIDAK DAPAT DIWAJIBKAN UNTUK TETAP TINGGAL DALAM HAL YANG TAK DAPAT DIBAGI:

Hal 19 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



43. Bahwa Harta Peninggalan dari Pewaris berada di wilayah Republik Indonesia dan di luar Wilayah Republik Indonesia dalam bentuk apapun sebagaimana dalam Akta Wasiat, yang sedikitnya berupa saham-saham dalam Perusahaan-Perusahaan yang disebut dalam Turut Tergugat pada Gugatan ini.
44. Bahwa pembagian untuk masing-masing Ahli Waris sesuai Akta Wasiat telah jelas yaitu:
- a. Bagian untuk anak-anak laki-laki sebesar masing-masing 10% dari seluruh harta peninggalan Pewaris.
 - b. Bagian untuk individu-individu lain yang disebut namanya sebesar masing-masing 7,5% dari seluruh harta peninggalan Pewaris.
 - c. Bagian untuk anak-anak perempuan sebesar masing-masing 5% dari seluruh harta peninggalan Pewaris.
 - d. Sebesar 5% untuk perusahaan D.K. Lim & Son Pte berkedudukan di Singapore.
45. Bahwa dalam Hukum Waris di Indonesia, Penggugat tidak dapat memaksakan untuk diadakan pemisahan sebagian harta peninggalan. Oleh karenanya Gugatan *A quo* harus meliputi seluruh harta peninggalan Pewaris dan untuk kepentingan seluruh Ahli Waris sesuai dengan porsi pembagian menurut Wasiat. (*Vide*: M. Pitlo, Hukum Waris, Jilid II, hal. 75).
46. Bahwa seluruh Para Tergugat, yang dalam hal ini merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris, mengetahui bahwa harta warisan Pewaris sebagian besar terletak di wilayah Republik Indonesia, dan beberapa bagian terletak di luar wilayah Indonesia, yang seluruhnya berupa:
- a. Benda bergerak bertubuh, seperti mobil-mobil.
 - b. Benda tidak bergerak berupa tanah dan rumah.
 - c. Saham-saham pada perusahaan-perusahaan yang sampai saat gugatan ini dimajukan oleh Penggugat diketahui ada 10 (sepuluh) Perusahaan yang telah disertakan dalam gugatan ini selaku Turut Tergugat (dengan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari jika diketahui ada saham-saham pada perusahaan lain yang ada pada Pewaris, maka secara otomatis juga akan menjadi bagian dari harta peninggalan);

Hal/20 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



47. Bahwa karena jenis dan bentuk harta peninggalan Pewaris adalah beragam, dan terutama untuk harta bergerak bertubuh dan harta tidak bergerak, pemisahannya masih memerlukan prosedur likuidasi (dijual/dicairkan sehingga berwujud uang yang dapat dibagi) ataupun pemecahan lebih lanjut, maka Penggugat berpendapat bahwa untuk pemisahan harta peninggalan yang paling cepat dan efektif untuk dapat dilakukan lebih dahulu adalah pemisahan harta peninggalan berupa saham-saham Pewaris pada Para Turut Tergugat, dan apabila ada saham-saham atas nama Pewaris pada perusahaan lain yang diketahui di kemudian hari.

III. PEMISAHAN HARTA WARISAN SECARA BERTAHAP DIPERBOLEHKAN.

48. Bahwa berdasarkan yurisprudensi HR. 21 Oktober 1892, W.6255 telah mengizinkan seorang ahli waris meminta pemisahan seluruhnya dengan bertahap: *"Kalau sebagian budel sudah selesai, maka dipisahkan pula sebagian lagi. Mengenai hal ini dapat kita membayangkan suatu peristiwa, di mana harta peninggalan untuk sebagian terdiri dari bagian harta peninggalan yang terbuka lebih dahulu. Ada kemungkinan, harta peninggalan yang terbuka kemudian itu susunannya tidak begitu rumit seperti yang terbuka lebih dahulu. Dengan demikian, kekayaan selebihnya dari orang yang meninggal kemudian, dapat diselesaikan sebelum ahli waris memperoleh ikhtisar dari harta peninggalan yang terbuka lebih lanjut. Dalam hal yang demikian itu, adalah penting artinya, bahwa ahli waris dapat saling menuntut untuk mengadakan pemisahan dari bagian-bagian yang dikenal oleh mereka tanpa perlu menunggu sampai bagian-bagian yang lain dijelaskan dulu duduk soalnya. Akan tetapi vonis (putusan) untuk mengadakan pemisahan mengenai seluruh harta peninggalan, sehingga orang yang menghendaki pemisahan mengenai seluruh harta peninggalan, sehingga orang yang menghendaki pemisahan, apabila bagian-bagian yang dimaksud mula-mula tadi sudah diselesaikan, tidak perlu lagi meminta vonis sekali lagi."*

49. Bahwa dengan demikian pembagian harta warisan, tidak harus dilakukan sekaligus semuanya, namun jika sudah jelas bagian persentase setiap Ahli Waris, dan bagian per bagian dari harta waris sudah ada yang terbuka dalam arti dapat dibagi dan

Hal/21 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



dipisahkan menurut porsi masing-masing Ahli Waris, maka pemisahan dan pembagian secara bertahap untuk kepentingan seluruh Ahli Waris, diperbolehkan menurut hukum.

50. Bahwa dalam hal ini harta peninggalan Pewaris berupa saham-saham atas nama Pewaris, yaitu yang langsung terdaftar atas nama Almarhum Agus Nursalim pemisahannya bagi seluruh Ahli Waris (yaitu Penggugat dan seluruh Para Tergugat) dapat langsung dipisahkan dengan balik nama bagi masing-masing Ahli Waris sesuai dengan persentase menurut Akta Wasiat, yang akan dilakukan menurut ketentuan UUPT.

51. Bahwa hak masing-masing Ahli Waris atas saham-saham atas nama Pewaris Almarhum Agus Nursalim dengan jumlah persentase berdasarkan Akta Wasiat adalah hak mutlak seluruh Ahli Waris sebagaimana diamanatkan Pewaris dalam wasiatnya yang menyatakan bahwa nama yang disebut dalam Akta Wasiat berhak mewarisi **“seluruh harta peninggalan saya berupa apapun dan dimanapun juga berada”** dengan persentase yang disebutkan kemudian dibelakang nama masing-masing Ahli Waris, yang mana Penggugat sendiri berhak sebesar 5%. Berdasarkan hal tersebut, dan juga memperhatikan bahwa seluruh Ahli Waris telah menyatakan akan menerima harta warisannya (sebagaimana tercantum dalam Akta Keterangan Hak Mewaris), maka Ahli Waris, dalam proses balik nama saham-saham Pewaris menjadi atas nama masing-masing Ahli Waris, tidak dapat memilih mau balik nama hanya di PT tertentu saja, akan tetapi demi hukum Ahli Waris wajib menanggung baik asset maupun utang harta peninggalan.

“Ahli waris dengan wasiat, adalah sama halnya dengan ahli waris karena kematian, yaitu orang yang memperoleh dengan titel umum. Oleh karena itu, ia menggantikan juga kedudukan dalam hal hutang-hutang, ia mempunyai saisine dan hereditatis petition” (M. Pitlo, Op.Cit, hal. 65);

52. Bahwa oleh karenanya sudah wajar, dan sepantasnya Penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan penetapan pemisahan atas harta peninggalan /warisan dari Pewaris secara bertahap, dan untuk pertama kali dapat dilakukan adalah segera melakukan proses balik nama seluruh saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada perusahaan-perusahaan yang disertakan

Hal/22 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



sebagai Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X dalam perkara aquo dan saham-saham atas nama Pewaris pada perusahaan lain yang diketahui di kemudian hari, dengan persentase sebagai berikut:

Tabel 1: Persentase Pembagian Saham Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim

Nama	Hubungan dengan pewaris	Hak dalam Wasiat
1.Lim Tin Sing	Anak laki-laki	10%
2.Nursalim Wing Sing	Anak laki-laki	10%
3.Suseng Lim	Anak laki-laki	10%
4.Wihartati Muslim	Individual	7,5%
5.Liung Yuk Lan	Individual	7,5%
6.Julie Haryono	Individual	7,5%
7.Tan Soo Phin	Individual	7,5%
8.Lam Toi Lai	Anak perempuan	5%
9.Lam Wai Lai	Anak perempuan	5%
10.Rong Li Nursalim	Anak perempuan	5%
11.Yenrielim Haryono	Anak perempuan	5%
12.Werielim Haryono	Anak perempuan	5%
13.Sheawrielim Haryono	Anak perempuan	5%
14.Lim Fei Lee	Anak perempuan	5%
15.D.K Lim & Sons Investment Pte Ltd.	Perusahaan yang ditunjuk Pewaris sebagai penerima 5% harta warisan	5%

53. Bahwa jelaslah dalam Gugatan *A quo*, Penggugat hanya menuntut yang menjadi haknya saja sesuai Akta Wasiat, tidak kurang dan tidak lebih, dengan itikad baik, dan untuk kepentingan seluruh Ahli Waris. Bahwa tidak ada niat lain selain daripada melaksanakan kehendak dari almarhum ayah kandung Penggugat, sebagaimana tercantum jelas dalam Akta Wasiat.
54. Bahwa untuk terlaksananya pembagian harta peninggalan Pewaris berupa saham ini, Penggugat menyadari diperlukan prosedur balik nama sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), khususnya Pasal 57 ayat (1) dan (2) dan Pasal 56 ayat (3), serta Pasal 52 ayat (5), yang pada pokoknya mengatur yaitu:
- Pemindahan hak atas saham karena kewarisan tidak perlu melakukan penawaran lebih dahulu kepada pemegang saham lainnya (*pre emptive right*) dan tidak perlu mendapat persetujuan dari Organ Perseroan (RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris);

Hal/23 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



- b. Hak yang timbul dari saham Almarhum Agus Nursalim dapat digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. Oleh karenanya untuk balik nama dari Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris perlu ditunjuk 1 orang wakil/kuasa Ahli Waris, khusus untuk melakukan proses balik nama.
- c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan (yang dimaksud dalam hal ini adalah Direksi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X dan Direksi Perusahaan dimana ada saham atas nama Almarhum Agus Nursalim lainnya).
55. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar dalam Gugatan ini juga diputuskan agar Penggugat ditetapkan sebagai kuasa/wakil dari seluruh Ahli Waris yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV demi hukum demi terlaksananya pemisahan dan balik nama harta peninggalan berupa saham-saham yang semula masih atas nama Almarhum Agus Nursalim ini akibat pewarisan.
56. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai wakil/kuasa dari Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim, Penggugat akan diberi hak dan wewenang khusus untuk:
- a. Meminta kepada Direksi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, agar membalik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi ke atas nama masing-masing Ahli Waris berdasarkan Akta Wasiat, sejak tanggal diputuskannya Gugatan *A quo*.
- b. Meminta agar Direksi mencantumkan perubahan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) masing-masing perusahaan tersebut, dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- c. Melakukan hal-hal yang diperlukan agar tercapai tujuan balik nama saham-saham Pewaris dalam Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X sesuai persentase pada yang tercantum dalam Akta Wasiat, termasuk menandatangani surat-surat, berita acara rapat maupun risalah rapat, dan

Hal/24 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen dari instansi yang diperlukan termasuk dari BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

57. Bahwa dalam hal terdapat kendala balik nama saham-saham perusahaan atas nama Almarhum Agus Nursalim, yang disebabkan regulasi/peraturan yang berlaku di Republik Indonesia atau peraturan yurisdiksi dimanapun perusahaan tersebut tunduk, tidak mendapat persetujuan balik nama kepada Ahli Waris tertentu, maka Penggugat mengusulkan agar Ahli Waris yang terhalang untuk menerima bagiannya berupa saham tersebut dapat menawarkan lebih dahulu kepada Ahli Waris lainnya yang bisa menerima balik nama dengan harga yang terbaik (*first right of refusal*), dan jika ahli waris yang lain yang bisa menerima balik nama tidak bersedia membelinya, maka Ahli Waris tertentu yang terhalang tersebut dapat menjualnya kepada pemegang saham yang lain, dan jika pemegang saham lain tidak mau/menolaknya, maka Ahli Waris yang Terhalang tersebut dapat menjualnya kepada pihak ketiga yang lain.
58. Bahwa prosedur dalam Angka 57 di atas dapat dilaksanakan setelah Penggugat meminta agar Direksi perusahaan yang bersangkutan melakukan balik nama dan melakukan proses meminta persetujuan dari instansi yang berwenang (Pasal 57 ayat 1 huruf c UUPT) sehingga diketahui dengan pasti bahwa terhalangnya Ahli Waris tersebut berasal dari instansi yang bersangkutan dan hal ini tidak menghalangi proses pemisahan harta peninggalan yang menjadi hak masing-masing Ahli Waris, terutama yang tidak terhalang untuk balik nama.
59. Bahwa cara pembagian/pemisahan saham-saham warisan Almarhum Agus Nursalim tersebut di atas, juga akan berlaku apabila dimasa yang akan datang diketahui ada saham-saham lain atas nama Almarhum Agus Nursalim selain pada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X.
60. Bahwa selain harta peninggalan berupa saham-saham, terdapat pula asset berupa harta yang bergerak berwujud maupun harta tidak bergerak yang seluruhnya harus dilikuidasi dan dibagikan kepada seluruh Ahli Waris berdasarkan persentase berdasarkan Wasiat (Tabel 1).

Hal/25 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



61. Bahwa untuk pelaksanaan, pengelolaan dan pembagian asset bergerak berwujud, maupun harta tidak bergerak, ataupun pengaturan penjualan asset saham bagi Ahli Waris tertentu yang terhalang untuk menerima balik nama saham, Penggugat menyadari bahwa kepentingan terbesar atas harta warisan ada pada seluruh saudara laki-laki Penggugat yang masing-masing berhak atas 10% dari harta warisan. Oleh karenanya Penggugat meminta kepada Majelis Pemeriksa Perkara *a quo*, bahwa seluruh saudara laki-laki Penggugat yaitu:

- a. Lam Tin Sing (Tergugat I);
- b. Nursalim Wing Sing (Tergugat II);
- c. Suseng Lim (Tergugat III);

Ditetapkan sebagai pihak yang berwenang mengelola harta peninggalan yang belum terpisahkan atau yang menemui halangan untuk dipisahkan, termasuk untuk menjual menetapkan harga penjualan, dan menerima hasil penjualan dari harta-harta yang akan atau sedang dilikuidasi, untuk nantinya pada akhirnya dibagikan kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan persentase yang tercantum dalam Wasiat, setelah dikurangi dengan biaya yang diperlukan, namun bukan untuk mewakili Ahli Waris dalam proses balik nama saham yang mana telah Penggugat mintakan pada perkara *a quo* untuk diwakilkan kepada Penggugat.

62. Bahwa Tuntutan/Gugatan Pemisahan Harta Peninggalan ini terpaksa Penggugat ajukan, karena Penggugat khawatir melihat tindakan gegabah dari beberapa Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim yang telah mempunyai itikad bahkan memutuskan secara sepihak menunjuk pihak-pihak di luar keluarga (*family*), dan bahkan berpotensi menggerus nilai harta waris/peninggalan dengan membebankan upah per jam sebesar USD800/jam dan USD 600/jam bagi pelaksana wasiat baru (yang tidak ada dasar hukumnya maupun bukan ditunjuk oleh Pewaris), maka sudah pantas dan layak apabila Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan biaya perkara gugatan *a quo* sampai dengan putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap dapat dibebankan kepada harta peninggalan/harta waris dari Almarhum Agus Nursalim, yang

Hal26 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



lebih dahulu terbuka khususnya dari hasil penjualan/likuidasi benda bergerak berwujud dan/atau benda tidak bergerak.

63. PERMOHONAN PROVISI

Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi dan diakui oleh seluruh Para Tergugat, selain itu persentase / bagian yang berhak diterima oleh masing-masing Ahli Waris sudah jelas tercantum dalam Akta Wasiat, hal itulah yang dikehendaki oleh Pewaris untuk dijalankan.

Sebagaimana sudah Penggugat uraikan di atas, pembagian harta peninggalan Pewaris yang paling mudah untuk segera dilaksanakan, dan tidak akan merugikan satu orangpun Ahli Waris adalah pembagian saham-saham yang saat ini masih atas nama Pewaris Almarhum Agus Nursalim, dengan cara balik nama ke masing-masing Ahli Waris berdasarkan persentase pembagian yang tercantum dalam Akta Wasiat. Hal ini diperlukan dilakukan sesegera mungkin dengan tidak perlu menunggu putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, karena jalannya perusahaan-perusahaan dimana Almarhum Agus Nursalim menjadi pengendali secara langsung menjadi terhambat operasionalnya karena Para Ahli Waris tidak pernah bersepakat untuk menunjuk 1 (satu) orang wakil Ahli Waris dan juga karena belum diadakan balik nama kepada masing-masing Ahli Waris, sehingga perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham Almarhum Agus Nursalim tidak dapat melakukan RUPS dan mengambil keputusan. Oleh karenanya dalam gugatan *a quo*, Penggugat juga minta putusan provisionil kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk sesegera mungkin melakukan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada perusahaan-perusahaan dimanapun berada termasuk pada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, dan untuk kepentingan ini menetapkan Penggugat selaku kuasa yang sah tanpa perlu mendapatkan surat kuasa dari masing-masing Para Ahli Waris untuk bertindak atas nama seluruh Para Ahli Waris untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk terjadinya balik nama saham-saham atas nama

Hal/27 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris sesuai Akta Wasiat.

2. Menetapkan untuk kepentingan tersebut di atas, Penggugat berwenang untuk:

- a. Meminta kepada Direksi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, agar membalik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi ke atas nama masing-masing Ahli Waris berdasarkan Akta Wasiat, sejak tanggal diputuskannya tuntutan *a quo*.
- b. Meminta agar Direksi mencantumkan perubahan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) masing-masing perusahaan tersebut, dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- c. Melakukan hal-hal yang diperlukan agar tercapai tujuan balik nama saham-saham Pewaris dalam Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X sesuai persentase pada yang tercantum dalam Akta Wasiat, termasuk menandatangani surat-surat, berita acara rapat maupun risalah rapat, dan dokumen-dokumen dari instansi yang diperlukan termasuk dari BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya.
- d. Menindaklanjuti dan melakukan segala hal yang diperlukan sehingga tercapainya tujuan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi atas nama masing-masing Para Ahli Waris sesuai Akta Wasiat.

3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

64. PERMOHONAN MELAKSANAKAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD)

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar dapat kiranya Pengadilan Negeri

Hal/28 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk sesegera mungkin melakukan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada perusahaan-perusahaan dimanapun berada termasuk pada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, dan untuk kepentingan ini menetapkan Penggugat selaku kuasa yang sah tanpa perlu mendapatkan surat kuasa dari masing-masing Para Ahli Waris untuk bertindak atas nama seluruh Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk terjadinya balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
2. Menetapkan bahwa untuk kepentingan balik nama saham tersebut di atas, Penggugat berwenang untuk:
 - a. Meminta kepada Direksi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, agar membalik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi atas nama masing-masing Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim berdasarkan Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sejak tanggal diputuskannya tuntutan provisionil ini.
 - b. Meminta agar Direksi mencantumkan perubahan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) masing-masing perusahaan tersebut, dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
 - c. Melakukan hal-hal yang diperlukan agar tercapai tujuan balik nama saham-saham Pewaris dalam Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X sesuai persentase pada yang tercantum dalam Akta Wasiat, termasuk menandatangani surat-surat, berita acara rapat

Hal/29 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



maupun risalah rapat, dan dokumen-dokumen dari instansi yang diperlukan termasuk dari BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

- d. Menindaklanjuti dan melakukan segala hal yang diperlukan sehingga tercapainya tujuan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi atas nama masing-masing Ahli Waris Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Agus Nursalim berdasarkan Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehingga berhak atas seluruh harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim berupa apapun dan dimanapun juga berada dengan persentase sesuai yang tercantum dalam Akta Wasiat tersebut.
3. Mengabulkan pemisahan secara bertahap dari harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim, untuk pertama kali adalah balik nama seluruh saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X dan saham-saham atas nama Pewaris pada perusahaan lain yang diketahui di kemudian hari, dengan persentase sebagaimana tercantum dalam Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu kepada:
 - a. Anak bernama LAM TIN SING, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;

Hal 30 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



- b. Anak bernama LAM TOI LAI, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - c. Anak bernama LAM WAI LAI, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - d. Anak bernama NURSALIM WING SING, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
 - e. Nyonya LIUNG YUK LAN tersebut, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
 - f. Anak bernama RONG LI NURSALIM, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - g. Nyonya WIHARTATI MUSLIM (dahulu bernama LIM TJHAI KIM), partikelir, sekarang bertempat tinggal di Jakarta, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
 - h. Anak bernama YENRIELIM HARYONO, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - i. Anak bernama WERIELIM HARYONO, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - j. Anak bernama Sheawrielim Haryono, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - k. Anak bernama SUSENG LIM, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
 - l. Nyonya JULIE HARYONO, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
 - m. Nyonya TAN SOO PHIN, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
 - n. Anak bernama LIM FEI LEE, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
 - o. Perusahaan bernama D.K. LIM & SONS PTE., berkedudukan di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian.
4. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk sesegera mungkin melakukan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada perusahaan-perusahaan dimanapun berada termasuk pada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, dan untuk kepentingan ini menetapkan Penggugat selaku kuasa yang sah tanpa perlu mendapatkan surat kuasa dari masing-masing Ahli Waris untuk bertindak atas nama seluruh Ahli Waris Almarhum



Agus Nursalim untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk terjadinya balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

5. Menetapkan bahwa untuk kepentingan balik nama saham tersebut di atas, Penggugat berwenang untuk:
 - a. Meminta kepada Direksi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, agar membalik nama saham-saham atas nama Alm. Agus Nursalim menjadi ke atas nama masing-masing Ahli Waris berdasarkan Akta Wasiat, sejak tanggal diputuskannya tuntutan *a quo*.
 - b. Meminta agar Direksi mencantumkan perubahan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) masing-masing perusahaan tersebut, dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
 - c. Melakukan hal-hal yang diperlukan agar tercapai tujuan balik nama saham-saham Pewaris dalam Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X sesuai persentase yang tercantum dalam Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, termasuk menandatangani surat-surat, berita acara rapat maupun risalah rapat, dan dokumen-dokumen dari instansi yang diperlukan termasuk dari BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya.
 - d. Menindaklanjuti dan melakukan segala hal yang diperlukan sehingga tercapainya tujuan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi atas nama masing-masing Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X, **untuk mematuhi isi putusan ini** dengan mencantumkan nama Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dalam

Hal 32 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Menetapkan bahwa seluruh saudara laki-laki Penggugat yaitu: -----
- a. Lam Tin Sing (Tergugat I);-----
 - b. Nursalim Wing Sing (Tergugat II);-----
 - c. Suseng Lim (Tergugat III);-----

Secara bersama-sama atau berdasarkan keputusan 2 (dua) dari 3 (tiga) orang ditetapkan sebagai pihak yang berwenang untuk:-----

- mengelola harta peninggalan yang belum terpisahkan atau yang menemui halangan untuk dipisahkan, termasuk untuk menjual menetapkan harga penjualan; dan;-----
- menerima hasil penjualan dari harta-harta yang akan atau sedang dilikuidasi, untuk nantinya pada akhirnya dibagikan kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan persentase yang tercantum dalam Akta Wasiat, setelah dikurangi dengan biaya yang diperlukan, namun tidak termasuk mewakili Ahli Waris dalam proses balik nama saham-saham atas nama Pewaris Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris.-----

8. Mengabulkan biaya perkara gugatan *a quo* dibebankan kepada harta peninggalan/harta waris dari Almarhum Agus Nursalim yang lebih dahulu terbuka khususnya dari hasil penjualan/likuidasi benda bergerak berwujud dan/atau benda tidak bergerak.-----

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.-----

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Nopember 2016, dibawah Register Nomor : 541/PDT.G. Intervensi /2015/PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

KEDUDUKAN DAN LATAR BELAKANG PENGGUGAT INTERVENSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 279 *Reglement Recht Vordering* ("RV") dikatakan:

"Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.";---

Hal/33 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



2. Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi ini karena mengetahui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terjadi perkara/sengketa yang bermaksud untuk melakukan pembagian dari Harta Peninggalan Alm. Agus Nursalim (Lin Ru Guang) antara Lam Toi Lai (Penggugat) melawan Lam Tin Sing cs (Tergugat I s/d XIV) serta beberapa perusahaan - perusahaan (Turut Tergugat I s/d X) yang didalamnya terdapat saham-saham Alm. Agus Nursalim sebagaimana dimaksud dalam Perkara No. 541/Pdt. G /2015 /PN. Jkt.Pst. -----
3. Bahwa Penggugat Intervensi adalah penerima pengalihan hak (Cessie) berdasarkan Surat Pengalihan Hak (*Deed of Assignment*) tertanggal 24 Oktober 2016 dari Goh Cheng Liang (Wu Qing Liang). Gugatan Intervensi berlaku pula sebagai pemberitahuan (*notice*) kepada seluruh Tergugat Intervensi sebagaimana dimaksud Pasal 613 KUHPerduta.-----
4. Bahwa adapun dasar gugatan tagihan kepada seluruh Ahli Waris Alm. Agus Nursalim adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa pada sekitar tahun 2003 Alm. Agus Nursalim membutuhkan pinjaman uang dari Goh Cheng Liang untuk melakukan beberapa hal, yaitu:-----
 - a. Pembayaran utang-utang perusahaan kepada Citibank, Merincorp dan HSBC sejumlah US\$6,000,000.- (enam juta Dollar Amerika Serikat);-----
 - b. Pembayaran kepada Mr. Shen Chen Jian sejumlah US\$700,000.- (tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat);-----
 - c. Pembayaran kepada perusahaan TSI sejumlah US\$1,300,000.- (satu juta tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat);-----
 - d. Pembayaran untuk pembelian saham atas nama Mr. Kazman Gozali US\$5,000,000.- (lima juta Dollar Amerika Serikat);-----
 2. Bahwa Mr. Goh Cheng Liang sendiri pada saat itu memang diminta oleh sahabatnya Alm. Agus Nursalim untuk melakukan negosiasi langsung dengan Mr. Kazman Gozali agar mau menjual saham-sahamnya pada PT Kedaung kepada Alm. Agus Nursalim dengan harga US\$ 5,000,000.- dan Alm. Agus



Nursalim meminta agar pembayaran juga dilakukan dengan uang Mr. Goh Cheng Liang terlebih dahulu. -----

3. Bahwa selain itu, untuk transaksi bisnis lainnya Alm. Agus Nursalim juga meminta agar Mr. Goh Cheng Liang dapat menjalankan beberapa transaksi dan pembayaran dengan menggunakan lebih dahulu uang Mr. Goh Cheng Liang, sehingga menjadi sejumlah total US\$13.000.000,- (tiga belas juta Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2003 dari Alm. Agus Nursalim yang disaksikan oleh Lin Tian Cheng (Philip Lam / Tergugat Intervensi II) (selanjutnya disebut "**Pinjaman Alm. Agus Nursalim**").-----
4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Kedaung Industrial No. 36 Tanggal 28 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Jual Beli Saham**"), 12.670 (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh ribu) lembar saham milik Kasman Gozali dalam PT Kedaung Industrial yang ada di perusahaan lain telah menjadi milik Alm. Agus Nursalim yang memiliki nilai kurang lebih US\$ 5,000,000,- (lima juta Dollar Amerika Serikat).-----
5. Bahwa Pinjaman Alm. Agus Nursalim tersebut, dijanjikan akan segera dibayar kembali kepada Mr. Goh Cheng Liang dari hasil penjualan perusahaannya di Amerika Serikat sebesar US\$11,000,000.- dan sisanya US\$2,000,000.- akan dibayar kemudian;-----
6. Bahwa kemudian diketahui Alm. Agus Nursalim telah meninggal dunia pada tanggal 31 bulan Oktober tahun 2012 dan hingga saat ini Pinjaman Alm. Agus Nursalim seluruhnya belum pernah dibayar kepada Mr. Goh Cheng Liang;-----
7. Bahwa kemudian Mr. Goh Cheng Liang mendengar bahwa para ahli waris Alm. Agus Nursalim tengah memohon ke Pengadilan di Indonesia untuk melaksanakan pembagian harta waris Alm. Agus Nursalim, maka Mr. Goh Cheng Liang berhak untuk dibayar lebih dahulu dari harta peninggalan Alm. Agus Nursalim sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya;-----

Hal 35 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



8. Bahwa namun demikian Mr. Goh Cheng Liang menyadari telah cukup tua dan tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengikuti seluruh prosedur pengadilan di Indonesia, oleh karenanya Mr. Goh Cheng Liang telah mengalihkan hak tagih kepada saya atas utang Alm. Agus Nursalim sejumlah US\$13,000,000.- (tiga belas juta Dollar Amerika Serikat) tersebut kepada Penggugat Intervensi pada tanggal 24 Oktober 2016 (Cessie).
9. Bahwa berdasarkan alamat halaman website Bursa Efek Indonesia yaitu: <http://www.idx.co.id/Beranda/AnggotaBursaampPartisipan/ProfilAnggotaBursa/tabid/97/BrokerCode/KZ/language/id-ID/Default.aspx>, diketahui sejak tahun 2013 hingga saat ini, terdapat pembagian deviden oleh PT CLSA Indonesia (Tergugat Intervensi XX), dimana Alm. Agus Nursalim merupakan pemegang saham 15% dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Saham	Jumlah Deviden
2013	15 %	Rp 6,750.000.000,-
2014		Rp 13.500.000.000,-
2015		Rp 6.750.000.000,-
2016		Rp 5.400.000.000,-
Jumlah		Rp 32.500.000.000,-

10. Bahwa berdasarkan 1100 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") setelah meninggalnya Alm. Agus Nursalim maka kewajiban pembayaran tersebut diatas kepada Penggugat Intervensi tetap ada dan menjadi tanggungan (hutang) para Ahli Warisnya (Tergugat Intervensi I – XV). -----

POKOK GUGATAN INTERVENSI

- 5 Bahwa Pasal 1100 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:
- "Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.";*-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1100 KUH Perdata tersebut, maka para Tergugat Intervensi I-XV harus ikut memikul pembayaran hutang/kewajiban Alm. Agus Nursalim kepada Penggugat Intervensi.
7. Bahwa hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1107 KUHPerdata yang dikatakan sebagai berikut:

Hal/36 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



"Para kreditur kepada orang yang meninggal dan para penerima hibah wasiat boleh menuntut dan para kreditur kepada ahli waris, agar harta peninggalan dipisahkan dari harta ahli waris itu.";-----

Oleh karenanya gugatan intervensi ini sudah diajukan dengan benar. -----

8. Bahwa atas hal tersebut di atas maka Penggugat Intervensi berhak untuk menagih dan mendapatkan pembayaran lebih dahulu sebesar US\$13,000,000.- dari hasil penjualan asset-asset milik/atas nama Alm. Agus Nursalim, sebelum asset-asset tersebut dipecah atau dibagikan antar ahli warisnya.-----
9. Penggugat Intervensi juga berhak mendapatkan penggantian atas saham PT Kedaung Industrial yang semula atas nama Kasman Gozali yaitu sebesar 12.670 (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh) lembar saham, yang dahulu telah dibeli oleh Mr. Goh Cheng Liang untuk kepentingan Alm. Agus Nursalim, menggunakan uang pribadi Mr. Goh Cheng Liang. -----
10. Bahwa Penggugat Intervensi mengendaki untuk segera dilakukan balik nama atas 12.670 (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh) lembar saham PT Kedaung Industrial (Tergugat Intervensi XVI) tersebut kepada Penggugat Intervensi dengan segala konsekuensi hukumnya termasuk mengubah statusnya menjadi PMA.-----
11. Bahwa Penggugat Intervensi menghendaki agar seluruh Para Tergugat Intervensi memberikan laporan keuangan perusahaan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X, dan jika ada pembagian keuntungan/deviden maka bagian atas nama Alm. Agus Nursalim dapat dibayarkan lebih dahulu kepada Penggugat Intervensi sampai dengan jumlahnya mencukupi US\$ 13,000,000.- (tiga belas juta Dollar Amerika Serikat).
12. Bahwa Penggugat Intervensi menghendaki Tergugat Intervensi XX (PT CLSA Indonesia) untuk membayarkan deviden perusahaan yang menjadi hak Alm. Agus Nursalim sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 sejumlah Rp. 32.400.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) kepada Penggugat Intervensi.-----
13. Bahwa selain itu Penggugat Intervensi juga menghendaki agar diletakkan Sita Jaminan (*Convesatoir Beslag*) atas asset tidak bergerak atas nama Alm. Agus Nursalim, dengan rincian, yaitu:

Hal/37 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



- a. Tanah dan Rumah di Jl. Diponegoro No. 33, Jakarta Pusat.-----
- b. Apartemen Dharmawangsa, Jl. Dharmawangsa Raya No. 39, L 11/206, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.-----

14. PERMOHONAN MELAKSANAKAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD)

Bahwa oleh karena gugatan intervensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat Intervensi mohon agar dapat kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.-----

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana telah Penggugat Intervensi uraikan di atas, Penggugat Intervensi mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM INTERVENSI:

- B. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada Perkara Pokok No. 541 /Pdt. G/2015 /PN. Jkt.Pst.-----
- C. Memerintahkan kepada Para Pihak tersebut dalam Perkara 541 untuk melanjutkan perkara No. 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.-----

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat Intervensi;-----
2. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk segera dilakukan balik nama atas 12.670 (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh) lembar saham PT Kedaung Industrial (Tergugat Intervensi XVI) tersebut kepada Penggugat Intervensi dengan segala konsekuensi hukumnya termasuk mengubah statusnya menjadi PMA;-----
3. Menghukum Tergugat Intervensi XX (PT CLSA Indonesia) untuk membayarkan deviden perusahaan yang menjadi hak Alm. Agus Nursalim sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 sejumlah Rp. 32.400.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) kepada Penggugat Intervensi;-----
4. Meletakkan Sita Jaminan (*Convesatoir Beslag*) atas asset tidak bergerak atas nama Alm. Agus Nursalim, dengan rincian, yaitu:

Hal 38 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



- a. Tanah dan Rumah di Jl. Diponegoro No. 33, Jakarta Pusat.-----
- b. Apartemen Dharmawangsa, Jl. Dharmawangsa Raya No. 39, L
11/206, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.-----

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi yang beritikad baik dan berhak atas pembayaran US\$13,000,000.- dari seluruh ahli waris Alm. Agus Nursalim.-----
3. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk segera membayar kewajiban Alm. Agus Nursalim dari waktu ke waktu hingga jumlahnya mencapai US\$13,000,000.-----
4. Memerintahkan Para Tergugat Intervensi XVI s/d XXV untuk membayarkan kepada rekening Penggugat Intervensi sebesar porsi kepemilikan saham Alm. Agus Nursalim, apabila ada deviden pada perusahaan Tergugat Intervensi XVI s/d XXV dari waktu ke waktu hingga jumlahnya mencapai US\$13,000,000.-----
5. Mengabulkan biaya perkara gugatan intervensi *a quo* dibebankan kepada Para Tergugat Intervensi.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut ,
Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

A. Kedudukan Tergugat I

Bahwa sebelum mengajukan Jawaban maka Tergugat I lebih dulu menjelaskan dasar dan kedudukan dari Tergugat I.-----

1. Bahwa, Tergugat I berdasarkan Akta Wasiat 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia SH, Notaris di Jakarta, yangkemudian juga disebutkan dalam Akta keterangan Hak Mewaris No. 01/RS/SKW/II/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Pewaris telah secara jelas menyatakan bagian dari Tergugat I ialah sebesar 10/100 bagian dari harta warisan, sehingga sangat jelas bahwa tergugat I berwenang dan berkepentingan dalam gugatan A-quo;-----
2. Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat I menyatakan sependapat dan mendukung Penggugat untuk dapat dilakukan

Hal/39 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



pemisahan harta peninggalan yang di tinggalkan oleh Alm. Agus Nursalim, sebagaimana dijelaskan dalam Akta keterangan Hak Mewaris No. 01/RS/SKW/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H.-----

B. Adapun alasan-alasan Tergugat I dalam mendukung Gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

3. Bahwa, Para Tergugat dan Penggugat adalah ahliwaris sah dari pewaris Alm Agus Nursalim, yang telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 31 Oktober 2012 sesuai dengan tanda bukti lapor kematian No. 99/KMt.LN/11/2012.-----
4. Bahwa sesuai dengan Akta Wasiat 103 tanggal 24 November 1995 dibuat dihadapan Trisnawati Mulia SH, Notaris di Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Akta keterangan Hak Mewaris No. No. 01/RS/SKW/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., maka ahli waris yang sah adalah:-----

Anak laki-laki yaitu:

- a. Lim Tin Sing, Juga dikenal Sebagai Philip Lam (Tergugat I), bertempat tinggal di Singapura;-----
- b. Wing Sing Nursalim/Nursalim Wing Sing (Tergugat II), bertempat tinggal di Singapura;-----
- c. Suseng Lim (Tergugat III), bertempat tinggal di Jakarta Pusat;

Anak Perempuan yaitu:

- a. Lam Toi Lai (Penggugat), bertempat tinggal di Singapura;-----
- b. Lam Wai Lai (Tergugat VIII), bertempat tinggal di Singapura;
- c. Rong Li Nursalim (Tergugat IX), bertempat tinggal di Hongkong;-----
- d. Yenrielim Haryono (Tergugat X) bertempat tinggal di Jakarta Barat;-----
- e. Werielim juga dikenal sebagai Werielim Haryono (tergugat XI), bertempat tinggal di Jakarta Barat;-----
- f. Sheawrielim, juga dikenal sebagai Sheawerielim Haryono (Tergugat XII), bertempat tinggal di jakarta Barat;-----
- g. Lim Fei Lee (tergugat XIII) bertempat tinggal di Malaysia.-----

Ahliwaris Lain sesuai dengan Akta Wasiat yaitu:



- a. Wihartati Muslim (Tergugat IV), bertempat tinggal di Jakarta Pusat;-----
- b. Liung Yuk Lan (Tergugat V) bertempat tinggal di Singapura;--
- c. Julie Haryono (Tergugat VI) bertempat tinggal di Jakarta Barat.-----
- d. Tan Soo Phin (Tergugat VII), bertempat tinggal di Malaysia.--
- e. D.K.Lim & Sons Investment Pte. Ltd (Tergugat XIV), berkedudukan di Singapura, Beralama di 101 Upper Cross Street #4-43 People 's Park Centre Singapura 058357.-----
5. Bahwa dalam Akta Wasiat tersebut telah nyata disebutkan bagian dari masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - a. Porsibagian masing-masing anak Laki-laki adalah 10 % (sepuluh Persen);-----
 - b. Porsi bagian masing- masing anak perempuan adalah 5% (lima Persen);-----
 - c. Porsi bagian individu yang ditunjuk adalah 7,5% (tujuh koma lima persen);-----
 - d. Porsi perusahaan yang ditunjuk oleh Pewaris adalah sebesar 5% (lima Persen);-----
6. Oleh karena telah jelas disebutkan sebagai mana dalam Akta Wasiat tersebut, maka pembagian harus dilakukan sebagai mana dalam Akta Wasiat tersebut;-----
7. Bahwa, dalam Pasal 875 KUHPerdara dijelaskan pengertian akta wasiat atau surat wasiat yaitu sebagai berikut:-----

"Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.";---

Sesuai dengan pengertian akta wasiat dalam pasal 875 KUHPerdara , maka akta wasiat tersebut hanya boleh dicabut oleh Pewaris, sehingga para ahliwaris tidak memiliki hak untuk merubah-rubah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pewaris.---
8. Kemudian Pewaris juga telah mengangkat pelaksana wasiat yaitu sebagai berikut:
 - a. Tn. Dotor Tan I Tjin, Partikelir, Bertempat tinggal di Singapura, Dyson Road ##4 Singapura 1130;-----



b. Tn. Goh Cheng Liang, Pengusaha, bertempat tinggal di Singapura, Liang Court Complex 177 River Vally Road ##05-01, Singapore 0617 dan -----

c. Tn.Chai Chong Yii, pengusaha bertempat tinggal di Singapura 599025,72 Eng Kong Terrace.-----

Dengan memberikan kepadanya segala hak dan wewenang yang oleh undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak dan wewenang untuk memegang dan menguasai harta peninggalan saya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang demikian itu dengan ketentuan para pelaksana wasiat itu diharuskan untuk selalu bertindak bersama-sama atau sekurang-kurangnya 2 (dua) dari3 (tiga) orang yang bertindak bersama-sama akan menjalani hak dan kekuasaannya sebagai pelaksana wasiat.-----

9. Bahwa, sudah lebih 3 (tiga) tahun sejak meninggalnya Pewaris, wasiat tersebut belum juga dijalankan, dan harta warisan belum dibagi/dipisahkan, sedangkan sesuai dengan wasiat dari pewaris, pewaris menghendaki dilakukan pembagian harta waris dapat diselesaikan dalam tempo waktu 1 (satu) tahun setelah pewaris meninggal. -----
10. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Tergugat III pelaksana wasiat sebagaimana ditetapkan dalam akta wasiat pewaris, telah menolak melaksanakan tugasnya sehingga dengan demikian maka berakhirilah tugas dan kewenangan dari pelaksana wasiat yang di tetapkan oleh pewaris;-----
11. Bahwa, selanjutnya diadakan pertemuan antara seluruh ahli waris yang diadakan pada tanggal 1 juni 2015, di Sheraton Bandara Hotel, yang pada pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat I. -
12. Bahwa diketahui dari undangan tersebut telah dilakukan penunjukan pelaksana wasiat pengganti oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XIII, dan penunjukan tersebut tanpa disetujui oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat XIV dan Penggugat. sehingga penunjukan tersebut tidaklah sah karena sesuai dengan pasal 1005 KUHperdata, menyatakan **pelaksana wasiat harus ditunjuk oleh Pewaris**, dan apabila pelaksana wasiat yang ditunjuk ternyata mengundurkan diri



maka seluruh ahli waris mendiskusikan secara kekeluargaan tentang pembagian harta warisan tersebut dan apabila dipandang perlu adanya pengelola harta warisan, misalnya untuk pembagian/pemisahan harta warisan yang perlu dilikuidasi dan memerlukan perhitungan yang rumit maka dengan kesepakatan **Seluruh Ahli waris (pasal 1069 KUHPerdara)**, dapat dipilih dari beberapa anggota ahliwaris saja, sehingga pembagian dapat dilakukan sesuai dengan persentase dalam wasiat, sehingga prosesnya tidak perlu dipersulit, melainkan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan efisien serta dengan itikad baik dari para ahliwaris.-----

13. Bahwa sebagaimana pembagian harta waris dalam Akta Wasiat 103 tanggal 24 November 1995 dibuat dihadapan Notaris Trisnawati Mulia SH, Notaris di Jakarta yang kemudian dibuat dalam Akta Keterangan Hak Mewaris No. 01/RS/SKW/VI/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., telah dijelaskan cara pembagian harta sebagai berikut:-----

- *Saya menghendaki agar dalam mengambil bagian yang telah saya tetapkan diatas, para ahliwaris yang berkewarganegaraan Republik Indonesia mengambil bagiannya itu terlebih dahulu sampai cukup atas harta peninggalan saya yang terletak di wilayah Republik Indonesia,*
- *Dan sebaliknya para ahli waris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia mengambil bagiannya yang telah saya tetapkan diatas terlebih dahulu sampai cukup atas harta peninggalan saya, yang terletak di luar republik Indonesia.*-----
- *Jika Untuk menncukupi bagiannya yang telah saya tetapkan diatas, para ahli waris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia harus mengambil selisih kekurangannya atas harta peninggalan saya yang terletak dalam wilayah Republik Indonesia, maka saya menghendaki agar selisih kekurangan itu diambil terlebihdahulu dari harta peninggalan saya yang bukan berupa saham-saham yang saya miliki dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia.*-----



- Jika dengan cara yang diuraikan diatas, para ahli waris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia masih belum memperoleh /mendapat dengan cukup bagiannya yang telah saya tetapkan, maka selisih kekurangannya itu harus diambil dari hasil penjualan dari saham-saham yang saya miliki dalam perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia dan untuk keperluan ini saham-saham tersebut harus dijual oleh pelaksana wasiat saya, yang akan saya angkat dibawah ini.-----
- Saya juga menghendaki agar seluruh pembagian harta peninggalan saya diantara para ahli waris saya yang diuraikan diatas dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun semenjak saya meninggal dunia. -----

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa pewaris telah menentukan cara pembagian dari harta waris, sehingga dalam proses pembagiannya tidak perlu dipersulit/diperumit.

14. Kemudian Tergugat I sependapat dengan pendapat Penggugat pada gugatan Penggugat Poin 23, dimana penunjukan pelaksana wasiat pengganti dari pihak luar ahliwaris dengan Fee USD/jam tanpa pembatasan yang jelas jangka waktunya, sangat berpotensi mengerus atau mengurangi jumlah dan nilai harta peninggalan pewaris sehingga akan merugikan kepentingan seluruh ahliwaris.---
15. Bahwa Tergugat berpendapat antara Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, telah mendiskusikan Akta Wasiat tanpa sepengetahuan dari Tergugat I, dan kemudian pengajuan permohonan yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, tidak tepat karena yang menjadi Inti dari permasalahan antara seluruh ahli waris adalah cara pembagian harta waris, bukan mencari pengganti pelaksana wasiat sebagaimana permohonan yang diajukan tersebut.-----

C. Tentang Pokok-pokok gugatan Penggugat:

Selanjutnya berdasarkan dari gugatan Penggugat tersebut maka diketahui bahwa pokok-pokok dari gugatan Penggugat yang adalah sebagai berikut:-----



16. Bahwa pelaksana wasiat sebagaimana telah ditetapkan oleh pewaris dalam akta wasiatnya tidak diwajibkan menerima tugas pelaksana suatu wasiat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1021 ayat (1) KUHPerdara.-----
17. Bahwa pelaksana wasiat hanya boleh ditunjuk oleh Pewaris (sebagaimana ditetapkan pada pasal 1005 KUHPerdara) **sehingga jelas bahwa pelaksana wasiat tidak dapat ditunjuk oleh Pihak lain, apalagi oleh sebagian Ahli waris.**-----
18. Bahwa dengan pengunduran diri dari Pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh pewaris maka mengakibatkan pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta waris menjadi sepenuhnya ada ditangan seluruh ahliwaris, sehingga tidak dibutuhkan pelaksana wasiat pengganti sebagaimana diajukan oleh sebagian ahli waris yang juga masuk dalam gugatan ini yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII.-----
19. Bahwa Tergugat I menyatakan sependapat dengan Penggugat, karena dalam hal pembagian harta waris telah dengan jelas diatur oleh pewaris dalam akta wasiatnya, sehingga tidak perlu ditunjuk pelaksana wasiat pengganti yang berasal dari luar ahliwaris, dan dengan Fee USD/jam tanpa danya pembatas waktu. -----

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut diatas maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara A-quo berkenan memutus, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Membebaskan biaya perkara gugatan a-quo kepada harta peninggalan/ harta waris dari Alm. Agus Nursalim yang lebih dulu terbuka khususnya dari hasil penjualan/likuidasi benda bergerak berwujud dan/atau benda tidak bergerak.-----
3. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya Bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi.-----

Dan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat XIV telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----



D. Kedudukan Tergugat XIV

Bahwa sebelum mengajukan Jawaban maka Tergugat XIV lebih dulu menjelaskan dasar dan kedudukan dari Tergugat XIV.-----

20. Bahwa, berdasarkan pada Akta Wasiat 103 tanggal 24 November 1995 dibuat dihadapan Trisnawati Mulia S.H, Notaris di Jakarta, yang juga disebutkan dalam Akta Keterangan Hak Mewaris No. 01/RS/SKW/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Pewaris telah secara jelas menyatakan bagian dari Tergugat XIV ialah sebesar 5/100 bagian dari harta warisan, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat XIV berwenang dan berkepentingan dalam gugatan A-quo;-----

21. Bahwa, atas gugatan Penggugat, **Tergugat XIV menyatakan sependapat dan mendukung Penggugat untuk dapat dilakukan pemisahan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Alm. Agus Nursalim, sebagaimana dijelaskan dalam Akta keterangan Hak Mewaris No. 01/RS/SKW/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H.**

E. Adapun alasan-alasan Tergugat XIV dalam mendukung Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

22. Bahwa, Para Tergugat dan Penggugat adalah ahliwaris sah dari Pewaris Alm. Agus Nursalim, yang telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 31 Oktober 2012 sesuai dengan tanda bukti lapor kematian No. 99/KMt.LN/11/2012.-----

23. Bahwa sesuai dengan Akta Wasiat 103 tanggal 24 November 1995 dibuat dihadapan Trisnawati Mulia SH, Notaris di Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Akta Keterangan Hak Mewaris No. 01/RS/SKW/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., maka ahliwaris yang sah adalah:-----

Anak laki-laki yaitu:

- d. Lim Tin Sing, Juga dikenal sebagai Philip Lam (Tergugat I), bertempat tinggal di Singapura;-----
- e. Wing Sing Nursalim/Nursalim Wing Sing (Tergugat II), Bertempat tinggal di Singapura;-----
- f. Suseng Lim (Tergugat III), bertempat tinggal di Jakarta Pusat;-----

Anak Perempuan yaitu:

- h. Lam Toi Lai (Penggugat), bertempat tinggal di Singapura;-----



- i. Lam Wai Lai (Tergugat VIII), bertempat tinggal di Singapura;
- j. Rong Li Nursalim (Tergugat IX), bertempat tinggal di Hongkong;-----
- k. Yenrielim Haryono (Tergugat X), bertempat tinggal di Jakarta Barat;-----
- l. Werielim juga dikenal sebagai Werielim Haryono (Tergugat XI), bertempat tinggal di Jakarta Barat;-----
- m. Sheawrielim, juga dikenal sebagai Sheawerielim Haryono (Tergugat XII), bertempat tinggal di Jakarta Barat;-----
- n. Lim Fei Lee (Tergugat XIII) bertempat tinggal di Malaysia.----

Ahliwaris Lain sesuai dengan Akta Wasiat yaitu:

- f. Wihartati Muslim (Tergugat IV), bertempat tinggal di Jakarta Pusat;-----
 - g. Liung Yuk Lan (Tergugat V) bertempat tinggal di Singapura;--
 - h. Julie Haryono (Tergugat VI), bertempat tinggal di Jakarta Barat.-----
 - i. Tan Soo Phin (Tergugat VII), bertempat tinggal di Malaysia;--
 - j. D.K.Lim & Sons Investment Pte. Ltd (Tergugat XIV), berkedudukan di Singapura, beralamat di 101 Upper Cross Street #4-43 People 's Park Centre Singapura 058357.-----
24. Bahwa dalam Akta wasiat tersebut telah nyata disebutkan bagian dari masing-masing ahliwaris sebagai berikut:
- e. Porsi bagian masing-masing Anak Laki-laki Adalah 10 % (sepuluh Persen);-----
 - f. Porsi bagian masing-masing Anak perempuan adalah 5% (lima Persen);-----
 - g. Porsi bagian individu yang ditunjuk adalah 7,5% (tujuh koma lima persen);-----
 - h. Porsi perusahaan yang ditunjuk oleh Pewaris adalah sebesar 5% (lima Persen);-----
25. Oleh karena telah jelas disebutkan sebagaimana dalam Akta Wasiat tersebut, maka pembagian harus dilakukan sebagaimana dalam akta wasiat tersebut;-----
26. Bahwa, dalam Pasal 875 KUHPerdara: dijelaskan pengertian akta wasiat atau surat wasiat yaitu sebagai berikut:-----



“Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”---

Sesuai dengan pengertian akta wasiat dalam pasal 875 KUHPerdara, maka akta wasiat tersebut hanya boleh dicabut oleh Pewaris, sehingga para ahliwaris tidak memiliki hak untuk merubah-ubah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pewaris.---

27. Kemudian Pewaris juga telah mengangkat pelaksana wasiat yaitu sebagai berikut:

d. Tn. Dotor Tan I Tjin, Partikelir, bertempat tinggal di Singapura, Dyson Road ##4 Singapura 1130;-----

e. Tn. Goh Cheng Liang, Pengusaha, bertempat tinggal di Singapura, Liang Court Complex 177 River Vally Road ##05-01, Singapore 0617 dan ;-----

f. Tn. Chai Chong Yii, pengusaha bertempat tinggal di singapura 599025, 72 Eng Kong Terrace.-----

Dengan memberikan kepadanya segala hak dan wewenang yang oleh undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak dan wewenang untuk memegang dan menguasai harta peninggalan saya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang demikian itu dengan ketentuan para pelaksana wasiat itu diharuskan untuk selalu bertindak bersama-sama atau sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang yang bertindak bersama-sama akan menjalani hak dan kekuasaannya sebagai pelaksana wasiat;-----

28. Bahwa, sudah lebih 3 (tiga) tahun sejak pewaris meninggal namun, wasiat tersebut belum juga dijalankan, dan harta warisan belum dibagi/dipisahkan, sedangkan sesuai dengan wasiat dari pewaris, pewaris menghendaki dilakukan pembagian harta waris dapat diselesaikan dalam tempo waktu 1 (satu) tahun setelah pewaris meninggal. -----

29. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Tergugat III pelaksana wasiat sebagaimana ditetapkan dalam akta wasiat pewaris, telah menolak melaksanakan tugasnya sehingga dengan demikian maka berakhirlah tugas dan kewenangan dari pelaksana wasiat yang ditetapkan oleh pewaris;-----

Hal 48 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



30. Bahwa, selanjutnya diadakan pertemuan antara seluruh ahliwaris yang diadakan pada tanggal 1 Juni 2015, di Sheraton Bandara Hotel, yang pada pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat XIV. -----
31. Bahwa diketahui dari undangan tersebut telah dilakukan penunjukan pelaksana wasiat pengganti oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XIII, dan penunjukan tersebut tanpa disetujui oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V Tergugat VII, Tergugat XIV dan Penggugat. sehingga penunjukan tersebut tidaklah sah karena sesuai dengan pasal 1005 KUHperdata, menyatakan **pelaksana wasiat harus ditunjuk oleh Pewaris**, dan apabila Pelaksana wasiat yang di tunjuk ternyata mengundurkan diri maka seluruh ahliwaris mendiskusikan secara kekeluargaan tentang pembagian harta warisan tersebut dan apabila dipandang perlu adanya pengelola harta warisan, misalnya untuk pembagian/pemisahan harta warisan yang perlu dilikuidasi dan memerlukan perhitungan yang rumit maka dengan kesepakatan **seluruh Ahliwaris (pasal 1069 KUHPERdata)**, maka dapat dipilih dari beberapa anggota ahliwaris saja, sehingga pembagian dapat dilakukan sesuai dengan persentase dalam wasiat, sehingga prosesnya tidak perlu dipersulit, melainkan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan efisien serta dengan itikad baik dari para ahliwaris.-----
32. Bahwa sebagaimana pembagian harta waris dalam Akta Wasiat 103 tanggal 24 November 1995 dibuat dihadapan Trisnawati Mulia SH, Notaris di Jakarta yang kemudian dibuat dalam Akta keterangan Hak Mewaris No. 01/RS/SKW/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., telah dijelaskan cara pembagian harta sebagai berikut:
- *Saya menghendaki agar dalam mengambil bagian yang telah saya tetapkan diatas, para ahliwaris yang berkewarganegaraan Republik Indonesia mengambil bagiannya itu terlebih dahulu sampai cukup atas harta peninggalan saya yang terletak di wilayah Republik Indonesia;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sebaliknya para ahliwaris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia mengambil bagiannya yang telah saya tetapkan diatas terlebih dahulu sampai cukup atas harta peninggalan saya, yang terletak di luar Republik Indonesia.-----
- Jika untuk mencukupi bagiannya yang telah saya tetapkan diatas, para ahliwaris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia harus mengambil selisih kekurangannya atas harta peninggalan saya yang terletak dalam wilayah Republik Indonesia, maka saya menghendaki agar selisih kekurangan itu diambil terlebihdahulu dari harta peninggalan saya yang bukan berupa saham-saham yang saya miliki dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia.-----
- Jika dengan cara yang diuraikan diatas, para ahliwaris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia masih belum memperoleh /mendapat dengan cukup bagiannya yang telah saya tetapkan, maka selisih kekurangannya itu harus diambil dari hasil penjualan dari saham-saham yang saya miliki dalam perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia dan untuk keperluan ini saham-saham tersebut harus dijual oleh pelaksana wasiat saya, yang akan saya angkat dibawah ini.-----
- Saya juga menghendaki agar seluruh pembagian harta peninggalan saya diantara para ahliwaris saya yang diuraikan diatas dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun semenjak saya meninggal dunia. -----

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa pewaris telah menentukan cara pembagian dari harta waris, sehingga dalam proses pembagiannya tidak perlu dipersulit/diperumit;-----

33. Kemudian Tergugat XIV sependapat dengan pendapat Penggugat pada gugatan Penggugat Poin 23, dimana penunjukan pelaksana wasiat pengganti dari pihak luar ahliwaris dengan Fee USD/jam tanpa pembatasan yang jelas jangka waktunya sangat berpotensi menggerus atau mengurangi jumlah dan nilai harta peninggalan pewaris sehingga akan merugikan kepentingan seluruh ahliwaris.-----

Hal50 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



34. Bahwa Tergugat XIV berpendapat antara Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, telah mendiskusikan Akta Wasiat tanpa sepengetahuan dari Tergugat XIV, dan kemudian pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, tidak tepat karena yang menjadi inti dari permasalahan antara seluruh ahli waris adalah cara pembagian harta waris, bukan mencari pengganti pelaksana wasiat sebagaimana permohonan yang diajukan tersebut.-----

F. Tentang Pokok-pokok gugatan Penggugat:

Selanjutnya berdasarkan dari gugatan Penggugat tersebut maka diketahui bahwa pokok-pokok dari gugatan Penggugat yang adalah sebagai berikut:-----

35. Bahwa pelaksana wasiat sebagaimana telah ditetapkan oleh pewaris dalam akta wasiatnya tidak diwajibkan menerima tugas pelaksana suatu wasiat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1021 ayat (1) KUHPerdata.-----
36. Bahwa pelaksana wasiat hanya boleh ditunjuk oleh Pewaris (sebagaimana ditetapkan pada pasal 1005 KUHPerdata) **sehingga jelas bahwa pelaksana wasiat tidak dapat ditunjuk oleh Pihak lain, apalagi oleh sebagian Ahli waris.**-----
37. Bahwa dengan pengunduran diri dari Pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh pewaris maka mengakibatkan pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta waris menjadi sepenuhnya ada ditangan seluruh ahli waris, sehingga tidak dibutuhkan pelaksana wasiat pengganti sebagaimana diajukan oleh sebagian ahli waris yang juga masuk dalam gugatan ini yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII.-----
38. Bahwa Tergugat XIV menyatakan sependapat dengan Penggugat, karena dalam hal pembagian harta waris telah dengan jelas diatur oleh pewaris dalam akta wasiatnya, sehingga tidak perlu ditunjuk pelaksana wasiat pengganti yang berasal dari luar ahli waris, dan dengan Fee USD/jam tanpa adanya pembatas waktu. -----

Hal 51 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



Berdasarkan dalil-dalil Tergugat XIV tersebut diatas maka mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara A-quo berkenan memutus.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Membebankan biaya perkara gugatan a-quo kepada harta peninggalan/ harta waris dari Alm. Agus Nursalim yang lebih dulu terbuka khususnya dari hasil penjualan/likuidasi benda bergerak berwujud dan/atau benda tidak bergerak.-----
3. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi.-----

Dan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII telah mengajukan jawaban sebagai berikut

A. PENDAHULUAN.

1. Bahwa sebelum diuraikan dalil dalil dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut dalam hal ini Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII mempunyai posisi walaupun di uraikan dalam Gugatan Penggugat berposisi selaku Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII namun dalam Jawaban ini menyatakan sependapat dan menyatakan dengan tegas mengakui seluruh dalil – dalil yang telah diajukan PENGUGAT dalam Gugatannya;-----
2. Bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII menyatakan sependapat dan menyatakan secara tegas mengakui dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya maka Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII tidak akan membantah atau menyangkal dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dan untuk itu tidak akan mengulang-ulang dalil- dalil apa yang telah dinyatakan sependapat dan diakui oleh Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII dalam Gugatan PENGUGAT;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM.

3. Bahwa Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum Agus Nursalim sebagaimana yang tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Trisna wati Mulia, S.H., Notaris yang

Hal 52 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



berkedudukan di Jakarta yang mana Akta Wasiat tersebut telah terdaftar pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 19 Desember 2012 Nomor AHU. 2-AH.04.01-8563 dan kemudian disebutkan dan tertuang dalam Akta Keterangan Hak Mewaris No. 01/RS/SKW/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta Utara (vide Bukti T. 1 dan T. 2) sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII merupakan Ahli Waris yang diangkat secara sah berdasarkan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 954 KUHPdata yang berbunyi : -----

“ Wasiat pengangkatan waris suatu wasiat dengan manasi yang mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya”.-----

4. Bahwa sehingga oleh karena Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII adalah merupakan Ahli Waris yang sah dan penerima bagian harta warisan (harta peninggalan) dari isi Pewaris (Alm. Agus Nursalim) yang telah dituangkan dalam Akta Wasiat Nomor 103 Tanggal 24 Nopember 1995 maka kedudukan Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII dalam hukum adalah SAH secara hukum dan TIDAK DAPAT DIGANTI-GANTI atau DIHILANGKAN HAKNYA sehingga mempunyai kepentingan agar harta peninggalan (harta warisan) almarhum Agus Nursalim dibagi sesuai isi Akta Wasiat yang telah dibuat oleh Pewaris (Alm. Agus Nursalim) dan sesuai ketentuan Pasal 955 KUHPdata tersebut diatas maka bagian yang diperoleh untuk Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII adalah : -----
 - a. Tergugat II mendapatkan 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;----
 - b. Tergugat V mendapatkan 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus);---
 - c. Tergugat VIII mendapatkan 5/100 (lima per seratus) ;-----
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan kedudukan hukum tersebut maka Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII mempunyai kepentingan juga yang sama dengan Penggugat untuk membagi

Hal 53 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim sesuai isi Akta Wasiat Nomor 103 aquo.-----

6. Bahwa Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII padapokoknya tidak membantah dalil Penggugat yang disampaikan pada bagian c mengenai Latar Belakang Gugatan hal. 5 s/d 11 angka 8, 9, 10, 11, 12, s/d 29 dimana pada pokok pointnya Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII TIDAK PERNAH HADIR dan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN secara tertulis maupun secara lisan kepada Tergugat III untuk menunjuk pelaksana wasiat yang baru, halmana pertemuan di Hotel Sheraton atas ini sitaif dari Tergugat III melalui email dari TERGUGAT III perihal undangan yang disampaikan pada tanggal 25 Mei 2015 untuk hadir dalam pertemuan di Sheraton Bandara Hotel padatangal 1 Juni 2015.-----
7. Bahwa penunjukan pelaksan awasiat yang baru oleh Tergugat III selain dinyatakan secara sepihak dan hanya dihadiri sebagian dari Ahli Waris tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII adalah merupakan pengambilan keputusan yang tidak fair dan bertentangan dengan hak-hak Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII selaku juga bagian Ahli Waris yang tercantum didalam Akta Wasiat Nomor 103 sehingga dengan adanya penunjukkan pelaksana wasiat yang baru dengan mendapatkan fee yang dibayar menggunakan harta warisan peninggalan dari pewaris jelas-jelas akan merugikan seluruh kepentingan Ahli Waris dalam hal ini bukan saja Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII.-----
8. Bahwa sedangkan mengenai adanya Permohonan Penetapan No. 132 yang diajukan oleh 9 (sembilan) Ahliwaris yang tercantum di Akta Wasiat yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII diluar Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII, Tergugat I, Tergugat XIV dan Penggugat mengenai Permohonan Penetapan Pelaksana Wasiat yang teregister dengan Nomor 132/Pdt.P/2015/PN.JKT.PST jelas merupakan tindakan sepihak yang mengabaikan adanya hak dan bertentangan dengan hak Ahli Waris lainnya sehingga apabila telah bertentangan dan mengabaikan hak Ahliwaris lainnya di situ jelas ada pertengangan atau sengketa antara para Ahli waris yang sah dimana sesuai ketentuan hukum pertentangan dan pengabaian tersebut tidaklah

Hal 54 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



diajukan dengan cara Permohonan tetapi harus diajukan melalui GUGATAN.

9. Bahwa Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII pada pokoknya setuju dan sependapat atas dalil-dalil Penggugat pada bagian D tentang Pokok-Pokok Gugatan hal. 11 s/d 19 angka 30 s/d angka 62 sehingga atas dasar tersebut Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII tidak melakukan penambahan dalil dalam jawabannya ini.-----

10. Bahwa Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII pada pokoknya setuju dan sependapat atas dalil Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat padahal. 19 angka 63 agar pembagian harta peninggalan pewaris yang paling mudah untuk dilaksanakan terlebih dahulu serta tidak merugikan hak seluruh para ahli waris yang sah maka pembagian saham-saham yang saat ini masih atas nama Pewaris Almarhum Agus Nursalim yang mana saham-saham tersebut berada di Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat 10 dilakukan dengan cara balik nama masing-masing Ahli Waris berdasarkan persentase pembagian yang tercantum dalam Akta Wasiat dengan menetapkan Penggugat selaku kuasa yang sah tanpa perlu mendapatkan surat kuasa dari masing-masing Para Ahli Waris untuk bertindak atas nama seluruh para Ahli waris untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk terjadinya balik nama saham-saham atas nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahliwaris sesuai Akta Wasiat. -----

11. Bahwa Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII sependapat dan setuju untuk menunjuk Penggugat dan sekaligus berwenang untuk :

- a. Meminta kepada Direksi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X agar membalik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi atas nama masing-masing Ahli waris berdasarkan Akta wasiat sejak tanggal diputuskannya tuntutan aquo.-----
- b. Meminta agar Direksi mencantumkan perubahan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) masing-masing perubahan tersebut dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.-----
- c. Melakukan hal-hal yang diperlukan agar tercapai tujuan balik nama saham-saham pewaris dalam Turut Tergugat I sampai

Hal 55 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



dengan Turut Tergugat X sesuai persentase pada yang tercantum dalam Akta Wasiat termasuk menandatangani surat-surat, berita acara rapat maupun risalah rapat, dan dokumen-dokumen dari instansi yang diperlukan termasuk dari BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya.-----

- d. Menindak lanjuti dan melakukan segala hal yang diperlukan sehingga tercapainya tujuan balik nama saham-saham atas nama Alharhum Agus Nursalim menjadi atas nama masing-masing Para Ahli waris sesuai Akta Wasiat.-----

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara register Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST agar dapat menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Ex aquo Et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII selanjutnya disebut sebagai "Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris/Para Penggugat Rekonvensi" mengajukan Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Nomor 541/PDT.G/2015/PN.JKT.PST sebagai berikut :-----
Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris dengan ini secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 November 2015 ("Gugatan") yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 541/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. ("Perkara"), kecuali

Hal 56 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris;-----
Sebelum Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris menyampaikan Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi, secara kronologis dapat kami sampaikan hal-hal berikut sebagai latar belakang dari permasalahan ini.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII adalah para ahli waris yang sah dari Almarhum **AGUS NURSALIM**, dahulu bernama LIM DJOE KWANG alias LAM TO YAU, Warga Negara Indonesia, lahir di Pulau Kampai pada tanggal 28 Oktober 1931, dan telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 31 Oktober 2012, pada usia 81 tahun, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor 99/KMT.LN/11/2012 tertanggal 13 November 2012.-----

Semasa hidupnya, Almarhum Agus Nursalim pernah membuat suatu wasiat yang tertuang dalam Akta Nomor 103 tertanggal 24 November 1995 yang dibuat oleh Trisnawati Mulia, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Akta Wasiat 103/1995") yang telah terdaftar dalam Buku Register Seksi Daftar Wasiat, Sub Direktorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertulis dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.2-AH.04.01-8563 tertanggal 19 Desember 2012.-----

Berdasarkan Akta Wasiat 103/1995, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII secara bersama-sama merupakan Para Ahli Waris dengan porsi pembagian sebesar 57,5% (lima puluh tujuh koma lima persen) dari harta warisan (harta peninggalan) dari Almarhum Agus Nursalim ("Harta Peninggalan"). Sedangkan keluarga Penggugat (Tergugat V, Tergugat I, Tergugat VIII, dan Tergugat II) merupakan Para Ahli Waris dengan porsi pembagian 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen). Adapun selain ahli waris perorangan, Almarhum Agus Nursalim juga mengangkat ahli waris berupa salah satu perusahaan yang berdomisili di Singapura (Tergugat XIV) dengan porsi pembagian 5% (lima persen).-----

Perlu kami tegaskan bahwa Harta Peninggalan Almarhum Agus Nursalim tersebar di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga terletak di Singapura, Malaysia, dan Hong Kong.-----

Hal 57 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



PEWARIS



Sebagai tindak lanjut dari Akta Wasiat 103/1995, Para Ahli Waris telah membuat beberapa dokumen lainnya, yaitu antara lain:-----

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 243 tertanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh Rudy Siswanto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("Akta Pernyataan Ahli Waris"); dan;-----
- (2) Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/RS/SKW/VII/2013 yang dibuat oleh Rudy Siswanto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Utara, pada tanggal 12 Juli 2013 ("Keterangan Hak Mewaris").-----

Berdasarkan Akta Pernyataan Ahli Waris dan Keterangan Hak Mewaris, Para Ahli Waris telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (1) Para Ahli Waris telah setuju dan sepakat untuk menerima pembagian harta warisan Harta Peninggalan berdasarkan Akta Wasiat 103/1995;-----
- (2) Para Ahli Waris tidak akan menuntut hak-hak lain sehubungan dengan pembagian Harta Peninggalan selain dari hal-hal atau hak-hak yang telah ditentukan dalam Akta Wasiat 103/1995; dan;-----
- (3) Para Ahli Waris mengesampingkan atau melepaskan hak atas bagian mutlak yang diberikan oleh undang-undang (bila ada) atau hak-hak lainnya berdasarkan hukum yang berlaku, untuk melakukan permintaan dan/atau tuntutan apapun atas setiap atau seluruh yang berhubungan dengan Harta Peninggalan selain dari hal-hal dan pembagian yang telah ditentukan dalam Akta Wasiat 103/1995.-----

Adapun uraian lengkap dari Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonsvansi Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris dapat kami sampaikan sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PREMATUR KARENA PENGGUGAT MENUNTUT PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN TANPA ADANYA PERINCIAN DAN PENILAIAN ATAS HARTA PENINGGALAN

1. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim atas kehendak terakhir Almarhum Agus Nursalim, perkenalkan Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris untuk mengutip bagian dari halaman 6 dan 7 (tidak termasuk sampul akta notaris) Akta Wasiat 103/1995 sebagai berikut (dengan penegasan):-----

"SAYA angkat sebagai pelaksana wasiat saya ini ... dengan memberikan kepadanya segala hak dan wewenang yang oleh Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak dan wewenang



untuk memegang dan menguasai harta peninggalan saya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang, demikian itu dengan ketentuan:-----

SAYA menghendaki agar semua para ahli waris yang saya angkat dalam surat wasiat ini menghormati dan melaksanakan semua keputusan-keputusan yang dibuat oleh (para) pelaksana wasiat yang diuraikan di atas, dalam melaksanakan apa yang menjadi kemauan saya dalam surat wasiat ini.”;-----

2. Berdasarkan kutipan dari Akta Wasiat 103/1995 tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Almarhum Agus Nursalim menginginkan agar pelaksanaan Akta Wasiat 103/1995 dilakukan oleh pelaksana wasiat dan agar Para Ahli Waris dapat melaksanakan keputusan pelaksana wasiat sesuai dengan kemauan Almarhum Agus Nursalim yang tertuang dalam Akta Wasiat 103/1995.-----
3. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Para Ahli Waris pun, tidak terkecuali Penggugat, berdasarkan Akta Pernyataan Ahli Waris dan Keterangan Hak Mewaris, Para Ahli Waris telah setuju dan sepakat untuk menerima pembagian Harta Peninggalan berdasarkan Akta Wasiat 103/1995 dan tidak akan menuntut hak-hak lain sehubungan dengan pembagian Harta Peninggalan selain dari hal-hal atau hak-hak yang telah ditentukan dalam Akta Wasiat 103/1995.-----
4. Sehubungan dengan pelaksana wasiat, melalui Akta Wasiat 103/1995, Almarhum Agus Nursalim sudah mengangkat 3 (tiga) orang pelaksana wasiat, yaitu masing-masing atas nama TAN I TJIN, GOH CHENG LIANG, dan CHAI CHONG YIL. Namun demikian dalam perkembangannya, ketiga orang pelaksana wasiat tersebut telah menyatakan penolakannya terhadap pengangkatan mereka masing-masing sebagai pelaksana wasiat Akta Wasiat 103/1995.-----
5. Menindaklanjuti penolakan tersebut, Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan itikad baik agar pengadilan dapat menentukan pelaksana wasiat yang akan melaksanakan isi Akta Wasiat 103/1995 yang sudah terbelangkalai selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sejak wafatnya Almarhum Agus Nursalim dan untuk mengisi kekosongan hukum agar terlaksana kehendak terakhir Almarhum Agus Nursalim. Permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 132 /PDT. P /2015

Hal60 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



/PN.JKT.PST. pada tanggal 9 Juli 2015 (**"Perkara Permohonan Pelaksana Wasiat"**), perkara mana yang juga melibatkan Penggugat sebagai pihak.-----

6. Bahwa Perkara Permohonan Pelaksana Wasiat saat ini sedang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, sampai dengan tanggal Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi ini, belum ada pelaksana wasiat yang definitif dari Akta Wasiat 103/1995.--
7. Keberadaan pelaksana wasiat dalam pelaksanaan Akta Wasiat 103/1995 sangat penting dan krusial, mengingat Harta Peninggalan Almarhum Agus Nursalim tersebar di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pelaksana wasiat yang memiliki salah satu tugas utama berdasarkan ketentuan Pasal 1010 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**"KUHPerdota"**) yaitu untuk membuat perincian dan penilaian Harta Peninggalan.-----
8. Perincian dan penilaian Harta Peninggalan juga diwajibkan dalam ketentuan Pasal 1073 dan Pasal 1077 KUHPerdota sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Pasal 1073

"Bila belum ada perincian harta peninggalan, maka hal itu harus diadakan sebelumnya dalam akta tersendiri, atau sekaligus dengan pemisahan harta itu dalam akta itu juga, sesuai dengan peraturan undang-undang."-----

Pasal 1077

"Penilaian barang-barang yang dalam harta peninggalan itu pada waktu dilaksanakan pemisahan harta peninggalan, diadakan sebagai berikut: Efek-efek, surat-surat piutang dan saham-saham dalam perusahaan-perusahaan, yang dicantumkan dalam berita-berita harga yang dibuat dan diumumkan secara resmi, dinilai menurut berita-berita harga itu. -- Barang-barang bergerak lainnya dinilai menurut harga taksiran pada waktu mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, kecuali bila seorang ahli waris seorang atau lebih menghendaki diadakan penaksiran lebih lanjut oleh seorang ahli; ----- Barang-barang tetap dinilai menurut harga yang harus ditentukan oleh tiga orang ahli."-----

9. Secara spesifik, berdasarkan Akta Wasiat 103/1995, pelaksana wasiat juga berkewajiban untuk memastikan bahwa apabila Harta Peninggalan Almarhum Agus Nursalim yang bukan berupa saham



masih mencukupi untuk dibagikan kepada Para Ahli Waris secara proporsional, maka tidak akan dilakukan penjualan saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim (*vide* alinea 1 halaman 4 (tidak termasuk sampul akta notaris) Akta Wasiat 103/1995).-----

10. Urgensi dari keberadaan pelaksana wasiat yang memiliki fungsi untuk merinci dan menilai Harta Peninggalan sejatinya juga telah diakui oleh Penggugat, dimana dalam butir 61 halaman 18 Gugatan serta butir 7 petitum Gugatan, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk pelaksanaan, pengelolaan, dan pembagian Harta Peninggalan.-----
11. Bahwa Gugatan Penggugat yang meminta pemisahan Harta Peninggalan dilakukan dalam keadaan belum ditetapkan pelaksana wasiat dan karenanya belum ada perincian dan penilaian Harta Peninggalan secara jelas, adalah gugatan yang prematur dan apabila dikabulkan, maka dikhawatirkan akan terjadi pembagian Harta Peninggalan yang tidak adil dan bertentangan dengan isi Akta Wasiat 103/1995 dan Keterangan Hak Mewaris.-----
12. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 101 K/Sip/1974 tanggal 23 Maret 1976, gugatan yang prematur atau belum masanya, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana kami kutip di bawah ini dengan penegasan:-----

“Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya.”;-----

13. Dengan belum adanya perincian dan penilaian terhadap Harta Peninggalan, maka pembagian tidak dapat begitu saja dimintakan sebagaimana dalam Gugatan *a quo*. Sehingga, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat untuk menuntut pemisahan harta warisan tanpa perincian dan penilaian Harta Peninggalan masih prematur. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan yang diajukan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR EXCEPTIE PACTI CONVENTI

14. Selain daripada hal-hal di atas, dalam Akta Pernyataan Ahli Waris, Penggugat juga telah secara tegas menyatakan tidak akan menuntut pembagian harta warisan Almarhum Agus Nursalim selain dengan

Hal 62 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



cara yang telah ditentukan dalam Akta Wasiat 103/1995, pernyataan mana tertuang dalam Akta Pernyataan Ahli Waris dan Keterangan Hak Mewaris.-----

15. Dalam Akta Pernyataan Ahli Waris dan Keterangan Hak Mewaris, Para Ahli Waris telah menyatakan bahwa:

“Bahwa para ahli waris dari Pewaris telah setuju dan sepakat untuk menerima pembagaian harta warisan (harta peninggalan) almarhum tuan Agus Nursalim tersebut berdasarkan Akta Wasiat Nomor 103 tertanggal 24-11-1995 (dua puluh empat Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), yang dibuat dihadapan Trisnavati Mulia, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta (“Akta Wasiat”).

Bahwa saat ini maupun dimasa yang akan datang para ahli waris dari Pewaris tidak akan menuntut hak-hak lain sehubungan dengan pembagian harta warisan dari almarhum Agus Nursalim tersebut selain hal-hal/hak-hak yang telah ditentukan dalam Akta Wasiat tersebut; dan

Bahwa para ahli waris dari Pewaris telah mengesampingkan /melepaskan hak atas bagian mutlak yang diberikan oleh undang-undang (bila ada) atau hak-hak lainnya berdasarkan hukum yang berlaku; baik sekarang maupun di masa mendatang, untuk melakukan permintaan dan/atau tuntutan apapun atas setiap atau seluruh yang berhubungan dengan harta warisan (harta peninggalan) dari almarhum Tuan Agus Nursalim tersebut selain hal-hal dan pembagian harta warisan (harta peninggalan) yang telah ditentukan dalam Akta Wasiat tersebut.”

16. Sedangkan isi dari Gugatan malah menunjukkan sebaliknya, yaitu:

Akta Wasiat 103/1995		Gugatan a quo
<ul style="list-style-type: none">- Pelaksana wasiat diberikan seluruh wewenang dan hak yang diberikan oleh undang-undang.	Bertentangan Dengan	<ul style="list-style-type: none">- Pengurus Harta Peninggalan, tidak ada pelaksana wasiat maka Para Ahli Waris.
<ul style="list-style-type: none">- Para ahli waris Indonesia mengambil dahulu bagian dari Harta Peninggalan yang berada di Indonesia.		<ul style="list-style-type: none">- Setiap Harta Peninggalan dibagikan kepada Para Ahli Waris baik Indonesia



Akta Wasiat 103/1995		Gugatan <i>a quo</i>
- Para ahli waris non-Indonesia mengambil bagiannya dari Harta Peninggalan di luar Indonesia.		maupun non-Indonesia.
- Perusahaan milik Almarhum Agus Nursalim tetap berjalan dan dijalankan oleh tenaga profesional.		- Saham milik Almarhum Agus Nursalim dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris.

17. Hal di atas menunjukkan bahwa Gugatan diajukan tanpa memperhatikan fakta bahwa Penggugat telah membuat persetujuan untuk tidak menggugat pokok permasalahan yang menjadi dasar Gugatan (*the plaintiff had agreed not to sue*).-----
18. Berdasarkan Keterangan Hak Mewaris dan Akta Pernyataan Ahli Waris sebagaimana kami kutip di atas, sudah terbukti bahwa Penggugat telah melepaskan hak-haknya berdasarkan undang-undang, khususnya ketentuan Pasal 1066 KUHPerdara yang menjadi dasar kewenangan dan kepentingan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam butir 3 Gugatan bahwa Penggugat berhak menuntut biarpun ada larangan untuk melakukannya.-----
19. Dengan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan melanggar *exceptie pacti conventi* dan karenanya Gugatan cacat formil. Sehingga, sudah patut apabila kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

C. GUGATAN OBSCURE LIBEL KARENA TIDAK ADA KESESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

20. Selanjutnya, perlu juga kami tegaskan bahwa Gugatan sangatlah tidak jelas karena *petitum* Gugatan bertentangan dengan *posita*, sehingga menjadikan Gugatan *obscuur libel*.-----

1) Dalam Posita Gugatan, Penggugat Telah Menyetujui Syarat Pembagian Harta Peninggalan Namun Memintakan Tata Cara Pembagian Harta Peninggalan Yang Berbeda Dalam Petitum;-----



21. **Pertama**, dalam butir 14 Gugatan, Penggugat secara jelas mengutip ketentuan dalam wasiat Almarhum Agus Nursalim mengenai kehendak Almarhum dalam pembagian Harta Warisan dalam Akta Wasiat 103/1995, yaitu agar **para ahli waris yang berkebangsaan Indonesia untuk mengambil bagiannya terlebih dahulu sampai cukup atas harta peninggalan yang terletak dalam wilayah Indonesia, sedangkan para ahli waris berkebangsaan asing mengambil harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim yang terletak di luar Indonesia.** -----
22. Penggugat juga menyadari dan bahkan telah menyetujui Kriteria Kewarganegaraan berdasarkan Akta Pernyataan Ahli Waris dan Keterangan Hak Mewaris, bahwa apabila harta para ahli waris berkebangsaan asing tidak cukup maka harus mengambil selisih dari harta peninggalan **selain** saham-saham dalam Perusahaan di Indonesia. Dan apabila dengan cara tersebut pembagian tetap saja tidak mencukupi bagi para ahli waris berkebangsaan asing, maka selisih kekurangan harus **diambil dari hasil penjualan saham-saham** dalam perusahaan-perusahaan yang terletak di Indonesia.-----
23. Penggugat secara jelas mengetahui dan tegas menyetujui tata cara pembagian tersebut sesuai Akta Wasiat 103/1995, berdasarkan alinea kedua terakhir dalam halaman 9 Keterangan Hak Mewaris yang kami kutip sebagai berikut:-----
- “Bahwa para ahli waris dari Pewaris telah setuju dan sepakat untuk menerima pembagian harta warisan (harta peninggalan) almarhum tuan Agus Nursalim tersebut berdasarkan Akta Wasiat Nomor 103 tertanggal 24-11-1995 (dua puluh empat Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta (“Akta Wasiat”).”;***--
24. Namun demikian, bertentangan dengan butir 14 *posita* Gugatan, Penggugat malah meminta dalam butir 3 *petitum* dalam pokok perkara untuk:-----
- “...mengabulkan pemisahan secara bertahap dari harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim untuk pertama kali adalah balik nama seluruh saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim...dan saham-saham atas nama Pewaris pada perusahaan lain yang diketahui di kemudian hari...”;***-----



25. Bahkan, Penggugat meminta dalam butir 7 *petitum* dalam pokok perkara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan agar 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung Penggugat, yaitu Lam Tin Sing (Tergugat I) dan Nursalim Wing Sing (Tergugat II), bersama dengan saudara laki-laki berbeda ibu Penggugat yaitu Suseng Lim (Tergugat III), untuk **mengelola harta peninggalan yang belum terpisahkan atau yang menemui halangan untuk dipisahkan, termasuk untuk menjual** menetapkan harga penjualan, hal mana merupakan salah satu tanggung jawab dan tugas pelaksana wasiat berdasarkan undang-undang sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya.-----

2) Pemisahan Harta Peninggalan Dalam Gugatan Bertentangan Dengan Kriteria Kewarganegaraan Dalam Akta Wasiat 103/1995-----

26. **Kedua**, pada butir 14 Gugatan, Penggugat menyetujui seluruh isi Akta Wasiat 103/1995, persetujuan mana tertuang dalam Akta Pernyataan Ahli Waris dan Keterangan Hak Mewaris. Persetujuan Penggugat meliputi tata cara pembagian harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim yaitu sesuai dengan Kriteria Kewarganegaraan **agar para ahli waris berkebangsaan Indonesia didahulukan untuk mengambil bagiannya hingga cukup dari harta peninggalan yang terletak di Indonesia**, sedangkan para ahli waris berkebangsaan asing mengambil bagiannya terlebih dahulu dari harta peninggalan yang terletak di luar Indonesia. Apabila bagi para ahli waris berkebangsaan asing cara tersebut tidak mencukupi, para ahli waris asing dapat mengambil harta peninggalan di Indonesia **yang bukan saham-saham dalam perusahaan Indonesia**. Namun, dalam hal cara tersebut tidak cukup juga, maka para ahli waris asing mengambil selisih dari penjualan saham-saham di perusahaan Indonesia.-----

27. Namun, dalam butir 3 *petitum* Dalam Pokok Perkara, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan pemisahan secara bertahap dimulai dari balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim kepada seluruh ahli waris sesuai dengan persentasenya masing-masing, sebagaimana kami kutip berikut:-----

*“Mengabulkan pemisahan secara bertahap dari harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim, untuk pertama kali adalah **balik nama***



seluruh saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X...

3) *Dalam Posita Gugatan, Penggugat Menyadari Adanya Perselisihan Antara Para Ahli Waris Namun Dalam Petitum Penggugat Meminta Agar Ditunjuk Sebagai Perwakilan Para Ahli Waris Tanpa Memerlukan Surat Kuasa Dari Para Ahli Waris;-----*

28. **Ketiga**, dalam butir 28 Gugatan, Penggugat menyatakan adanya selisih pendapat antara Para Ahli Waris, dan karenanya memandang perlu mengajukan Gugatan *a quo*. Namun demikian dalam butir 1 *petitum* Dalam Provisi, Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Penggugat sebagai kuasa yang sah untuk dan atas nama seluruh ahli waris tanpa diperlukan surat kuasa.

29. Padahal, menurut ketentuan Pasal 1792 KUHPdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan, yang mana berdasarkan adanya kebebasan para pihak. Bagaimanakah mungkin bagi para pihak yang sedang berselisih menyetujui untuk secara rela diwakilkan oleh satu pihak yang mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya?;-----

30. Dengan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan cacat formil karena memiliki pertentangan antara *posita* dan *petitum*-nya. Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi di bawah ini, Gugatan yang *obscur libel* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima:

a) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982:

"Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.";-----

b) Putusan MARI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975:-----

"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan...";-----

c) Putusan No. MARI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975:-----

"Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak...";-----

Hal67 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



31. Sesuai dengan alasan-alasan di atas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dapat memahami itikad buruk Penggugat untuk memaksakan adanya pemisahan harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim yang bertentangan dengan keinginan almarhum melalui Gugatan yang cacat formil. Oleh karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

32. Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat yang diuraikan dalam Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis oleh Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris dalam Eksepsi dan Jawaban ini.-----
33. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa dirinya bertindak untuk diri sendiri dan untuk kepentingan seluruh ahli waris Almarhum Agus Nursalim, antara lain dalam dalil Butir 2 halaman 4 sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bertindak untuk diri sendiri dan untuk kepentingan bersama Ahli Waris dari Almarhum Agus Nursalim yang tercantum dalam Akta Wasiat yang juga disebutkan dalam Akta Keterangan Hak Mewaris No. 01/RS/SKWNII/2013 tertanggal 12 Juli 2013, dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara ("Akta Keterangan Hak Mewaris"), yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris yang diangkat secara sah berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata").-----

34. Bahwa dengan ini Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil dalam Gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya mengajukan Gugatan *a quo* untuk kepentingan bersama dari ahli waris Almarhum Agus Nursalim. Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris berpandangan bahwa **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat** ini justru bersifat sebaliknya, yaitu **mengesampingkan bahkan bertentangan dengan kepentingan dari ahli waris Almarhum Agus Nursalim.**



**A. POKOK – POKOK AKTA WASIAT 103/1995 DAN
PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS ATAS ISI AKTA
WASIAT 103 /1995**

35. Akta Wasiat 103/1995 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Kehendak Almarhum Agus Nursalim
 - a) Harta peninggalan yang terletak di Indonesia didahulukan diambil oleh Para Ahli Waris berkebangsaan Indonesia sesuai dengan porsi sebagaimana diuraikan di atas;-----
 - b) Harta peninggalan yang terletak di luar Indonesia didahulukan diambil oleh Para Ahli Waris yang tidak berkebangsaan Indonesia sesuai dengan porsi sebagaimana diuraikan di atas;-----
 - c) Jika untuk menutupi bagiannya yang telah ditetapkan di atas, Para Ahli Waris yang tidak berkebangsaan Indonesia harus mengambil selisih kekurangannya atas harta yang terletak di Indonesia, maka Para Ahli Waris dimaksud mengambil bagiannya yang bukan saham-saham dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia;-----
 - d) Apabila juga tidak mencukupi dengan cara dimaksud, maka Para Ahli Waris yang tidak berkebangsaan Indonesia harus diambil dari hasil penjualan saham-saham yang dimiliki Almarhum Agus Nursalim dalam perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, saham-saham mana harus dijual oleh pelaksana wasiat;-----
 - e) Penyelesaian pembagian harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim dikehendaki dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun semenjak Almarhum Agus Nursalim meninggal dunia, yaitu sejak tanggal 31 Oktober 2012;-----
 - f) Pelaksana wasiat diberikan segala hak dan wewenang yang oleh ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak dan wewenang untuk memegang dan menguasai harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim menurut ketentuan yang telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan;-----

Hal 69 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



g) Para pelaksana wasiat itu diharuskan untuk selalu bertindak bersama-sama atau sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 3 (tiga) orang bertindak bersama-sama, akan menjalani hak dan kekuasaannya sebagai pelaksana wasiat;-----

h) Almarhum Agus Nursalim menghendaki agar Para Ahli Waris yang telah angkat dalam Akta Wasiat 103/1995 ini menghormati dan melaksanakan semua keputusan-keputusan yang dibuat oleh (para) pelaksana wasiat, dalam melaksanakan apa yang menjadi kemauan Almarhum Agus Nursalim dalam Akta Wasiat 103/1995 ini.-----

• Anjuran Almarhum Agus Nursalim kepada Ahli Warisnya

a) Para Ahli Waris (kecuali Ibu dan perusahaan asing) tetap bersatu meskipun Almarhum Agus Nursalim telah meninggal dunia;-----

b) Perusahaan/harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim tidak dibagikan di antara 10 (sepuluh) anak-anak Almarhum Agus Nursalim namun tetap dijalankan sebagaimana adanya sekarang dengan menggunakan tenaga profesional dalam menjalankan perusahaan dan segala keuntungan atau kerugian akan dibagi kepada 10 (sepuluh) anak menurut porsi/bagiannya masing-masing sebagaimana teruraikan di dalam wasiat.-----

36. Akta Wasiat 103/1995 kemudian disetujui oleh seluruh ahli waris sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ahli Waris. Dalam Akta Pernyataan Ahli Waris, seluruh ahli waris telah setuju dan sepakat dengan hasil pembagian warisan berdasarkan Akta Wasiat 103/1995.--

37. Almarhum Agus Nursalim dalam Akta Wasiat 103/1995 telah **menetapkan dan menunjuk pelaksana wasiat** untuk menjalankan wasiat dari Almarhum Agus Nursalim yang mana isi dari Akta Wasiat 103/1995 dimaksud telah disetujui dan diterima oleh Para Ahli Waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris dan Akta Pernyataan Ahli Waris. **Hal tersebut menegaskan bahwa Para Ahli Waris telah sepakat dan setuju dengan proporsi bagian harta waris mereka masing-masing serta pelaksanaan Akta Wasiat 103/1995 melalui pelaksana wasiat.**-----



38. Akan tetapi pada kenyataannya, di luar dugaan Penggugat malah mengajukan Gugatan yang bertentangan dengan kehendak Almarhum Agus Nursalim dan meminta pemisahan harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim segera dilakukan tanpa mengindahkan keinginan terakhir Almarhum Agus Nursalim dan bertolak belakang dengan kesepakatannya terhadap pelaksanaan Akta Wasiat 103/1995.-----

B. PENGUGAT TIDAK BERHAK MENUNTUT PEMISAHAN ATAS HARTA PENINGGALAN YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA DAN GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK OLEH PENGUGAT

39. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bahwa Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris mempertanyakan motif yang mendorong Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*.

40. Berdasarkan Akta Wasiat 103/1995, Almarhum Agus Nursalim menghendaki agar pembagian harta peninggalan dilakukan **dengan memperhatikan Kriteria Kewarganegaraan** sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"SAYA menghendaki agar dalam mengambil bagiannya yang telah saya tetapkan di atas, para ahli waris yang berkewarganegaraan Republik Indonesia mengambil bagiannya itu terlebih dahulu sampai cukup atas harta peninggalan saya yang terletak dalam Wilayah Republik Indonesia, dan sebaliknya para ahli waris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia mengambil bagiannya yang telah saya tetapkan di atas terlebih dahulu sampai cukup atas harta peninggalan saya, yang terletak di luar Wilayah Republik Indonesia.-----

JIKA untuk mencukupi bagiannya yang telah saya tetapkan di atas, para ahli waris yang tidak berkewarganegaraan Indonesia harus mengambil selisih kekurangannya atas harta peninggalan saya yang terletak di wilayah Republik Indonesia, maka saya mengkehendaki agar selisih kekurangan itu diambil terlebih dahulu dari harta peninggalan saya yang bukan berupa saham-saham yang saya miliki dalam perusahaan Indonesia.-----

JIKA dengan cara yang diuraikan di atas, para ahli waris yang tidak berkewarganegaraan Republik Indonesia masih

Hal 71 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



*belum memperoleh/mendapat dengan cukup bagiannya yang telah saya tetapkan, maka selisih kekurangannya itu harus diambil dari hasil penjualan perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia **dan untuk keperluan ini saham-saham tersebut harus dijual oleh pelaksana wasiat saya**, yang akan saya angkat di bawah ini.”;-----*

41. Dengan demikian jelas bahwa Almarhum Agus Nursalim menghendaki agar Kriteria Kewarganegaraan diperhatikan dalam membagi Harta Peninggalan. Bahkan, kalau pun harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim di luar wilayah Republik Indonesia tidak mencukupi untuk menutupi bagian dari ahli waris berkewarganegaraan asing, maka Almarhum Agus Nursalim mengkehendaki agar harta peninggalan di wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk menutupi kekurangan bukanlah merupakan saham.-----

1) Penggugat Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar kepada Pengadilan Negeri mengenai Harta Peninggalan Almarhum;-----

42. Bahwa Penggugat yang bersama Tergugat I yang adalah para Direktur dari D.K. Lim & Sons (Tergugat XIV) telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Pengadilan mengenai harta warisan dalam butir 46 Gugatan dengan menyebutkan harta yang diketahui Penggugat saat ini hanyalah berupa saham-saham di Indonesia, seolah-olah tidak ada harta warisan lainnya berupa saham di luar negeri, sebagai mana kami kutip berikut ini:

*Bahwa seluruh Para Tergugat, yang dalam hal ini merupakan ahli waris dari Pewaris, mengetahui bahwa harta warisan Pewaris sebagian besar terletak di wilayah Republik Indonesia, dan beberapa bagian terlerak diluar wilayah Indonesia, **yang seluruhnya berupa: ---***

- a. Benda bergerak bertubuh, seperti mobil-mobil;-----*
- b. Benda tidak bergerak berupa tanah dan rumah;-----*
- c. **Saham-saham pada perusahaan-perusahaan yang sampai gugatan ini dimajukan oleh Penggugat diketahui ada 10 (sepuluh) Perusahaan yang telah disertakan dalam gugatan ini selaku Turut Tergugat dengan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari jika diketahui ada saham-saham pada***



perusahaan yang lain yang ada pada Pewaris, maka secara otomatis juga akan menjadi bagian dari harta peninggalan)”;-----

43. Bahwa dalil Penggugat bertentangan dengan fakta bahwa Penggugat mengetahui bahwa harta berupa saham juga banyak terletak di luar negeri, baik atas nama Almarhum maupun saham-saham yang dimiliki Tergugat IX. Meski mengetahui banyak harta Almarhum juga terletak di luar negeri, **tidak ada satupun dalil dan petitum Penggugat yang menyebutkan secara spesifik aset di luar Negeri atau meminta juga dilakukan pemisahan dan pembagian harta di luar negeri.**

2) Penggugat Bukan Merupakan Pihak yang Paling Berhak untuk Menuntut Pemisahan Harta Peninggalan Almarhum Agus Nursalim di Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Akta Wasiat 103/1995;-----

44. Berlawanan dengan kehendak Almarhum Agus Nursalim dalam Akta Wasiat 103/1995 di atas, dalam Gugatannya Penggugat meminta pemisahan harta peninggalan kepada pembagian dan balik nama saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim yang sesungguhnya merupakan sumber terakhir untuk memenuhi bagiannya sebagai ahli waris.-----
45. Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memperhatikan bahwa Penggugat merupakan ahli waris berkewarganegaraan Singapura (sekalius merupakan direktur dari Tergugat XIV) dan dengan demikian menurut amanat dari Almarhum Agus Nursalim, Penggugat seharusnya mengambil bagiannya terlebih dahulu dari harta peninggalan yang berada di luar wilayah Indonesia.-----
46. Bahwa faktanya perincian terhadap harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim saja belum pernah dilakukan dan tidak ada kerja sama dari Penggugat sebagai ahli waris berkewarganegaraan asing dan juga Direktur dari Tergugat XIV untuk membantu terlaksananya perincian dan penilaian harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim sehingga tidak mungkin sudah dapat diketahui bahwa Penggugat memiliki hak atas harta peninggalan di Indonesia.-----
47. Dengan demikian sudah jelas bahwa belum timbul kepentingan dari Penggugat untuk menggugat agar dengan segera dilakukan pembagian atas saham Almarhum Agus Nursalim pada perusahaan Para Turut Tergugat yang diikuti dengan balik nama atas saham-saham tersebut.-----

Hal 73 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



3) Itikad Buruk dari Penggugat untuk Menguasai Harta Peninggalan yang Bukan Merupakan Bagiannya Berdasarkan Akta Wasiat 103/1995;-----

48. Dengan ini Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris menolak dengan tegas dalil Butir 22 dan 23 Gugatan dimana Penggugat mengesankan seolah-olah dirinya dihalang-halangi untuk dapat menikmati bagiannya dari harta peninggalan dikarenakan tidak adanya itikad baik dari ahli waris lain untuk dapat menyelesaikan pembagian wasiat dengan cepat, mudah, dan efisien sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

- **Poin 22 Gugatan:**

Bahwa menurut hukum yang berlaku yaitu Pasal 1005 KUHPdata, Pelaksana Wasiat hanya ditunjuk oleh Pewaris.....

..... dan oleh karenanya jika diperlukan pengelola dapat dipilih dari beberapa anggota ahli waris saja. Sementara pembagian harta yang dapat dilaksanakan langsung sesuai persentase dalam Wasiat seharusnya tidak perlu dipersulit atau dibuat rumit, melainkan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, efisien dan penuh itikad baik.-----

- **Poin 23 Gugatan:**

Selain itu penunjukkan Pelaksana Wasiat pengganti dari pihak luar dengan fee USD per jam yang batasannya tidak jelas dan entah sampai kapan telah berpotensi akan menggerus atau mengurangi jumlah dan nilai harta peninggalan Pewaris, dan akibat lebih lanjutnya akan merugikan kepentingan seluruh Ahli Waris. -----

49. Selain bertentangan dengan keinginan terakhir dari Almarhum Agus Nursalim, tuntutan Penggugat ini membuat Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris mempertanyakan itikad baik dari Penggugat sendiri dalam pemisahan harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim. -----

50. Bertentangan dengan dalilnya sendiri yang menyatakan bahwa pembagian harta peninggalan seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik di antara seluruh ahli waris, dalam petitum Gugatan Penggugat malah meminta agar dirinya dapat ditunjuk, **tanpa kuasa**, untuk dapat melaksanakan proses balik nama saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim. Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan Akta Wasiat 103/1995, Almarhum mengamanatkan bahwa Pelaksana Wasiat



berwenang untuk memegang dan menguasai harta peninggalan dan hanya Pelaksana Wasiat yang berwenang untuk melakukan penjualan dan balik nama atas saham sebagaimana kami kutip Akta Wasiat 103/1995 sebagai berikut:

- Halaman 5 Akta Wasiat 103/1995:
*.....dan untuk keperluan ini **saham-saham tersebut harus dijual oleh pelaksana wasiat saya, yang akan saya angkat di bawah ini.***

- Halaman 6 Akta Wasiat 103/1995:

Dengan memberikan kepadanya segala hak dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak dan wewenang untuk memegang dan menguasai harta peninggalan saya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.....

51. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat di atas tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris dimana pada satu sisi Penggugat menyatakan bahwa Pelaksana Wasiat tidak diperlukan asalkan para ahli waris dapat menyepakati pembagian harta peninggalan karena penunjukan Pelaksana Wasiat hanya akan merugikan harta peninggalan namun kemudian Penggugat meminta Pengadilan untuk memberinya wewenang untuk bertindak seolah-olah sebagai Pelaksana Wasiat dengan diberikan kuasa untuk dapat melakukan proses pembagian dan balik nama atas saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim.-----
52. Selanjutnya, perlu Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris tegaskan sekali lagi, bahwa tidak ada niat sama sekali untuk menghalangi atau memperlambat Penggugat untuk dapat menikmati harta peninggalan bagiannya. Hanya saja, penting untuk bagaimana amanat terakhir Almarhum Agus Nursalim dapat terlaksana sebaik-baiknya. Mengacu kepada wasiat, Penggugat sebagai ahli waris berkewarganegaraan asing baru dapat menerima hasil penjualan saham jika bagiannya tidak terpenuhi dengan harta peninggalan di luar negeri serta harta peninggalan di wilayah Indonesia, selain saham.-----
53. Sebagai informasi bagi Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa bertentangan dengan gugatannya ini, **Penggugat juga mengambil bagian sebagai Penggugat (Plaintiff) bersama dengan Para**



Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan serta Tergugat XIV (yang merupakan saudara dan ibu kandung dari Penggugat) dalam sebuah perkara di Pengadilan Keluarga Singapura (*Singapore Family Court Justice*) sehubungan dengan pembagian harta Almarhum Agus Nursalim yang berada di Singapura. Bahwa sebelumnya Pengadilan Keluarga Singapura telah menunjuk sebuah bank swasta sebagai pengelola dari harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim di Singapura. Keberatan dengan putusan tersebut, Penggugat beserta Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan serta Tergugat XIV kemudian mengajukan Gugatan (*Statement of Claim*) yang salah satu dalilnya menyatakan sebagai berikut:-----

The Plaintiffs aver that the larger part of the estate assets are located in Indonesia. The Plaintiffs further aver that in accordance with the Distribution Mechanism stipulated in the Will, the Defendants who are Indonesian citizens are to take their respective portions from the estate assets located in Indonesia only. The Defendants who are Indonesian citizens do not have any entitlement to any assets located outside of Indonesia.-----

Terjemahan Resmi:

Para Penggugat menegaskan bahwa bagian yang lebih besar dari aset-aset harta warisan berlokasi di Indonesia. Para Penggugat lebih lanjut menegaskan bahwa sesuai dengan Mekanisme Pembagian yang ditetapkan di dalam Surat Wasiat, Para Tergugat yang merupakan warga negara Indonesia hanya dapat mengambil bagian mereka masing-masing dari aset-aset harta warisan yang berlokasi di Indonesia. **Para Tergugat yang merupakan warga negara Indonesia tidak memiliki hak apa pun atas aset-aset apa pun yang berlokasi di luar Indonesia.**-----

54. Selain mendalilkan hal tersebut, Penggugat bersama dengan Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan dan Tergugat XIV juga menyatakan bahwa pada dasarnya menuntut kepada Pengadilan Keluarga Singapura agar pembagian harta peninggalan yang berada di Singapura agar menunggu penetapan Pelaksana Wasiat Pengganti sebagaimana disebutkan dalam tuntutan pada *Statement of Claim* dimaksud:

The Plaintiffs claims in the matter are as follows: b) That the administration of the Singapore estate be stayed pending the



resolution of Indonesian legal proceeding which relate to the distribution of the Deceased's asset under the Will and the appointment of new Will Executors;-----

Terjemahan Resmi:

Bahwa pengurusan harta warisan Singapura ditunda sambil menunggu keputusan proses hukum Indonesia yang terkait dengan pembagian aset-aset Almarhum berdasarkan Surat Wasiat dan penunjukan Para Pelaksana Surat Wasiat baru;

55. Bahwa untuk mendukung *Statement of Claim* tersebut, Tergugat I (yang merupakan saudara kandung dari Penggugat dan berada di pihak yang sama dalam perkara di Pengadilan Keluarga Singapura tersebut) kemudian mengajukan pernyataan tertulis tersumpah (*affidavit*) yang menyatakan sebagai berikut:-----

The first facts relates to the calculation of the relevant percentages which the non-Indonesian citizen beneficiaries under the Will are entitled to. It is us, the Singapore Beneficiaries (together with Rong Li Nursalim, Tan Soo Phin, and Lim Fei Lee), who are entitled to 60% of the entire residuary estate of the deceased. This calculation of 60% is based on the cumulative share of the non-Indonesian citizen beneficiaries under the Will.-----

Terjemahan Resmi:

Fakta pertama yang berhubungan dengan penghitungan persentase yang relevan yaitu persentase bagian ahli waris berkewarganegaraan di luar Indonesia yang diatur oleh Wasiat. Bahwa kamilah, para ahli waris berkewarganegaraan Singapura (bersama dengan Rong Li Nursalim, Tan Soo Phin, dan Lim Fei Lee), yang berhak atas 60% dari harta peninggalan Pewaris. Perhitungan 60% ini didasarkan pada jumlah bagian dari para ahli waris berkewarganegaraan di luar Indonesia berdasarkan Wasiat.--

56. Dalam proses persidangan di Pengadilan Keluarga Singapura tersebut, Penggugat dan Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan serta Tergugat XIV kemudian memohon kepada Pengadilan Keluarga Singapura agar memutus sebagai berikut:

AND THE PLAINTIFFS CLAIM:

Hal 77 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



- a. *An order that the Grant in favor of HSBC Trustee Singapore be revoked;-----*
- b. ***An order that the 1st Plaintiff and 2nd Plaintiff, namely, Lam Tin Sing and Lam Toi Lai respectively be appointed as joint and several administrator of the Singapore estate;-----***
- c. *Further and/or in the alternative to sub-paragraph (a) and/or (b) above, a stay of all administration proceedings in Singapore pending the full and final determination of all Indonesian legal proceedings relating to the Will;-----*
- d. *Costs; and;-----*
- e. *Such further or other relief as this Honorable Court deems fit.--*

Terjemahan Resmi

DAN PARA PENGGUGAT MENKLAIM:

- (a) *Perintah agar Pemberian untuk kepentingan HSBC Trustee Singapore dicabut;-----*
 - (b) ***Perintah agar Penggugat 1 dan 2, yaitu Lam Tin Sing Philip dan Lam Toi Lai masing-masing ditunjuk sebagai pengurus secara bersama-sama dan sendiri-sendiri untuk harta warisan yang ada di Singapura;-----***
 - (c) *Lebih lanjut dan/atau sebagai alternatif untuk sub-ayat (a) dan/atau (b) di atas, penundaan atas semua proses pengurusan di Singapura sambil menunggu penetapan penuh dan final atas semua proses hukum Indonesia yang terkait dengan Surat Wasiat;-----*
 - (d) *Ongkos-ongkos; dan-----*
 - (e) *Keputusan lebih lanjut atau lain sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Pengadilan yang Terhormat ini.-*
57. Fakta hukum di atas sangat jelas menunjukkan Mayoritas Ahli Waris ketika kemudian mengetahui bahwa Penggugat mengupayakan agar dirinya bersama dengan Tergugat I ditunjuk sebagai pengelola harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim yang berada di wilayah Singapura.-----
58. Namun seolah tidak cukup dengan keinginannya untuk mengelola harta peninggalan di wilayah Singapura, Penggugat kemudian menuntut agar pemisahan dan pembagian saham-saham atas nama pewaris dalam perusahaan di Indonesia untuk segera dilaksanakan



tanpa menghormati isi Akta Wasiat 103/1995. Perlu diperhatikan bersama padahal ketika sehubungan dengan harta peninggalan di wilayah Singapura, Penggugat berani mendalilkan bahwa sesungguhnya ahli waris berkewarganegaraan Indonesia tidak memiliki hak jika berdasarkan mekanisme pembagian yang ditetapkan oleh Almarhum Agus Nursalim dalam Akta Wasiat 103/1995.-----

59. Selain daripada itu, perlu diperhatikan, bahwa dalam gugatannya Penggugat sangat menitikberatkan pada balik nama saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim pada perusahaan-perusahaan di wilayah Republik Indonesia, padahal sesungguhnya sudah sangat jelas amanat dari Almarhum Agus Nursalim bahwa harta peninggalan berupa saham hanya akan jatuh kepada ahli waris berkewarganegaraan asing dalam kondisi; 1) harta peninggalan di luar wilayah Republik Indonesia tidak menutupi bagian dari ahli waris berkewarganegaraan asing; 2) harta peninggalan di wilayah Republik Indonesia (kecuali saham) juga tidak menutupi bagian dari ahli waris berkewarganegaraan asing; dan 3) saham-saham tersebut harus dijual terlebih dahulu oleh pelaksana wasiat.-----

60. Fakta hukum di atas telah dengan jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat untuk menguasai harta peninggalan yang sesungguhnya belum diketahui apakah merupakan bagian dari harta peninggalan yang seharusnya diterimanya. Itikad tidak baik Penggugat juga terlihat dari tuntutan untuk dapat ditunjuk **tanpa kuasa** dari Para Ahli Waris untuk melaksanakan pengurusan atas saham milik Agus Nursalim sehingga dengan kata lain, Penggugat meminta diberikan keleluasan untuk bertindak sebagai 'Pelaksana Wasiat' atas saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim.-----

61. Perlu ditelusuri juga lebih lanjut mengenai peran Penggugat dalam menguasai harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim di luar wilayah Republik Indonesia, mengingat bahwa Penggugat dan Tergugat I tercatat sebagai direksi dan pemegang saham di perusahaan-perusahaan milik Almarhum Agus Nursalim di luar negeri. Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris berpandangan bahwa jika memang Penggugat sangat menginginkan agar pemenuhan porsi warisannya segera dipenuhi maka seharusnya Penggugat mengajukan terlebih dahulu permohonan pembagian atas harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim di luar wilayah Republik Indonesia.-----

Hal 79 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



Keterlibatan Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan dan Tergugat XIV dalam Gugatan di Pengadilan Keluarga Singapura :-----

62. Berdasarkan Gugatan (*Statement of Claim*) yang diajukan Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan, Tergugat XIV dan Penggugat di Pengadilan Keluarga Singapura (*Singapore Family Court Justice*), juga ternyata bahwa Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan dan Tergugat XIV telah menyepakati Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana kami kutip di bawah ini:

"The Plaintiffs are unanimously in support of the 2nd Plaintiff's Indonesian Lawsuit."-----

Terjemahan resmi:

"Para Penggugat secara aklamasi mendukung Gugatan Indonesia Penggugat 2."-----

63. Dengan demikian perlu menjadi perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa sesungguhnya telah terdapat persetujuan dari Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan kepada Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*. Sehubungan dengan Tergugat XIV, perlu diperhatikan bahwa Tergugat I dan Penggugat merupakan Direksi dari Tergugat IV dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta mengambil keputusan dalam Tergugat XIV.-----

GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN AKTA WASIAT 103/1995 YANG MERUPAKAN KEINGINAN TERAKHIR DARI ALMARHUM AGUS NURSALIM

1) Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Pernyataan Penggugat dalam Keterangan Hak Mewaris dan Akta Pernyataan Ahli Waris

64. Bahwa dalam Keterangan Hak Mewaris dan Akta Pernyataan Ahli Waris, Penggugat beserta seluruh ahli waris dari Almarhum Agus Nursalim menyetujui pembagian harta warisan sesuai Akta Wasiat 103/1995 yaitu sesuai dengan Kriteria Kewarganegaraan. -----
65. Apabila harta di luar Indonesia tidak mencukupi untuk para ahli waris asing, maka para ahli waris asing mengambil harta di Indonesia **yang bukan saham** di perusahaan Indonesia. Namun jika tidak juga mencukupi, barulah para ahli waris asing mengambil selisih kekurangannya dari **penjualan saham perusahaan Indonesia**.-----
66. Hal ini telah disepakati Penggugat dalam Keterangan Hak Mewaris dan Akta Pernyataan Ahli Waris, akan tetapi Penggugat masih saja menggugat pemisahan harta yang dimulai dari balik nama saham-

Hal80 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



saham atas nama Almarhum Agus Nursalim dalam perusahaan-perusahaan Indonesia.-----

67. Dengan demikian, demi keadilan dan kepastian hukum, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dengan bijaksana memutuskan untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

2) Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Amanat Almarhum Agus Nursalim dalam Akta Wasiat 103/1995 tentang Kriteria Kewarganegaraan Ahli Waris dalam Pembagian Harta Peninggalan;-----

68. Bahwa dalam Akta Wasiat 103/1995, Almarhum Agus Nursalim telah dengan tegas mengamatkan bahwa ahli waris yang berkewarganegaraan Republik Indonesia untuk tunduk pada Kriteria Kewarganegaraan.-----

69. Bahwa Penggugat adalah warga negara asing yaitu Singapura, sehingga sesungguhnya Penggugat tidak dapat meminta pembagian Harta Peninggalan yang terletak di Indonesia yaitu dengan melakukan balik nama saham-saham di PT Kedaung Industrial dan anak-anak perusahaannya, *in casu*, Para Turut Tergugat. -----

70. Dalam hal ini seluruh ahli waris yang berkebangsaan Indonesia yang merupakan Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris yang sebenarnya berhak untuk lebih dahulu meminta pembagian, tidak mengajukan gugatan pemisahan harta dan sangat menghormati Akta Wasiat 103/1995 dari Almarhum Agus Nursalim.-----

71. Selain bertentangan dengan Akta Wasiat 103/1995, pada dasarnya Penggugat juga tidak memiliki kepentingan yang lebih besar dari ahli waris lainnya untuk dilakukan pemisahan harta peninggalan dengan segera sehingga harus mengesampingkan proses penunjukan pelaksana wasiat pengganti.-----

3) Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Amanat Almarhum Agus Nursalim dalam Akta Wasiat 103/1995 tentang Pembagian atas Saham – Saham Milik Almarhum Agus Nursalim;-----

72. Sebagaimana telah Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris jelaskan di atas, dalam Akta Wasiat 103/1995 Almarhum Agus Nursalim telah dengan jelas mengamanatkan bagaimana pembagian harta peninggalannya seharusnya dilakukan. Selain daripada persenan yang

Hal 81 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



didapatkan setiap ahli waris, Almarhum Agus Nursalim juga mengamanatkan bahwa pembagian harta benda yang akan menjadi bagian seorang ahli waris ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Ahli waris berkewarganegaraan Indonesia mengambil bagiannya terlebih dahulu dari harta peninggalan di Wilayah Indonesia dan begitu pun sebaliknya, ahli waris berkewarganegaraan asing mengambil bagiannya terlebih dahulu dari harta peninggalan di luar wilayah Indonesia;-----
- b) Dalam hal harta di luar wilayah Indonesia tidak mencukupi bagian dari ahli waris berkewarganegaraan asing, maka diambillah harta peninggalan di wilayah Indonesia, **kecuali saham**, untuk mencukupi bagian tersebut;-----
- c) Dalam hal kedua kondisi di atas sudah dilaksanakan dan bagian ahli waris berkewarganegaraan asing masih belum tercukupi, **barulah dapat dilakukan penjualan saham, hanya oleh pelaksana wasiat**, untuk kemudian hasil penjualan saham tersebut digunakan untuk memenuhi bagian ahli waris berkewarganegaraan asing.-----

73. Akan tetapi dalam gugatannya, Penggugat malah menuntut agar segera dilakukan pembagian dan balik nama atas saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim dan lebih parahnya lagi, Penggugat menuntut agar dirinya diberikan wewenang **tanpa perlu mendapatkan kuasa dari ahli waris lainnya** untuk melaksanakan pembagian dan balik nama atas saham-saham tersebut.-----

74. Tuntutan ini telah jelas bertentangan dengan amanat Almarhum Agus Nursalim dalam Akta Wasiat 103/1995 dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. Almarhum Agus Nursalim mengamanatkan agar saham dijadikan sebagai sumber terakhir pemenuhan bagian harta peninggalan bagi ahli waris berkewarganegaraan asing. Dengan demikian, **hanya jika bagian Penggugat atas harta peninggalan tidak dapat terpenuhi oleh harta peninggalan di luar Indonesia dan harta peninggalan di Indonesia selain saham**, barulah Penggugat dapat menuntut agar saham milik Almarhum Agus Nursalim dapat menjadi bagian dari harta peninggalan yang berhak untuk diterimanya;-----



b. Bahkan jika ternyata hak Penggugat atas harta peninggalan tidak terpenuhi dari harta peninggalan di luar Indonesia dan harta peninggalan di Indonesia selain saham, Almarhum Agus Nursalim mengamanatkan agar saham tersebut **dijual terlebih dahulu dan penjualan tersebut dilakukan hanya** diketahui **oleh pelaksana wasiat**, barulah kemudian hasil penjualan tersebut diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi haknya atas harta peninggalan.-----

75. Selain itu, Pasal 5 angka 2 Akta Nomor 29 tertanggal 28 November 2007, dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-04856.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2008, Tambahan Berita Negara No. 49 (**"Anggaran Dasar Turut Tergugat I"**), pun juga diatur bahwa yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham Turut Tergugat I hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

76. Dalam hal ini, Penggugat adalah Warga Negara Singapura. Begitu juga Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan, Tergugat VII, Tergugat IX, dan Tergugat XIII yang merupakan Warga Negara Asing (WNA). Sehingga jelas, pemisahan harta peninggalan yang diinginkan oleh Penggugat terutama membagi/balik nama saham-saham perusahaan-perusahaan Indonesia yang bertentangan dengan amanah Mayoritas Ahli Waris adalah sebatas bahwa aset terbesar yang dimiliki oleh Almarhum Agus Nursalim, dan juga bertentangan dengan Anggaran Dasar Turut Tergugat, seluruhnya tidak hanya bertentangan dengan persetujuan Penggugat sendiri yang tertuang dalam Keterangan Hak Mewaris serta Akta Pernyataan Ahli Waris, namun juga tidak dapat dilaksanakan. berupa berbagai perusahaan yang tersebar di seluruh dunia, yang Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris saat ini sama sekali tidak mengetahui perinciannya. -----

4) Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Amanat Almarhum Agus Nursalim dalam Akta Wasiat 103/1995 tentang Pelaksana Wasiat;-----

77. Dalam Gugatan, Penggugat berulang kali mendalilkan bahwa pelaksana wasiat hanya dapat ditunjuk oleh Almarhum Agus Nursalim sebagaimana ternyata di bawah ini:-----

Hal83 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



- Butir 22 Gugatan
“...**Pelaksana Wasiat hanya ditunjuk oleh Pewaris...**”
- Butir 32 Gugatan;-----
“Dengan demikian jelaslah bahwa **pelaksana wasiat hanya boleh ditunjuk oleh Pewaris, dalam hal ini adalah Almarhum Agus Nursalim, dan tidak bisa ditunjuk oleh pihak lain, apalagi oleh sebagian Ahli Waris.**”;-----
- Butir 40 Gugatan
“...mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo bahwa...**Pelaksana Wasiat hanya dapat ditunjuk oleh Pewaris...**”;-----

78. Padahal Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Agus Nursalim, memahami bahwa faktanya Almarhum Agus Nursalim selaku Pewaris sudah meninggal dunia dan tidak mungkin Akta Wasiat 103/1995 dilaksanakan tanpa pelaksana wasiat yang salah satu tugasnya adalah untuk menguasai dan mengelola harta peninggalan. Hal ini dapat dibuktikan dengan permintaan Almarhum Agus Nursalim dala Akta Wasiat 103/1995 sebagaimana kami kutip di bawah ini:-----

“**Saya angkat sebagai pelaksana wasiat saya ini:
...dan memberikan kepadanya segala hak dan wewenang yang oleh undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak dan wewenang untuk memegang dan menguasai harta peninggalan saya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang...**”

79. Dengan melihat keadaan dimana Almarhum Agus Nursalim telah meninggal dunia, dan ketiga pelaksana wasiat yang ditunjuknya dalam Akta Wasiat 103/1995 mengundurkan diri, Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris karenanya mengajukan Permohonan Penetapan Pelaksana Wasiat dengan itikad baik berdasarkan ketentuan Pasal 1020 KUHPerdara, yaitu yang mengatur demikian:

“**Jika si yang mewariskan tidak telah menunjuk orang-orang yang akan menggantikan para pengurus harta peninggalan, dalam halnya mereka ini berhalangan, maka hal itu akan ditetapkan oleh pengadilan negeri, setelah mendengar Jawatan Kejaksaan**”;-----

80. Namun demikian, Penggugat menganggap pelaksana wasiat merupakan suatu hal yang mengancam harta kekayaan Almarhum



Agus Nursalim hanya karena untuk melakukan segala tugas-tugasnya kami memandang bahwa pelaksana wasiat patutlah diberikan upah untuk kerja keras mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya yaitu mengumpulkan, merinci, membagi, menagih piutang, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan Penggugat dalam Gugatan sebagai berikut:

- Butir 23 Gugatan;-----
“...**penunjukkan Pelaksana Wasiat pengganti** dari pihak luar dengan fee USD per jam yang batasannya tidak jelas dan entah sampai kapan telah berpotensi **akan menggerus atau mengurangi jumlah dan nilai harta peninggalan Pewaris**, dan akibat lebih lanjutnya akan merugikan kepentingan seluruh Ahli Waris...”;-----

- Butir 62 Gugatan
“...**berpotensi menggerus nilai harta waris/peninggalan dengan membebankan upah per jam** sebesar USD800/jam dan USD 600/jam **bagi pelaksana wasiat baru**...”;-----

81. Padahal, Penggugat melihat kepentingan dan urgensi adanya pelaksana wasiat, karena itu dalam butir 22, butir 47 dan butir 1 Petitum dalam Provisi Penggugat meminta dirinya ditetapkan menjadi wakil dari seluruh ahli waris untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Almarhum Agus Nursalim, terutama terkait balik nama saham-saham almarhum dalam perusahaan terbesarnya di Indonesia yaitu PT Kedaung Industrial:

- Butir 22 Gugatan
“...**Jikapun para ahli waris menghendaki adanya pengelola harta warisan...misalnya untuk pembagian/pemisahan harta warisan yang perlu dilikuidasi dan memerlukan perhitungan yang rumit**...”;-----

...karenanya jika diperlukan pengelola dapat dipilih dari beberapa anggota ahli waris saja...”

- Butir 47 Gugatan
“...**Penggugat berpendapat bahwa untuk pemisahan harta peninggalan yang paling cepat dan efektif untuk dapat dilakukan lebih dahulu adalah pemisahan harta peninggalan berupa saham-saham Pewaris pada Para Turut Tergugat**, dan apabila ada saham-saham atas nama



Pewaris pada perusahaan lain yang diketahui di kemudian hari.”;-----

- Butir 1 *Petitum* Dalam Provisi

“...menetapkan **Penggugat selaku kuasa yang sah tanpa perlu mendapatkan surat kuasa dari masing-masing Para Ahli Waris untuk bertindak atas nama seluruh Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk terjadinya balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim...**”;-----

- 5) **Penunjukkan Pengelola Harta Peninggalan oleh Penggugat Tidak Berdasar dan Harus Ditolak**;-----

82. Dalam butir 61 gugatannya (halaman 18), Penggugat berusaha untuk menunjuk pengelola Harta Peninggalan dalam melaksanakan, mengelola, dan membagi Harta Peninggalan.-----

83. Perlu untuk Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris tegaskan bahwa Almarhum Agus Nursalim **TIDAK PERNAH MENUNJUK PENGELOLA HARTA PENINGGALAN** dalam Akta Wasiat 103/1995 melainkan **MENUNJUK PELAKSANA WASIAT**. Oleh karena itu, penunjukkan pengelola Harta Peninggalan oleh Penggugat bertentangan dengan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 1019 KUHPerdata, hanya Pewaris lah (*in casu* Almarhum Agus Nursalim) yang dapat mengangkat pengelola Harta Peninggalan. Adapun kutipan ketentuan Pasal 1019 KUHPerdata adalah sebagai berikut:-----

“... **pewaris boleh mengangkat seorang pengelola atau lebih, dengan surat wasiat atau dengan akta Notaris khusus, untuk mengelola barang-barang yang ditinggalkan kepada para ahli waris dan para penerima hibah wasiat ...**”;-----

84. Selain itu, jika kita memahami ketentuan Pasal 1019 KUHPerdata tersebut di atas, kewenangan atau tugas dan fungsi pengelola harta peninggalan **TERBATAS UNTUK MENGELOLA HARTA PENINGGALAN** dan tidak mencakup melaksanakan isi suatu wasiat apalagi melakukan pembagian Harta Peninggalan, sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat.-----

85. Dari uraian di atas, penunjukkan pengelola Harta Peninggalan oleh Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1019 KUHPerdata dan karenanya sudah sepatutnya ditolak.-----

Hal86 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



86. Terlebih, dari nama-nama yang diajukan Penggugat sebagai pengelola Harta Peninggalan, yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebagian besar (2 dari 3 nama) berasal dari keluarga kandung Penggugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Apabila penunjukkan pengelola Harta Peninggalan dari Penggugat ini dikabulkan, terlebih dengan mekanisme bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) orang dapat mengambil keputusan (lihat butir 7 petitum), maka sudah pasti keberadaan pengelola Harta Peninggalan ini hanya akan merugikan kepentingan Tergugat III dan Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris.-----
87. Bahwa apabila Penggugat merasa perlu adanya pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan, mengelola, dan membagi Harta Peninggalan sebagaimana didalilkan dalam butir 61 gugatannya, maka sudah sepatutnya Penggugat menyetujui langkah Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris yang memohon penunjukkan pelaksana wasiat pengganti sesuai dengan keinginan terakhir Almarhum Agus Nursalim dalam Akta Wasiat 103/1995 dan bukan malah menolaknya.-----
88. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan amanat dari Almarhum Agus Nursalim yang dituangkan dalam Akta Wasiat 103/1995 yang telah diakui dan disetujui pula oleh Penggugat dalam Keterangan Hak Mewaris.-----

C. GUGATAN PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN TIDAK DAPAT DIKABULKAN KARENA BERTENTANGAN DENGAN PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN HUKUM

89. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----
- Penolakan oleh Pelaksana Wasiat yang telah ditunjuk oleh Almarhum Agus Nursalim mengakibatkan pelaksanaan dan pengurusan harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim berada di tangan para ahli waris (*vide* Butir 30 – 42 Gugatan);-----
 - Pemisahan harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tanpa menunjuk pelaksana wasiat untuk menjalankan Akta Wasiat 103/1995 yang merupakan keinginan terakhir Almarhum Agus Nursalim (*vide* Butir 43 - 47 Gugatan);-----
 - Pemisahan harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim dilakukan secara bertahap dengan melakukan balik nama

Hal87 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



dan/atau penjualan atas benda bergerak (termasuk saham) atas nama Almarhum Agus Nursalim (*vide* Butir 48 – Butir 62 Gugatan);-----

- Penggugat ditetapkan sebagai kuasa dari seluruh Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim, tanpa perlu dilakukan penandatanganan surat kuasa, untuk mengurus proses balik nama benda bergerak (termasuk saham) atas nama Almarhum Agus Nursalim (*vide* Butir 55 Gugatan).-----

90. Bahwa dengan ini Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat, terutama yang kami telah uraikan di atas, karena pelaksanaannya bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana akan Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris uraikan di bawah ini.

1) Pelaksanaan Akta Wasiat 103/1995 Hanya Dapat Dilaksanakan dengan Perincian dan Penilaian Harta Peninggalan Terlebih Dahulu;-----

91. Bahwa Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris dengan ini juga menolak dengan tegas Butir 30 - 42 Gugatan yang pada intinya merupakan penjabaran dari tuntutan Penggugat bahwa tidak ada dasar hukum untuk penunjukkan pelaksana wasiat baru untuk melaksanakan Akta Wasiat 103/1995 serta menyatakan bahwa penolakan pelaksana wasiat mengakibatkan pembagian harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim dapat dilaksanakan sendiri oleh para ahli waris Almarhum Agus Nursalim.-----

92. Terlepas dari apakah Pelaksana Wasiat akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri atau tidak, hukum pewarisan Indonesia mengamanatkan agar terhadap harta peninggalan dilakukan perincian dan penilaian terlebih terlebih dahulu barulah diikuti dengan pemisahan atau pembagian kepada para ahli waris yang berhak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1073 KUH Perdata sebagaimana berikut:-----

“Bila belum ada perincian harta peninggalan, maka hal itu harus diadakan sebelumnya dalam akta tersendiri, atau sekaligus dengan pemisahan harta itu dalam akta itu juga, sesuai dengan peraturan undang-undang.

Akan tetapi bila pada waktu pewaris meninggal dunia, para ahli waris hadir dan dapat bertindak bebas atas

Hal88 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



harta benda mereka, tetapi belum membuat pemerincian harta peninggalan, dan kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dalam keadaan harta peninggalan itu membuat tidak mungkin untuk mengindahkan peraturan undang-undang mengenai pemerincian harta peninggalan, maka pemisahan harta peninggalan itu harus dimulai dengan membuat laporan yang secermat-cermatnya mengenai harta peninggalan itu seperti yang ditinggalkan oleh pewaris, mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal itu sejak waktu itu, dan mengenai keadaan pada waktu ini. Untuk menguatkan kebenaran laporan itu, di hadapan Notaris harus diangkat sumpah oleh orang atau orang-orang yang tetap menguasai harta peninggalan yang tak terbagi itu.-----

Jika orang atau orang-orang tersebut menolak mengangkat sumpah, maka hal itu harus disebutkan oleh Notaris dalam aktanya, sedapat-dapatnya dengan sebab-sebabnya penolakan itu.”;-----

93. Faktanya, pada saat Almarhum Agus Nursalim meninggal dunia, Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya dapat bertindak bebas atas harta peninggalan yang berada di bawah kekuasaannya dan kondisi ini terus berlanjut hingga saat ini (lebih dari 3 tahun semenjak Almarhum Agus Nursalim meninggal dunia). Dalam jangka waktu dan kondisi tersebut, tentunya sudah terjadi banyak perubahan, baik penambahan maupun pengurangan, yang terjadi atas harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim.-----
94. Mohon Majelis Hakim yang Mulia perhatikan bahwa Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris kini dalam keadaan tidak mengetahui atau tidak memiliki informasi yang akurat mengenai jumlah harta peninggalan yang ditinggalkan Almarhum Agus Nursalim. Sikap Penggugat dan Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan serta Tergugat XIV yang juga tidak terbuka mengenai harta peninggalan yang berada di bawah kekuasaan mereka membuat pemisahan harta peninggalan semakin tidak mungkin untuk dilaksanakan tanpa adanya perincian terlebih dahulu.-----
95. Dengan demikian perincian harta peninggalan menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemisahan dan

Hal/89 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



pembagian harta peninggalan terkhusus dalam melakukan pembagian atas harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim yang tersebar di beberapa negara dan bentuknya berbeda-beda dari mulai benda bergerak seperti saham, uang dalam rekening, sampai benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan properti lainnya. Karena pada faktanya, saat ini, Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris hanya sebatas mengetahui bahwa aset terbesar yang dimiliki oleh Almarhum Agus Nursalim berupa berbagai perusahaan yang tersebar di seluruh dunia yang secara terperinci tidak diketahui oleh Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris. -----

96. Dengan demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 1073 KUH Perdata, **terhadap harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim perlu dilakukan perincian terlebih dahulu terhadap seluruh aset dan kekayaan termasuk perubahan-perubahannya selama harta peninggalan dalam keadaan terbuka dan dikuasai dengan bebas oleh Para Ahli Waris maupun pihak lainnya;**-----

Relevansi Perincian Harta Peninggalan dengan Penunjukan Pelaksana Wasiat

97. Bahwa sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 1020 KUHPerdata, pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan pelaksana wasiat pengganti dalam hal adanya pelaksana wasiat yang berhalangan. Adapun berikut Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris Kasasi kutip pasal dimaksud:

“Jika si yang mewariskan tidak telah menunjuk orang-orang yang akan menggantikan para pengurus harta peninggalan, dalam halnya mereka ini berhalangan, maka hal itu akan ditetapkan oleh pengadilan negeri, setelah mendengar Jawatan Kejaksaan”;-----

98. Sebagai tambahan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 1020 KUH Perdata di atas, Almarhum Agus Nursalim dalam Akta Wasiat 103/1995 telah menetapkan dan menunjuk pelaksana wasiat untuk menjalankan wasiat dari Almarhum Agus Nursalim yang mana isi dari Akta Wasiat 103/1995 dimaksud telah disetujui dan diterima oleh Para Ahli Waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris dan Akta Pernyataan Ahli Waris. Hal tersebut menegaskan bahwa Para Ahli Waris telah sepakat dan setuju dengan proporsi bagian

Hal90 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



harta waris mereka masing-masing serta pelaksanaan Akta Wasiat 103/1995 melalui pelaksana wasiat.-----

99. Dengan demikian perlu menjadi perhatian Majelis Hakim pemeriksa perkara bahwa dengan mengabulkan Gugatan pemisahan harta peninggalan tanpa menunjuk pelaksana wasiat pengganti terlebih dahulu maka hal tersebut sama saja dengan menyatakan bahwa Akta Wasiat 103/1995 (*sebagai wujud keinginan terakhir Almarhum Agus Nursalim*) tidak dapat dilaksanakan.-----

100. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 875 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan hanya diri pewarislah yang dapat mencabut wasiat yang telah dibuatnya sebagaimana kami kutip di bawah ini:

“Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.”;-----

101. Dengan demikian sesungguhnya penting bagi seluruh ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir dari Almarhum Agus Nursalim untuk melaksanakan Akta Wasiat 103/1995 oleh para pelaksana wasiat.-----

102. Secara umum, KUHPerdata mengatur bahwa tugas utama dari pelaksana wasiat adalah untuk melaksanakan wasiat dari pewaris. Lebih jauh, Pasal 1010 KUHPerdata mengatur bahwa pelaksana wasiat diwajibkan untuk membuat suatu pendaftaran dari benda-benda yang termasuk ke dalam harta peninggalan. Adapun berikut Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris kutip pasal dimaksud:-----

“Mereka diwajibkan membuat suatu pendaftaran dari benda-benda yang termasuk harta peninggalan, dengan dihadiri oleh sekalian ahli waris yang berada dalam wilayah Indonesia atau setelah para waris itu dipanggil secara sah”;--

103. Dengan merujuk pada pasal tersebut di atas, dapat dipahami secara jelas bahwa pelaksana wasiat memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran atau perincian dari harta peninggalan dengan dihadiri oleh ahli waris. Namun, dengan merujuk kepada Akta Wasiat 103/1995 dan Akta Keterangan Hak Mewaris, dapat dipahami bahwa Almarhum Agus Nursalim sama sekali tidak merincikan apa dan berapa yang menjadi harta peninggalannya. -----

Hal91 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



104. Dengan tidak adanya kejelasan atau perincian dari harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim yang ditinggalkan untuk dibagikan kepada ahli warisnya, maka menjadi semakin terang benderang bahwa begitu pentingnya adanya pelaksana wasiat untuk melaksanakan Akta Wasiat 103/1995 dan juga mengenai penetapan tugas dan wewenang pelaksana wasiat dalam melakukan pendaftaran atau perincian dari harta peninggalan, dengan khususnya mengingat bahwa bahkan hingga pengajuan Permohonan ini informasi yang dimiliki oleh ahli waris terhadap akses dan seluruh aset dari Almarhum Agus Nursalim masih sangat terbatas. -----

2) Tuntutan Penggugat untuk Segera Membagi dan Melakukan Balik Nama atas Saham milik Almarhum Agus Nursalim Haruslah Ditolak Karena Bertentangan dengan Hukum Perdata dan Akta Wasiat 103/1995;-----

105. Bahwa dengan ini Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris menyatakan menolak dengan tegas Butir 43 – 62 Gugatan dimana Penggugat mendalilkan bahwa pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara bertahap yang diawali dengan pemisahan dan balik nama atas saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim.-----
106. Mengingat kondisi harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim yang belum terbagi, maka jumlah harta peninggalan yang menjadi hak Para Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim (sesuai porsi dalam Akta Wasiat 103/1995) belum dapat ditentukan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1073 KUH Perdata, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perlu dilakukannya perincian atas harta peninggalan terutama ketika harta peninggalan telah terbuka dan bebas dikuasai oleh Para Ahli Waris atau pihak lainnya serta telah terjadi perubahan-perubahan atas harta peninggalan tersebut.-
107. Sehubungan dengan kondisi tersebut, J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel (PT Citra Aditya Bakti, Bandung; 1998) pada halaman 55 - 56 menyatakan sebagai berikut:-----

"Pada dasarnya, setiap ahli waris-serta (mede-erfgenaam) mempunyai mempunyai hak terhadap sesama ahli waris-serta lainnya untuk menuntut agar seluruh benda milik



bersama boedel warisan bersama-sama dibagi sekaligus
(Pasal 1066 BW);-----

Perhatikan kata-kata: **“seluruh benda milik
bersama” (seluruh boedel warisan”;**-----

Tuntutan untuk mengadakan pemecahan /pembagian atas
suatu benda warisan tertentu oleh seorang pemilik-serta (ahli
waris-serta) tidak diperkenankan.-----

Perhatikan, kalau di atas dikatakan pemilik-serta
diberikan hak untuk menuntut pemisahan atas seluruh
boedel-warisan maka di sini dikatakan **pemilik-serta
tidak dibenarkan untuk menuntut pemisahan,
kalau tuntutan itu ditujukan kepada benda tertentu
yang merupakan bagian dari boedel sebagai suatu
keseluruhan.**-----

Dengan demikian menuntut pemisahan dan pembagian
secara parsial tidak dibenarkan. Perkecualiannya diberikan,
kalau tuntutan pemisahan seperti itu mendapat persetujuan
seluruh pemilik-serta lainnya (seluruh ahli waris).”;-----

108. Dalam gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan bahwa seluruh saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim segera dibaliknamakan kepada Para Ahli Waris. Perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Penggugat dalam hal ini tidak menyinggung mengenai harta peninggalan lain dari Almarhum Agus Nursalim (baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia) untuk segera dipisahkan dan dibagikan kepada Para Ahli Waris.-----
109. Sejalan dengan pendapat J. Satrio di atas, maka sesungguhnya tidaklah seharusnya Penggugat menuntut pembagian dan pemisahan terhadap benda tertentu, dalam hal ini saham, dalam harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim. -----
110. Perlu Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris tegaskan kembali bahwa tidak ada maksud dari Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris untuk menghalang-halangi Penggugat maupun Tergugat lainnya sebagai ahli waris Almarhum Agus Nursalim untuk mendapatkan harta peninggalan bagiannya. Hanya saja, penting bagi Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris untuk memastikan bahwa amanat terakhir dari Almarhum Agus Nursalim dapat dilaksanakan sehingga dengan ini

Hal93 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



proses pembagian yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatannya haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan keinginan Almarhum Agus Nursalim.-----

111. Bahwa amanat Almarhum Agus Nursalim dalam wasiat sudah sangat jelas, yaitu menginginkan agar ahli waris mengambil harta peninggalan bagiannya sesuai dengan lokasi dimana harta peninggalan berada. Pemisahan berdasarkan kewarganegaraan yang diatur oleh Almarhum Agus Nursalim ini sesungguhnya sudah sangat mengakomodir kebutuhan dari seluruh ahli warisnya.-----
112. Berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat adalah agar segera melakukan pembagian dan balik nama atas saham-saham, yang mana tuntutan ini sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:-----
- a) Demi hukum, tuntutan pemisahan dan pembagian atas benda tertentu dalam harta peninggalan tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 1066 KUH Perdata, seluruh ahli waris adalah pemilik bersama atas keseluruhan harta peninggalan. Sehingga sekiranya akan dilaksanakan pemisahan dan pembagian harta peninggalan, hal tersebut harus dilakukan terhadap seluruh boedel warisan sekaligus;--
 - b) Mempertimbangkan kondisi harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim yang sudah terbuka terlalu lama dan mengalami perubahan-perubahan akibat dengan bebas dapat dikuasai beberapa ahli waris dan/atau pihak lain maka sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, wajib untuk dilakukan perincian terlebih dahulu atas harta peninggalan sebelum dilakukannya pemisahan, apalagi balik nama atas harta peninggalan;-----
 - c) Akta Wasiat 103/1995 telah dengan jelas menyatakan bahwa Almarhum Agus Nursalim mengamanatkan agar Penggugat (sebagai ahli waris berkewarganegaraan Singapura) untuk mengambil bagiannya terlebih dahulu dari harta peninggalan di luar Indonesia. Penggugat pun telah dengan tegas mengakui dan menyetujui hal tersebut dalam Akta Pernyataan Ahli Waris. Dengan demikian, tuntutan Penggugat untuk melakukan pembagian dan balik nama atas

Hal 94 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



saham milik Almarhum Agus Nursalim dilakukan tanpa hak dan dengan melanggar ketentuan Akta Wasiat 103/1995.-----

3) Tuntutan Penggugat untuk Diangkat Sebagai Kuasa dari Seluruh Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim Dalam Mengurus Pemisahan dan Balik Nama Saham Milik Almarhum Agus Nursalim Bertentangan Dengan Konsep Pemberian Kuasa dalam Hukum Perdata;-----

113. Dengan ini Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris menyatakan menolak dengan tegas dalil poin 48 sampai dengan poin 59 dalam Gugatan yang pada dasarnya meminta agar Penggugat diberikan kuasa dan wewenang atas nama seluruh ahli waris, tanpa memerlukan kuasa, untuk melakukan pengurusan dan balik nama atas saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim. Poin-poin dalam Gugatan ini kemudian dijadikan dalil yang mendukung petitum nomor 4 Gugatan sebagaimana kami kutip di bawah ini:-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk sesegera mungkin melakukan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada perusahaan-perusahaan dimanapun berada termasuk pada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, dan untuk kepentingan ini menetapkan Penggugat selaku kuasa yang sah tanpa perlu mendapatkan surat kuasa dari masing-masing Ahli Waris untuk bertindak atas nama seluruh Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk terjadinya balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang di buat di hadapan Trisnawati Mulia, Notaris di Jakarta.-----

114. Bahwa tuntutan Penggugat ini adalah sangat tidak berdasar dan menyalahi ketentuan pemberian kuasa dalam hukum Perdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu bentuk perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang kami kutip sebagai berikut:-----

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang



menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”;-----

115. Sebagai suatu bentuk perjanjian, dengan demikian pemberian kuasa harus memenuhi asas konsensualisme (kata sepakat) dari dua atau lebih pihak yang berada saling sebrang, dalam hal ini pemberi kuasa dan penerima kuasa. Hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang harus didasari konsensualisme ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana kami kutip di bawah ini:-----

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: -----

- 1) **sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**-----*
- 2) **kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**-----*
- 3) **suatu hal tertentu;**-----*
- 4) **suatu sebab yang halal.”;-----***

116. Perlu diperhatikan kembali sebagaimana telah kami jabarkan sebelumnya, dalam pembagian harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim tidak dapat ditetapkan begitu saja bahwa saham-saham Almarhum Agus Nursalim jatuh kepada seluruh ahli waris. Mengenai hal ini, Almarhum Agus Nursalim telah dengan tegas mengamanatkan bahwa saham-saham miliknya tidak dapat dimiliki secara langsung oleh ahli waris berkewarganegaraan asing.-----

117. Sesuai dengan amanat Akta Wasiat 103/1995, ahli waris berkewarganegaraan asing harus memenuhi bagiannya dari harta peninggalan yang berada di luar Indonesia terlebih dahulu. Jika kemudian ternyata bagiannya tidak terpenuhi, barulah dapat mengambil bagian dari harta peninggalan yang berada di wilayah Indonesia, kecuali saham. Jika masih belum terpenuhi barulah ahli waris berkewarganegaraan asing dapat menerima **hasil penjualan saham** untuk memenuhi bagiannya atas harta peninggalan.-----

118. Dengan demikian, telah jelas fakta hukum bahwa Akta Wasiat 103/1995 mengandung amanat Almarhum Agus Nursalim yang mengkondisikan bahwa tidak semua dari para ahli waris dapat menerima harta peninggalan berupa saham sebagai bagian dari harta peninggalan yang merupakan haknya. Oleh karena itu perlu pembuktian lebih lanjut mengenai siapa ahli waris yang berhak atas saham barulah dapat ditentukan pemberian kuasa untuk pengurusan saham-saham tersebut.-----

Hal/96 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



119. Dengan demikian, Penggugat telah keliru dengan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan dirinya sebagai kuasa dari seluruh ahli waris Almarhum Agus Nursalim dalam pengurusan dan balik nama saham-saham dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----
- a) Bahwa berdasarkan Pasal 1792 jo. 1320 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah sebuah perjanjian dengan demikian membutuhkan kata sepakat dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dengan demikian tuntutan Penggugat untuk dapat diangkat sebagai kuasa dari seluruh ahli waris dalam melaksanakan pengurusan dan balik nama saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim adalah berentangan dengan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;-----
- b) Sesungguhnya sampai saat ini, belum dapat diketahui siapa saja ahli waris yang berhak atas saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim mengingat dalam Akta Wasiat 103/1995 pembagian saham harus dilaksanakan dengan kondisi-konsisi tertentu yang memungkinkan terjadinya tidak semua ahli waris Almarhum Agus Nursalim memiliki hak atas saham. -----
120. Dengan demikian, tuntutan Penggugat untuk diangkat sebagai kuasa dari seluruh ahli waris masih bersifat prematur karena kebenarannya masih ditanggungkan pada suatu kondisi yang harus dilakukan kemudian (dalam perkara ini adalah perincian dan pembagian harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim). Oleh karenanya tuntutan Penggugat ini haruslah dikesampingkan.-----

III. DALAM PROVISI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI URGENSI UNTUK MEMOHONKAN PUTUSAN PROVISI

121. Dalam butir 63 Gugatan, Penggugat memohonkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*).-----
122. Menurut Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement*, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----
123. Bahwa selain itu, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak

Hal97 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



menjatuhkan putusan *uit voerbaar bij voorraad*, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:-----

- i. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;-----
- ii. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;-----
- iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;-----
- iv. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- v. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;-----
- vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;-----
- vii. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.-----

124. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung juga telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, sebagai berikut:-----

*"Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).-----
Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uivoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan*

Hal98 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan:-----

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.-----

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”;-----

125. Selain hal tersebut di atas, Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (“**Buku II MA**”) juga mengatur bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dengan seksama mengenai gugatan provisi dan serta merta. Berikut kutipan dimaksud:-----

“Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.”;-----

126. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya keadaan yang mendesak; dan;-----
- b. Adanya hak Penggugat yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar.-----

127. Oleh karena hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka dengan demikian patutlah apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terutama permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat.-----

DALAM REKONVENSI

128. Gugatan dalam rekonvensi ini kami ajukan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku secara *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil kami dalam konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.-----

I. DALAM POKOK PERKARA



A. TERGUGAT REKONVENSİ MENYALAHGUNAKAN HAK DENGAN MENGAJUKAN TUNTUTAN YANG BERTENTANGAN DENGAN AKTA WASIAT 103/1995, AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS DAN KETERANGAN HAK MEWARIS

129. Sebelum Para Penggugat Rekonvensi menguraikan gugatan rekonvensinya secara lebih rinci, kami merujuk pada penjelasan kami pada butir 59 dan butir 60 di atas, dimana patut diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia bahwa **Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan, yang terdiri dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VIII beserta Tergugat XIV ada pada satu pihak yang sama dan mendukung Gugatan Tergugat Rekonvensi pada Perkara a quo.**-----

130. Hal ini telah ditegaskan oleh Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan dan Tergugat XIV sendiri dalam Gugatan (*Statement of Claim*) yang diajukan Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan beserta Tergugat XIV di Pengadilan Keluarga Singapura (*Singapore Family Court Justice*), dimana Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan dan Tergugat XIV telah menyepakati Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana kami kutip di bawah ini:-----

"The Plaintiffs are unanimously in support of the 2nd Plaintiff's Indonesian Lawsuit."-----

Terjemahan resmi:

"Para Penggugat secara aklamasi mendukung Gugatan Indonesia Penggugat 2."-----

131. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat Rekonvensi beserta Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan yang mendukung adanya Gugatan untuk adanya pemisahan Harta Peninggalan dalam Perkara *a quo* adalah para ahli waris berkewarganegaraan asing yang sebenarnya belum dapat meminta bagiannya atas Harta Peninggalan di Indonesia.-----

132. Sesuai dengan Kriteria Kewarganegaraan yang diatur dalam Akta Wasiat 103/1995 yang juga telah secara tegas diakui dan disetujui oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Pernyataan Ahli Waris dan Keterangan Hak Mewaris, Tergugat Rekonvensi menyadari dan jelas memahami bahwa dirinya yang berkebangsaan asing tidak dapat serta merta mengambil harta peninggalan di Indonesia apabila dirinya belum mengambil Harta Peninggalan di luar negeri sampai



cukup. Bahkan apabila tidak cukup, maka dirinya hanya boleh terlebih dahulu mengambil bagian dari Harta Peninggalan di Indonesia yang **bukan merupakan saham**. Apabila yang bukan saham tidak juga mencukupi barulah para ahli waris berkebangsaan asing mengambil selisihnya dari **penjualan saham** di Indonesia.-----

133. Namun demikian, melalui Gugatan *a quo*, Tergugat Rekonvensi mengabaikan 3 (tiga) proses yang seharusnya ditempuh sebelum meminta bagiannya di Indonesia yaitu (i) mengambil bagiannya di luar negeri, (ii) mengambil selisih dari harta peninggalan di Indonesia yang **bukan merupakan saham**, dan (iii) mengambil selisih dari **penjualan saham**. Bahkan **Akta Wasiat 103/1995 tidak mengatur bahwa Tergugat Rekonvensi dapat** mengambil selisihnya dengan **balik nama saham**, hal mana menjadi tuntutan Tergugat Rekonvensi melalui Gugatan *a quo*.-----

134. Dengan ini Para Penggugat Rekonvensi menegaskan bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang telah kami uraikan sebelumnya di atas telah terlihat bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyalahgunakan haknya dalam mengajukan Gugatan *a quo* yaitu meminta pemisahan Harta Peninggalan yang dengan cara-cara yang bertentangan dengan Akta Wasiat 103/1995, Akta Pertanyaan Ahli Waris dan Keterangan Hak Mewaris.-----

135. Dalam hukum Indonesia telah lama dikenal konsep penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Adapun Mr. Raden Soewandi, dalam bukunya yang berjudul "**Penjah-Gunaan Hak (Misbruik Van Recht)**", penerbit Djambatan, Tahun 1960, Halaman 16 sampai dengan Halaman 18 menjelaskan penyalahgunaan hak sebagai berikut:-----

"Kapan dapat dikatakan ada pelaksanaan hak-hak dengan melawan hukum?-----

Pelaksanaan hak tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum.-----

Jang demikian ini berlaku pula bagi pelaksanaan hak jang bertentangan dengan sifat hukum sebagai pengatur ... Djadi suatu pelaksanaan hak dianggap adalah melawan hukum, apabila pada sesuatu casus posisi jang sangat menjimpang dari haljang normal, orang bertindak menurut kaidah setjara tegang (rigoureux).-----



Melakukan hak itu tidak boleh bertentangan dengan azas itikad baik (goede trouw). -----

136. Penyalahgunaan hak dalam Perkara *a quo* lebih terlihat jelas saat Tergugat Rekonvensi secara sadar mengetahui dan menandatangani kesepakatan di antara Para Ahli Waris untuk (i) menerima seluruh ketentuan dalam Akta Wasiat 103/1995, (ii) tidak akan menuntut hak-haknya terkait dengan pembagian harta warisan pewaris selain daripada yang tertuang dalam Akta Wasiat 103/1995, dan (iii) mengesampingkan hak-haknya berdasarkan undang-undang untuk memperlakukan pembagian selain daripada apa yang tertulis dalam Akta Wasiat 103/1995.-----
137. Kesepakatan tersebut secara tegas tertuang dalam Akta Pernyataan Ahli Waris dan Keterangan Hak Mewaris yang juga sudah dirujuk sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam butir 2 Gugatan *a quo*. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi tetap menuntut untuk membagi Harta Peninggalan Almarhum Agus Nursalim dengan cara yang bertentangan dengan Akta Wasiat 103/1995 yaitu dengan melakukan balik nama atas saham-saham Almarhum dalam perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia.-----
138. Selain itu, Gugatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini **tidak didasarkan** atas adanya suatu kepentingan Tergugat Rekonvensi mengingat bahwa Tergugat Rekonvensi adalah warga negara asing dan karenanya tidak memiliki kepentingan yang cukup atas Harta Peninggalan pewaris yang berada di Indonesia, terutama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim yang ada dalam Turut Tergugat Konvensi. Padahal, demi hukum suatu gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki suatu kepentingan hukum yang kepentingannya cukup dan layak.-----
139. Hal ini disampaikan antara lain oleh **Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ketujuh, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Pebruari 2006, halaman 53 mengatakan:-----

"...hanya kepentingan yang cukup dan layak mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama



**untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan
guna diperiksa: point d'interet, point d'action."**-----

140. Tergugat Rekonvensi sesungguhnya sangat memahami bahwa pewaris menghendaki agar pemisahan Harta Peninggalan dilakukan berdasarkan Kriteria Kewarganegaraan, hal mana juga sudah disinggung langsung oleh Tergugat Rekonvensi dalam butir 14 Gugatan. Dalam hal ini, Para Ahli Waris yang berkewarganegaraan asing, terutama Tergugat Rekonvensi belum memiliki kepentingan yang cukup dan layak atas Harta Peninggalan pewaris yang terletak di Indonesia.-----
141. Meskipun demikian, dengan itikad buruk Tergugat Rekonvensi tetap saja menyalahgunakan haknya dengan meminta dan menuntut pemisahan Harta Peninggalan dengan cara yang bertentangan dengan Akta Wasiat 103/1995, Akta Pernyataan Ahli Waris, dan Keterangan Hak Mewaris.-----
142. Oleh karenanya, jelas terbukti bahwa Gugatan *a quo* yang didukung dengan persetujuan atas Gugatan dari Para Tergugat Keluarga Liung Yuk Lan dan Tergugat XIV sebagaimana kami maksud di atas merupakan penyalahgunaan hak dari Tergugat Rekonvensi.-----

**B. TERGUGAT REKONVENSI MENYALAHGUNAKAN HAK
DENGAN MENUNTUT PEMISAHAN TANPA ADA PERINCIAN
DAN PENILAIAN ATAS HARTA WARISAN**

143. Dalam Gugatan Konvensi, Penggugat/Tergugat Rekonvensi meminta agar pemisahan dilakukan secara langsung dengan cara balik nama saham-saham atas nama pewaris tanpa adanya perincian dan evaluasi terhadap nilai Harta Peninggalan.-----
144. Selain daripada penyalahgunaan hak dan mengabaikan 3 (tiga) proses yang harus dilakukan para ahli waris berkebangsaan asing dalam meminta bagiannya di Indonesia, Tergugat Rekonvensi juga terbukti secara tegas beritikad buruk untuk menguasai seluruh Harta Peninggalan Almarhum Agus Nursalim tidak hanya yang terletak di luar negeri namun juga yang terletak di Indonesia.-----
145. Sehubungan dengan apa saja yang merupakan Harta Peninggalan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang bersama Tergugat I yang adalah para Direktur dari D.K. Lim & Sons (Tergugat XIV) telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Pengadilan mengenai harta warisan dalam butir 46 Gugatan dengan

Hal 103 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



menyebutkan harta yang diketahui Penggugat/Tergugat Rekonvensi saat ini hanyalah berupa saham-saham di Indonesia, seolah-olah tidak ada harta warisan lainnya berupa saham di luar negeri, sebagaimana kami kutip berikut ini:-----

"46. Bahwa seluruh Para Tergugat, yang dalam hal ini merupakan ahli waris dari Pewaris, mengetahui bahwa harta warisan Pewaris sebagian besar terletak di wilayah Republik Indonesia, dan beberapa bagian terlerak diluar wilayah Indonesia, yang seluruhnya berupa: -----

- a. Benda bergerak bertubuh, seperti mobil-mobil;-----*
- b. Benda tidak bergerak berupa tanah dan rumah;-----*
- c. **Saham-saham pada perusahaan-perusahaan yang sampai gugatan ini dimajukan oleh Penggugat diketahui ada 10 (sepuluh) Perusahaan yang telah disertakan dalam gugatan ini selaku Turut Tergugat dengan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari jika diketahui ada saham-saham pada perusahaan yang lain yang ada pada Pewaris, maka secara otomatis juga akan menjadi bagian dari harta peninggalan);-----***

146. Bahwa dalil Penggugat / Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan fakta bahwa Penggugat / Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa harta berupa saham juga banyak terletak di luar negeri, baik atas nama Almarhum maupun saham-saham yang dimiliki Tergugat IX. Meski mengetahui banyak harta Almarhum juga terletak di luar negeri, **tidak ada satupun dalil dalam posita dan petitum Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan secara spesifik apa saja aset di luar Negeri atau meminta juga dilakukan pemisahan dan pembagian harta di luar negeri.**-----

147. Perlu kami tegaskan bahwa sampai saat ini, Para Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui dengan pasti apa saja yang merupakan barang-barang Harta Peninggalan secara pasti dan mendetil baik di Indonesia maupun di luar negeri. Para Penggugat Rekonvensi telah berulang kali meminta laporan keuangan dari Tergugat XIV yang saat ini berada dibawah kontrol Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, informasi mana juga merupakan hak kami sebagai mayoritas Ahli Waris. Namun, hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi bersama



dengan Tergugat I membatasi informasi Para Penggugat Rekonvensi dan tidak menyerahkan laporan keuangan Tergugat XIV dengan berbagai alasan.-----

148. Tergugat Rekonvensi malah mengajukan Gugatan *a quo* yang sejatinya menunjukkan itikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk berusaha menguasai Harta Peninggalan Almarhum Pewaris yang terletak di berbagai negara. Terlebih, meminta dirinya sebagai kuasa yang sah dari Para Ahli Waris untuk melakukan balik nama saham Almarhum Agus Nursalim di perusahaan-perusahaan Indonesia tanpa perlu mendapatkan surat kuasa dari Para Ahli Waris.-----

149. **Bagaimana mungkin seseorang yang secara serakah meminta bagiannya dari Harta Peninggalan di Indonesia yang belum menjadi haknya dapat dijadikan kuasa yang sah tanpa perlu meminta surat kuasa dari Para Ahli Waris yang lain?;-----**

150. Hukum acara perdata Indonesia telah mengatur mengenai cara pemisahan Harta Peninggalan yang adil yaitu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1073 dan 1077 KUHPerdara, pemisahan harta peninggalan harus dilakukan melalui:-----

- a. Pemerincian harta peninggalan;-----
- b. Penilaian terhadap harta peninggalan.-----

Adapun kedua ketentuan tersebut kami kutip di bawah ini:-----

- Pasal 1073

“Bila belum ada perincian harta peninggalan, maka hal itu harus diadakan sebelumnya dalam akta tersendiri, atau sekaligus dengan pemisahan harta itu dalam akta itu juga, sesuai dengan peraturan undang-undang”;-----

- Pasal 1077

“Penilaian barang-barang yang dalam harta peninggalan itu pada waktu dilaksanakan pemisahan harta peninggalan, diadakan sebagai berikut: -----

Efek-efek, surat-surat piutang dan saham-saham dalam perusahaan-perusahaan, yang dicantumkan dalam berita-berita harga yang dibuat dan diumumkan secara resmi, dinilai menurut berita-berita harga itu.-----

Barang-barang bergerak lainnya dinilai menurut harga taksiran pada waktu mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, kecuali bila seorang ahli waris seorang



atau lebih menghendaki diadakan penaksiran lebih lanjut
oleh seorang ahli; -----

**Barang-barang tetap dinilai menurut harga yang harus
ditentukan oleh tiga orang ahli.**-----

151. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Tan Thong Kie dalam bukunya *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, pencetak PT Intermasa, Jakarta, 2007, halaman 309 sebagaimana kami kutip di bawah ini:-----

"Syarat utama agar dapat membuat suatu pemisahan warisan adalah pembuatan perincian untuk dipakai sebagai dasar barang yang harus dibagi."-----

152. Mengingat proses pembagian telah tertunda selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, seharusnya Tergugat Rekonvensi berupaya agar Akta Wasiat 103/1995 segera dilaksanakan dengan mengupayakan dilakukannya perincian dan penilaian atas Harta Peninggalan agar dapat dilakukan pembagian sesuai kehendak terakhir pewaris yang tertuang dalam Akta Wasiat 103/1995 dan Akta Pernyataan Ahli Waris.-----

153. Oleh karenanya, sebelum pemisahan akan dilakukan, maka sepatutnya dilakukan terlebih dahulu perincian atas Harta Peninggalan dan juga dilakukan penilaian atas barang-barang Harta Peninggalan.-----

154. Dengan mempertimbangkan fakta dan dasar hukum di atas, jelas terbukti bahwa pemisahan Harta Peninggalan tanpa adanya perincian dan penilaian yang dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatan tidak hanya melanggar Akta Wasiat 103/1995 dan Keterangan Hak Mewaris, namun juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1073 dan Pasal 1077 KUHPerdara.---

155. Sehingga, jelas bahwa pemisahan Harta Peninggalan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya perincian dan penilaian, dan karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan bahwa Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris semata-mata menginginkan pemisahan Harta Peninggalan yang adil dan dilakukan sejalan dengan perundang-undangan serta mengupayakan yang terbaik agar kehendak terakhir pewaris Almarhum Agus Nursalim dapat terlaksana.-----

Hal 106 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



II. DALAM PROVISI

156. Karena adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi terpaksa **harus** mengajukan permohonan putusan provisionil kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena terdapat keadaan yang sangat mendesak terkait kepentingan Para Ahli Waris, **yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang sangat besar.** Bahwa mengenai alasan atau keadaan yang sangat mendesak tersebut, akan Para Penggugat Rekonvensi jelaskan di bawah ini.-----
157. Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mengeluarkan putusan provisionil sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang final dan berkekuatan hukum tetap, **yakni untuk memutuskan dan memerintahkan agar seluruh Harta Peninggalan tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga manapun sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan pemisahan Harta Peninggalan.**-----
158. Permohonan provisionil kami mohonkan mengingat Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 88, telah mengatur bahwa putusan provisionil dapat diberikan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mendesak yaitu untuk melindungi Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Adapun berikut kutipannya:-----
- “Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, **apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar**”;*-----
159. Dalam hal ini, untuk menjaga keutuhan Harta Peninggalan baik di dalam maupun di luar Indonesia demi menjamin adanya pembagian Harta Peninggalan yang adil dan setara sesuai dengan persentase yang diatur dalam Akta Wasiat 103/1995, beralasan bagi kami untuk memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan provisionil kami yaitu agar tidak adanya pengalihan atau pemindahtanganan seluruh Harta Peninggalan kepada pihak ketiga



manapun tanpa adanya kesepakatan dari Para Penggugat
Rekonvensi.-----

Berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris tersebut di atas, maka Para Tergugat Mayoritas Ahli Waris mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

1. Menerima Permohonan Provisi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.-----
2. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.-----
3. Memerintahkan agar Para Ahli Waris tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan Harta Peninggalan baik yang terletak di dalam maupun di luar Indonesia kepada pihak ketiga manapun tanpa adanya kesepakatan dari Para Penggugat Rekonvensi.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi.-----
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.-----
3. Menyatakan Penggugat /Tergugat Rekonvensi melakukan penyalahgunaan hak karena Gugatan dalam Konvensi bertentangan dengan Akta Wasiat No. 103/1995, Akta Pernyataan Ahli Waris dan Keterangan Hak Mewaris.-----



4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat serta mematuhi semua syarat dan ketentuan Akta Wasiat No. 103/1995, Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 243 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan Keterangan Hak Mewaris Nomor 01/RS/SKW/VII/2013 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Utara.-----

Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Turut Tergugat I / Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi VI, Turut Tergugat VII/Turut Tergugat Intervensi VII, Turut Tergugat VIII/Turut Tergugat Intervensi VIII, Turut Tergugat IX/Turut Tergugat Intervensi IX telah memberikan jawaban sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

I. Kedudukan Para Turut Tergugat

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah mengenai Gugatan Pemisahan Harta Peninggalan yang diajukan oleh salah satu ahli waris Almarhum Agus Nursalim berdasarkan Akta Wasiat No.103 tertanggal 24 Nopember 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;-----
2. Bahwa Para Turut Tergugat masing-masing merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang sebagian saham-sahamnya dimiliki secara langsung oleh Alm. Agus Nursalim, sehingga dengan meninggalnya Almarhum Agus Nursalim, saham-saham pada Para Turut Tergugat menjadi salah satu harta peninggalan Agus Nursalim yang dimohonkan pemisahannya oleh Penggugat; -----
3. Bahwa dengan demikian, Para Turut Tergugat memiliki kepentingan terhadap Gugatan aquo agar pemisahan harta peninggalan dalam hal ini saham-saham milik Almahum Agus Nursalim pada Para Turut Tergugat dapat dilakukan secara baik, cepat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pemegang saham lain maupun Para Turut Tergugat itu sendiri. -----

II. Pokok-Pokok Gugatan

Hal 109 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



Bahwa terhadap gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Agus Nursalim berdasarkan Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 Nopember 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Para Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Turut Tergugat adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak pada berbagai bidang manufaktur, dan Almarhum Agus Nursalim merupakan salah satu pemegang saham pada masing-masing Para Turut Tergugat dengan jumlah atau persentase saham yang berbeda-beda pada masing-masing Para Turut Tergugat;-----
2. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum Agus Nursalim telah membuat Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 Nopember 1995 yang dibuat di hadapan Trisnawati Mulia, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang pada intinya menentukan pembagian wasiat untuk Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris dari Almarhum Agus Nursalim atas seluruh harta peninggalan milik Almarhum Agus Nursalim, termasuk saham-saham yang dimiliki Almarhum Agus Nursalim pada Para Turut Tergugat; -----
3. Bahwa Almarhum Agus Nursalim telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 31 Oktober 2012. Penggugat dan Para Tergugat telah membuat Surat Keterangan Mewaris, sebagaimana Akta Keterangan Hak Mewaris No. 01/RS/SKW/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta yang intinya menyatakan bahwa seluruh ahli waris menerima wasiat tersebut;-----
4. Bahwa sejak Almarhum Agus Nursalim meninggal dunia hingga saat ini atau telah lebih dari 3 (tiga) tahun sejak meninggalnya Almarhum Agus Nursalim di antara Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris dari Almarhum Agus Nursalim masih belum mencapai suatu kesepakatan mengenai pembagian warisan Almarhum Agus Nursalim tersebut;-----
5. Bahwa penyelesaian permasalahan pembagian warisan di antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut menjadi berlarut-larut. Keadaan ini turut berpengaruh kepada kelangsungan perusahaan Para Turut Tergugat. Tidak adanya kesepakatan mengenai pembagian wasiat, termasuk mengenai saham-saham milik Almarhum Agus Nursalim pada Para Turut Tergugat telah membawa akibat yang sangat besar bagi Para Turut Tergugat;-----



6. Bahwa sebagai contoh konkrit akibat belum dibaginya harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim, Turut Tergugat I telah berhenti beroperasi selama 2 (dua) tahun karena Direksi dan Dewan Komisarisnya telah berakhir masa jabatannya dan Turut Tergugat I hingga saat ini tidak dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengangkat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru karena terbentur pada ketentuan kuorum kehadiran, dimana belum ada penunjukan wakil bersama yang ditunjuk oleh Penggugat dan Para Tergugat untuk mewakili para ahli waris Almarhum Agus Nursalim selaku pemegang saham sebesar 67,62% untuk menghadiri RUPS Turut Tergugat I. Keadaan ini menyebabkan RUPS tidak dapat mengambil keputusan apapun, dan Turut Tergugat I hingga saat ini berhenti beroperasi. Hal ini telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Turut Tergugat I, yakni:-----
- a. Turut Tergugat I tidak mendapatkan penghasilan, sehingga tidak dapat lagi membayar biaya operasional perusahaan, termasuk tidak dapat lagi membayar gaji para karyawan;-----
 - b. Sehubungan dengan tidak beroperasinya usaha Turut Tergugat I, **maka ribuan karyawan atau pekerja terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)**;-----
 - c. Para pemegang saham lain menderita kerugian atas modal yang telah ditanamkan dan tidak ada keuntungan (dividen) yang dibagikan;-----
 - d. **Kerugian secara materil (finansial) maupun imateril yang akan dihadapi oleh Turut Tergugat I sehubungan dengan terhentinya usaha atau operasional perusahaan.**-----
7. Bahwa berlarut-larutnya permasalahan pembagian harta peninggalan yang telah menyebabkan kerugian-kerugian terhadap para pemegang saham lain memicu para pemegang saham lain Turut Tergugat I mengajukan **Permohonan Penetapan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT Kedaung Industrial, Ltd.**, yang diajukan oleh para pemegang saham lain pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register No. 541/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Br. yang telah diputus/ditetapkan pada tanggal 01 Juli 2016 oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusan/penetapan pada intinya dikabulkan sebagai;-----



8. Bahwa keadaan ini tentu sangat merugikan Para Turut Tergugat, dan jika di antara Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat bersepakat untuk membagikan harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim, maka hal ini akan semakin merugikan Para Turut Tergugat. **Tidak seharusnya perselisihan Penggugat dan Para Tergugat menyandera kepentingan para pemegang saham lain, Direksi dan Dewan Komisaris, serta kepentingan para karyawan Para Turut Tergugat. Oleh karena itu Para Turut Tergugat meminta agar pembagian harta peninggalan dapat segera dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut kepada Para Turut Tergugat;**-----
9. Bahwa pada prinsipnya Para Turut Tergugat berpandangan agar permasalahan pembagian harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim harus segera diselesaikan oleh Penggugat dan Para Tergugat agar perselisihan ini tidak menyebabkan kerugian bagi pihak lain seperti pemegang saham lain, karyawan maupun pihak lain yang berkepentingan. Menurut Para Turut Tergugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat aquo merupakan salah satu bentuk penyelesaian pembagian harta peninggalan tersebut dan Para Turut Tergugat menghimbau kepada Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris Almarhum Agus Nursalim agar segera melakukan pembagian harta peninggalan dari Almarhum Agus Nursalim tanpa berlarut-larut, demi kelangsungan usaha dari Para Turut Tergugat, kepentingan Para Pemegang Saham lainnya, kepentingan Para Karyawan yang bekerja pada Para Turut Tergugat dan juga demi kepentingan Penggugat dan Para Tergugat itu sendiri selaku ahli waris dari Almarhum Agus Nursalim yang kelak akan menjadi pemegang saham pada Para Turut Tergugat. Penggugat dan Para Tergugat juga akan mengalami kerugian jika Para Turut Tergugat berhenti beroperasi hanya karena perselisihan di antara Penggugat dan Para Tergugat;-----
10. Bahwa mengenai tata cara pembagian harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim yang telah dikemukakan dalam gugatan Penggugat aquo, Para Turut Tergugat tidak akan mempermasalahkan mengenai teknis dan mekanisme pembagiannya. Menurut Para Turut Tergugat, cara pembagian telah diatur dalam Akta Wasiat dan Para Turut Tergugat tidak keberatan dengan pembagian tersebut sepanjang pembagian dilakukan sesegera mungkin dan tata cara pembagian



tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan Para Turut Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Turut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*, agar memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa telah berlangsung jawab-jawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 April 2017 Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi :

A. DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat seluruhnya ;

B. DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII tersebut seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
1. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Agus Nursalim berdasarkan Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sehingga berhak atas

Hal 113 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



seluruh harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim berupa apapun dan dimanapun juga berada dengan persentase sesuai yang tercantum dalam Akta Wasiat tersebut;

3. Mengabulkan pemisahan secara bertahap dari harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim, untuk pertama kali adalah balik nama seluruh saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X dan saham-saham atas nama Pewaris pada perusahaan lain yang diketahui di kemudian hari, dengan persentase sebagaimana tercantum dalam Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu kepada:

- a. Anak bernama LAM TIN SING, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
- b. Anak bernama LAM TOI LAI, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- c. Anak bernama LAM WAI LAI, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- d. Anak bernama NURSALIM WING SING, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
- e. Nyonya LIUNG YUK LAN tersebut, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
- f. Anak bernama RONG LI NURSALIM, sekarang bertempat tinggal di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- g. Nyonya WIHARTATI MUSLIM (dahulu bernama LIM TJHAI KIM), partikelir, sekarang bertempat tinggal di Jakarta, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
- h. Anak bernama YENRIELIM HARYONO, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- i. Anak bernama WERIELIM HARYONO, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- j. Anak bernama Sheawrielim Haryono, sekarang bertempat



- tinggal di Surabaya, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- k. Anak bernama SUSENG LIM, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 10/100 (sepuluh per seratus) bagian;
- l. Nyonya JULIE HARYONO, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Surabaya, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
- m. Nyonya TAN SOO PHIN, partikelir, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 7,5/100 (tujuh koma lima per seratus) bagian;
- n. Anak bernama LIM FEI LEE, sekarang bertempat tinggal di Penang, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
- o. Perusahaan bernama D.K. LIM & SONS PTE., berkedudukan di Singapore, untuk 5/100 (lima per seratus) bagian;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk sesegera mungkin melakukan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim pada perusahaan-perusahaan dimanapun berada termasuk pada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, dan untuk kepentingan ini menetapkan Penggugat selaku kuasa yang sah tanpa perlu mendapatkan surat kuasa dari masing-masing Ahli Waris untuk bertindak atas nama seluruh Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk terjadinya balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ;
5. Menetapkan bahwa untuk kepentingan balik nama saham tersebut di atas, Penggugat berwenang untuk:
- a. Meminta kepada Direksi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X, agar membalik nama saham-saham atas nama Alm. Agus Nursalim menjadi ke atas nama masing-masing Ahli Waris berdasarkan Akta Wasiat, sejak tanggal diputuskannya tuntutan *a quo*.
- b. Meminta agar Direksi mencantumkan perubahan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) masing-



masing perusahaan tersebut, dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

- c. Melakukan hal-hal yang diperlukan agar tercapai tujuan balik nama saham-saham Pewaris dalam Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X sesuai persentase yang tercantum dalam Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, termasuk menandatangani surat-surat, berita acara rapat maupun risalah rapat, dan dokumen-dokumen dari instansi yang diperlukan termasuk dari BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya.
 - d. Menindaklanjuti dan melakukan segala hal yang diperlukan sehingga tercapainya tujuan balik nama saham-saham atas nama Almarhum Agus Nursalim menjadi atas nama masing-masing Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim sesuai Akta Wasiat No. 103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X, untuk mematuhi isi putusan ini dengan mencantumkan nama Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menetapkan bahwa seluruh saudara laki-laki Penggugat yaitu:
- Lam Tin Sing (Tergugat I);
 - Nursalim Wing Sing (Tergugat II);
 - Suseng Lim (Tergugat III);

Secara bersama-sama atau berdasarkan keputusan 2 (dua) dari 3 (tiga) orang ditetapkan sebagai pihak yang berwenang untuk:

- Mengelola harta peninggalan yang belum terpisahkan atau yang menemui halangan untuk dipisahkan, termasuk untuk menjual menetapkan harga penjualan; dan



- Menerima hasil penjualan dari harta-harta yang akan atau sedang dilikuidasi, untuk nantinya pada akhirnya dibagikan kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan persentase yang tercantum dalam Akta Wasiat, setelah dikurangi dengan biaya yang diperlukan, namun tidak termasuk mewakili Ahli Waris dalam proses balik nama saham-saham atas nama Pewaris Almarhum Agus Nursalim kepada masing-masing Ahli Waris.

8. Menghukum kepada para Tergugat dan para turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.916.000.- (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

C.DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;-

D.DALAM INTERVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi yang beritikad baik dan berhak atas pembayaran US\$ 13,000,000.- dari seluruh ahli waris Alm.Agus Nursalim;
3. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk segera membayar kewajiban Alm. Agus Nursalim dari waktu ke waktu hingga jumlahnya mencapai US\$13,000,000;
4. Memerintahkan Para Tergugat Intervensi XVI s/d XXV untuk membayarkan kepada rekening Penggugat Intervensi sebesar porsi kepemilikan saham Alm. Agus Nursalim, apabila ada deviden pada perusahaan Tergugat Intervensi XVI s/d XXV dari waktu ke waktu hingga jumlahnya mencapai US\$13,000,000;
5. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara gugatan intervensi secara tanggung renteng sebesar nihil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 April 2017 Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XIII Tergugat

Hal 117 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi IV, V, VIII, X, XIV melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat/Tergugat Intervensi I tanggal 12 Juni 2017, Kuasa Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 28 Juli 2017, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I, XIV/Tergugat Intervensi II, XV tanggal 7 Agustus 2017, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat II, V, VIII/Tergugat Intervensi III, VI, IX tanggal 7 Agustus 2017, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat VI, X, XI, XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII tanggal 17 Juli 2017, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX/Turut Tergugat Intervensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX tanggal 17 Juli 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V tanggal 17 Juli 2017, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat X/Turut Tergugat Intervensi X tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XIII/Tergugat Intervensi IV, V, VIII, X, XIV melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 7 Agustus 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat/Tergugat Intervensi I tanggal 11 September 2017, Kuasa Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 8 Nopember 2017, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I, II, V, XIV/Tergugat Intervensi II, III, VI, XV tanggal 11 September 2017, kepada, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat VI, X, XI, XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII tanggal 9 Agustus 2017, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX/ Turut Tergugat Intervensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX tanggal 9 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V tanggal 9 Agustus 2017, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat X/Turut Tergugat Intervensi V tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat Asal /Tergugat Intervensi I mengajukan kontra memori banding yang diterima

Hal 118 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XIII/Tergugat Intervensi IV,V,VIII,X,XIV tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat Intervensi mengajukan kontra memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XIII/Tergugat Intervensi IV,V,VIII,X,XIV tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat I, II, V, VIII,XIV/Tergugat Intervensi II,III,VI,IX,XV mengajukan kontra memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XIII/Tergugat Intervensi IV,V,VIII,X,XIV tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 April 2017 Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding semula Tergugat VI,X,XI,XII/Tergugat Intervensi VII,XI,XII,XIII melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat/Tergugat Intervensi I tanggal 12 Juni 2017, Kuasa Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 31 Juli 2017, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat II, V, V/Tergugat Intervensi II, VI, IX tanggal 7 Agustus 2017, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat III, IV,VII, IX, XIII/Tergugat Intervensi IV,V,VIII,X,XIV tanggal 31 Juni 2017, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II,III,IV,VI,VII,VIII,IX/Turut Tergugat Intervensi I,II,III,IV,VI,VII,VIII,IX tanggal 17 Juli 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V tanggal 17 Juli 2017, dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding semula Turut Tergugat X/Turut Tergugat Intervensi X tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat VI, X, XI, XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 9 Juni 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat/Tergugat Intervensi I tanggal 12 Juni 2017, Kuasa Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 7 Agustus 2017, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I, XIV/Tergugat Intervensi II, XV tanggal 7 Agustus 2017, kepada kuasa terbanding /semula Tergugat II, V, VIII/Tergugat Intervensi II, VI, IX, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XIII /Tergugat Intervensi IV, V, VIII, X, XIV tanggal 31 Juli 2017, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX/Turut Tergugat Intervensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX tanggal 17 Juli 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V tanggal 17 Juli 2017, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat X/Turut Tergugat Intervensi X tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat Asal /Tergugat Intervensi I mengajukan kontra memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat VI, X, XI, XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat Intervensi mengajukan kontra memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat VI, X, XI, XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat I, II, V, VIII, XIV/Tergugat Intervensi I, III, VI, IX, XV mengajukan kontra memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah

Hal 120 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat VI, X, XI, XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XIII semula Tergugat Intervensi IV, V, VIII, X, XIV pada tanggal 7 Agustus 2017, kepada Pembanding semula Tergugat VI, X, XI, XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII tanggal 17 Juli 2017, kepada Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi II tanggal 9 Agustus 2017, kepada Terbanding semula Penggugat Intervensi tanggal 30 Agustus 2017, kepada Terbanding semula Tergugat I, Tergugat XIV/Tergugat Intervensi II, XV tanggal 7 Agustus 2017, Terbanding semula Tergugat II, V, VIII/Tergugat Intervensi III, VI, IX tanggal 7 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX/Turut Tergugat Intervensi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX tanggal 17 Juli 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V tanggal 17 Juli 2017, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat X/Turut Tergugat Intervensi X tanggal 24 Juli 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XIII/ Tergugat Intervensi IV, V, VIII, X, XIV dan Kuasa Pembanding semula Tergugat VI, X, XI, XII/ Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XIII/ Tergugat Intervensi IV, V, VIII, X, XIV di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.



I. KEBERLAKUAN DAN RELEVANSI KETENTUAN PASAL 837 KUHPERDATA.

A. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah mempertimbangkan ketentuan Pasal 837 KUHPerdata sebagai ketentuan yang telah dihapuskan.

B. Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan fakta dan karenanya gagal untuk melihat bahwa Pasal 837 KUHPerdata sesungguhnya tidak relevan dengan perkara aquo.

II. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK PERNAH MEMERIKSA FAKTA HUKUM DAN MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PARA PEMBANDING.

A. Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperdulikan fakta bahwa Terbanding II telah sepakat untuk terikat dan tunduk pada Akta Wasiat 103/1995.

B. Majelis Hakim tingkat pertama semena-mena menunjuk pengelola wasiat yang tidak pernah disepakati dan yang secara tegas-tegas ditolak oleh Para Ahli Waris.

III. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA BAHWA TERBANDING II TIDAK MEMILIKI BUKTI-BUKTI SUBSTANSIAL APAPUN YANG MEMBUKTIKAN KEBENARAN DALIL-DALILNYA.

A. Terbanding II tidak memiliki bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalilnya.

B. Majelis Hakim tingkat pertama menutup mata terhadap fakta bahwa Para Terbanding (Ahli Waris Keluarga Liung Yuk Lan) juga menuntut seluruh harta peninggalan di luar negeri terhadap Para Pembanding di Pengadilan Singapura.

IV. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PENDAPAT AHLI PARA PEMBANDING.

DALAM REKONVENSI.



V. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERHATIKAN BAHWA KUHPERDATA MEWAJIBKAN ADANYA PERINCIAN HARTA PENINGGALAN.

VI. MAJELIS TINGKAT PERTAMA MELANGGAR ASAS HUKUM FUNDAMENTAL BAHWA KUASA ADALAH SUATU PERSETUJUAN YANG TIDAK DAPAT DIPAKSAKAN

VII. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP DALAM MENGELUARKAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEHENDAK TERAKHIR PEWARIS SERTA ANGGARAN DASAR PERSEROAN.

DALAM INTERVENSI.

VIII. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENGABULKAN TUNTUTAN TERBANDING I BERDASARKAN CESSIE TANPA MENGACUHKAN SYARAT CESSIE YANG DIATUR OLEH PERUNDANG-UNDANGAN.

IX. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK PERNAH MEMPERTIMBANGKAN BAHWA SURAT KUASA YANG MERUPAKAN DASAR TUNTUTAN TERBANDING I SUDAH BERAKHIR.

X. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BAHWA GUGATAN INTERVENSI TERBANDING I SESUNGGUHNYA MENDUKUNG GUGATAN AWAL TERBANDING II DENGAN MENUNTUT HAL YANG SERUPA.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XIII/ Tergugat Intervensi IV, V, VIII, X, XIV tersebut kemudian Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

A. Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat mengenai Pasal 837 KUHPERdata sebagai ketentuan yang telah dihapuskan berdasarkan Staatsblad No. 56 Tanggal 7 April 1869 serta relevansinya dalam perkara aquo.

Hal 123 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



- B. Pertentangan sikap Para Pembanding dengan Akta Wasiat 103/1995 dan sikap Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memahami dengan benar bahwa Terbanding dan seluruh ahli waris terikat dan tunduk pada maksud Akta Wasiat 103/1995.
- C. Penetapan Terbanding II/Penggugat sebagai pihak yang harus melakukan eksekusi pemisahan aset warisan dan demi hukum untuk kepentingan seluruh ahli waris Almarhum Agus Nursalim telah sesuai dengan wewenang Majelis Hakim tingkat pertama.
- D. Terbanding II telah memiliki bukti-bukti yang cukup dalam mendukung dalil-dalilnya.
- E. Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pendapat-pendapat ahli yang sesuai dengan putusan aquo.

DALAM REKONVENSI.

- A. Majelis Hakim tingkat pertama telah benar menetapkan bahwa KUHPerduta tidak mewajibkan adanya perincian harta peninggalan sebelum pemisahan dilakukan.
- B. Majelis Hakim tingkat pertama melaksanakan penunjukan kuasa telah sesuai dengan kewenangannya.
- C. Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kehendak terakhir pewaris serta anggaran dasar perseroan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XII/ Tergugat Intervensi IV, V, VIII, X, XIV tersebut kemudian Terbanding semula Penggugat Intervensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- i. Bahwa Terbanding semula Penggugat Intervensi tidak berkeberatan dan telah menerima dengan baik, dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dan menerima putusan judex factie tingkat pertama.
- ii. Bahwa Pembanding banyak sekali melakukan repetisisi/pengulangan terhadap materi yang sebenarnya sudah disampaikan dalam sesi persidangan tingkat pertama.



- iii. Bahwa Pembanding tidak dapat melihat konstruksi hukum *Judex Factie* tingkat pertama secara komprehensif dan terkesan asal membantah tanpa didukung kecermatan dalam memilih fakta dan bukti.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat III, IV, VII, IX, XII/ Tergugat Intervensi IV, V, VIII, X, XIV tersebut kemudian Terbanding semula Tergugat I,II,V,VIII,XIV/Tergugat Intervensi II,III,VI,IX,XV mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* telah mempertimbangkan seluruh kepentingan Para Ahli Waris dari Almarhum Agus Nursalim tanpa terkecuali dima Terbanding/Penggugat asal mengajukan gugatan pemisahan warisan untuk kepentingan bersama seluruh ahli waris Agus Nursalim.
2. bahwa pertimbangan hukum *Judex factie* tingkat pertama selain telah mempertimbangkan kepentingan seluruh ahli waris dari Alm. Agus Nursalim juga tidak bertentangan dengan kehendak akhir dari Alm. Agus Nursalim.
3. Bahwa Terbanding semula Tergugat I,II,V,VIII,XIV/Tergugat Intervensi II,III,VI,IX,XV menyatakan sependapat terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dan menyatakan tidak sependapat dengan isi memori banding Pembanding tersebut.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat VI,X,XI,XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII,XIII di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi.

1. Pertimbangan hukum dari putusan Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst adalah tidak benar karena tidak terbukti bahwa Terbanding Asal/Penggugat Asal mengajukan gugatan pemisahan warisan untuk kepentingan bersama seluruh ahli waris Almarhum Agus Nursalim.
2. Pertimbangan hukum dari putusan nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst adalah bertentangan dengan kehendak akhir Almarhum Agus Nursalim.



3. Majelis Hakim melanggar hukum ketika mengabulkan pemisahan atas sebagian harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim.
 4. Majelis Hakim melampaui batas wewenang.
 5. Majelis Hakim melanggar hukum etika.
- B. Dalam Intervensi.
- a. Pertimbangan hukum dari putusan Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst adalah tidak benar karena tidak terbukti adanya transaksi pembayaran/pinjaman sebesar US\$13.000.000 antara Goh Cheng Liang dan Almarhum Agus Nursalim.
 - b. Pertimbangan hukum dari putusan Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst adalah tidak benar karena tidak terbukti bahwa Penggugat Intervensi adalah penerima cession yang sah yang berhak atas pembayaran US\$13.000.000 dari seluruh Ahli Waris Almarhum Agus Nursalim.
 - c. Majelis Hakim melampaui batas wewenang ketika memerintahkan pembayaran sebesar porsi kepemilikan saham Almarhum Agus Nursalim di PT. Kedaung Industrial atau pembayaran dividen dari Para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap memori Terbanding semula Tergugat VI,X,XI,XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII,XIII tersebut kemudian Terbanding semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding Asal menolak seluruh dalil Pembanding dalam interpretasi subjektif atas fakta hukum angka 1-7 dengan alasan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Para Pihak baik dari Pembanding maupun Terbanding Asal, Para Tergugat, Para Turut Tergugat, bahkan pihak Penggugat Intervensi telah dipertimbangkan satu persatu dengan baik oleh Judex Factie tingkat pertama.
2. Bahwa Terbanding asal tidak berkeberatan dan telah menerima dengan baik dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dan menerima putusan Judex Factie tingkat pertama.



Menimbang, bahwa terhadap memori Terbanding semula Tergugat VI,X,XI,XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII,XIII tersebut kemudian Terbanding semula Penggugat Intervensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Terbanding Intervensi.
2. Bahwa Terbanding Intervensi tidak keberatan dan telah menerima denan baik dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dan menerima putusan Judex Factie tingkat pertama.

Menimbang, bahwa terhadap memori Terbanding semula Tergugat VI,X,XI,XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII,XIII tersebut kemudian Terbanding semula Tergugat I,II,V,VIII,XIV/Tergugat Intervensi II,III,VI,IX,XV mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat I,II,V,VIII,XIV/Tergugat Intervensi II,III,VI,IX,XV tidak sependapat dengan pernyataan Para Pembanding bahwa pertimbangan hukum dari putusan Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst adalah tidak benar karena tidak terbukti bahwa Terbanding Asal/Dahulu Penggugat Asal mengajukan gugatan pemisahan warisan untuk kepentingan bersama seluruh ahli waris Almarhum Agus Nursalim.
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat I,II,V,VIII,XIV/Tergugat Intervensi II,III,VI,IX,XV tidak sependapat dengan pernyataan bahwa pertimbangan hukum dari putusan Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst adalah bertentangan dengan kehendak akhir Almarhum Agus Nursalim yang termuat dalam Akta wasiat No. 103.
3. Terbanding semula Tergugat I,II,V,VIII,XIV/Tergugat Intervensi II,III,VI,IX,XV tidak sependapat dengan pernyataan Para Pembanding bahwa Majelis Hakim melanggar hukum ketika mengabulkan pemisahan atas sebagian harta peninggalan Almarhum Agus Nursalim.



4. Terbanding semula Tergugat I,II,V,VIII,XIV/Tergugat Intervensi II,III,VI,IX,XV tidak dengan pernyataan Para Pembanding bahwa Majelis Hakim melampaui batas wewenang ketiak menetapkan Terbanding Asal/Penggugat Asal selaku kuasa dari seluruh ahli waris Almarhum Agus Nursalim

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 27 April 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan keberatan terhadap pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 27 April 2017 yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai dalam mempertimbangkan fakta-fakta penting dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat III,IV,VII,IX,XIII/Tergugat Intervensi IV,V,VIII,X,XIV Dan Pembanding semula Tergugat VI, X,XI,XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III,IV,VII,IX,XIII/ Tergugat Intervensi IV,V,VIII,X,XIV Dan Pembanding semula Tergugat VI, X,XI,XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III,IV,VII,IX,XII/ Tergugat Intervensi IV,V,VIII,X,XIV Dan Pembanding semula Tergugat VI, X,XI,XII/Tergugat Intervensi VII, XI, XII, XIII. untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal **25 JANUARI 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.** dan **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 733/PEN/PDT/2017/PT.DKI

Hal 129 Putusan Nomor: 733/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **8 FEBRUARI 2018** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WARGIATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 733/PDT/2017/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2017, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00
--------	--------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)